

**“PENGELOLAAN HARTA KEKAYAAN NAGARI SUNGAI
KAMUYANG”**

**Studi kasus Pemandian Batang tabik, Kanagarian Sungai Kamuyang,
Kecamatan Luak, Kabupaten 50 Kota**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Mencapai Gelar Sarjana Antropologi Sosial Pada Fakultas
Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Andalas*

OLEH:

AULIA

0910822010



**JURUSAN ANTROPOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2013

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

...dan apabila dikatakan berdirilah kamu”, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

(Q.S Al Mujadillah ayat 11)

Katakanlah: “kalau sekiranya lautan menjadi tinta untuk (menulis) kalimat-kalimat Tuhanku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis (ditulis) kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula”

(Q.S Al-Kahfi ayat 109)

Special thanks untuk Allah SWT atas segala nikmat, karunia dan hidayah-Mu yang tak pernah putus. Hanya kepadaMu aku mengucap syukur, menyembah dan memohon pertolongan. Dan terimakasih untuk lelaki terbaik sepanjang masa yang selalu menjadi contoh dan panutan dalam setiap langkahku Nabi besar Muhammad SAW.

Dalam rasa syukur yang mendalam, dengan segala kesederhanaan dan kerendahan hati, kupersembahkan karya tulis ini sebagai ungkapan rasa terima kasih untuk orang-orang tercinta dan tersayang.

Thank's To:

Papa dan mama tercinta (**Ulfis dan Reflita**) yang penuh kesabaran merawat dan membesarkan serta mendidik hingga sebesar ini dengan penuh penuh cinta dan kasih sayang. I love you and you are my blood. I wish you health and love. Thank you for always pray for me. Thankyou for sacrifices and the countless support you've given me. Thank you for being my source of strength. Thankyou for being my counselor when i nedeed truth and my navigator when i'm lost and my lunch buddy when i'm craving lasagna. The food you hate. My life is a retard journey without you both.

For my brother and little sister (**Leo n Latifah**), life isn't complete without you. Thankyou yaa for always there when i need your help. Thankyou for being the best listener. Especially when we listened to Westlife album and suddenly i sing too loud with my storm voices hahahah (i know your ear got sick). Yess,, sometimes we get into fight for stupid things, we got cought up in drama for simple things. That's what broterhood and sisterhood meaning for us. We fought we make up. I love you both to the moon and back. I pray we grow wrinkly crumply and senile together, with our bloody loub's (blood's thicker than H2O).

Special thanks also sent to my Rusyid Family, especially for **Angah, Adang, Ibu** and **Uncu**. Thankyou for the warmness, happiness ,for always being my supporter and financial support through my life journey.

And for my others family:

Keluarga **Prof. Dr. Ir. Aswaldi Anwar, MS** dan **Dra. Netty Rasyid** terimakasih untuk semua kebaikan dan kehangatan yang udah diberikan selama Lea tinggal disana. Makasih karna udah ngasi Lea Keluarga Baru. Makasih juga ya bunda buat nasehat-nasehatnya, buat obat-obatannya kalo lagi sakit. Maaf ya bun udah ngerepotin bunda. Buat **AYU HUMAIRA ANWAR** (dibikin gede sesuai pesanan) makasih yaa baby bala bala karna udah baik banget ama aku, udah jadi lebih dari sekedar sahabat. Jadi orang yang paling ngerti aku selama 4 tahun terakhir, yang mau begadang nemenin aku nyelesein skripsi, yang mau aku repotin nemenin sana sini. Semoga kamu bisa secepatnya dapet gelar juga, jangan males2an lagi. Buat **Lina,Owi,Adek**, makasih yaa udah jadi adek2 yang paling baik sekaligus paling ngeselin hihihhi.. I love u all

Terimakasih juga untuk teman-teman Antropologi 2009, yang udah skripsi semoga skripsinya cepat kelar, yang lagi proposal semoga segera seminar, yang belum punya judul semoga segera dapet ilham. Buat **Yunni Deswita, S.Sos** , alhamdulillah kita mulai sama-sama sejak masukin judul, sama-sama seminar proposal, sama-sama acc buat sidang dan akhirnya kita sama-sama lulus. Semoga kedepannya juga bisa sama-sama sukses.

Untuk teman-teman labor Antropologi (**kak Endah, kak Fitri, kak Ade, kak Novia, kak Mutia, bg Diko, bg Uncu, bg Nedi, Fahri, Helda**) makasih buat pengalaman-pengalaman dan sharing ilmunya selama kita jadi pengurus. Gak lupa juga makasih buat keluarga besar Antropologi dari semua Angkatan. **Uni Alfi**, makasih bantuannya selama proposal hingga skripsi yaaa un..

Buat sahabat-sahabat terbaik selama kuliah dari Komunikasi, Politik, Sosiologi, Hubungan Internasional, walaupun berbeda-beda tapi kita tetap satu \({}^{\wedge}\wedge\)/. **Mbak Fedora Kornelita** (yang semangat bikin proposalnya ya mbak, sama cowok juga jangan galak-galak lagi), **Fitra Okmazola** (fokus kuliah dulu dong bulu, pacaran sih boleh tapi kuliahnya jangan keteteran dong), **Silvi Sifranita a.k.a Ichin** (lain kali hati-hati kalo milih temen jangan sampe dimanfaatin trus ditusuk dari belakang lagi yaa dear), **Giva Violetta** (stop nge-galau nya dong mblo, MOVE ON peulissss), **Neilul Hilmi** (cepat kelarin skripsinya yah ilul, semoga cepet dapet pacar juga hihihih), **Dea Syawalia** (cari pacar dong mblo, masa tahun depan kita ngerayain perayaan 7 tahun jomblonya kamu sih), **Syafitri Thamrin**, **Intan Adheva** (tetep jadi amak-amakku yang paling baik yah kalian berdua), **Soraya Lesika Harlan** (semoga kamu segera jadi sarjana hubungan internasional yaa dear). Makasih juga buat temen-temen **FISIP 2009** lainnya dan temen-temen panitia **OPBM 2011.. YOU ARE ROCK**

Sekali lagi terimakasih untuk semua orang yang telah memberi warna dalam kehidupanku dan telah banyak membantu dalam menyelesaikan karya tulis ini. Semoga kita semua selalu dirahmati dan dikasihi oleh-Nya dan silaturahmi antara kita dapat terus terjaga. Amin Ya Mujibassailin.. WASSALAMUALAIKUM

(Aulia)

PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi dengan judul "Pengelolaan Harta Kekayaan Nagari (studi kasus: Pemandian Batang Tabik, Kanagarian Sungai Kamuyang, Kecamatan Luak, Kabupaten 50 Kota) adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister dan doctor) baik di Universitas Andalas Maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, penilaian, dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali bantun dan arahan dari tim pembimbing.
3. Karya tulis ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padang, 11 Juli 2013

Yang membuat pernyataan



AULIA

BP 09 10822 010

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian
kesarjanaan untuk mendapatkan gelar Sarjana Antropologi pada Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas.

Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Erwin, M.Si

Nip: 130 811 057.

Dra. Yunarti, M.Hum

Nip: 132 088 045

Diketahui Oleh:

Ketua Jurusan Antropologi

Dra. Ermayanti, M.Si

Nip: 131 810 620

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah diuji didepan Sidang Ujian Skripsi Jurusan Antropologi pada tanggal 03 Juli 2013, bertempat di Ruang Sidang Jurusan Antropologi, dengan Tim Penguji:

No.	TIM PENGUJI	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Sri Meiyenti, S.Sos, M.Si	Ketua	
2.	Sidarta Pujiraharjo, S.Sos, M.Hum	Sekretaris	
3.	Dra. Ermayanti, M.Si	Anggota	
4.	Dra. Yunarti, M.Hum	Anggota	

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Andalas

Prof.Dr.rer.soz.H. NursyirwanEffendi

NIP. 196406241990011002

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum wr.Wb

Segala Puji hanyalah milik Allah SWT serta rasa syukur penulis panjatkan atas rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kesempatan sehingga penulis dapat merampungkan skripsi ini. Shalawat beriring salam kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai *murabbi* agung dan teladan bagi kita semua. Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas.

Banyak cerita suka maupun duka yang Penulis alami dalam menyelesaikan karya ini, pengalaman-pengalaman yang mewarnai proses perjalanan pembuatan skripsi ini membuat penulis menyadari bahwa karya ini tidak akan selesai tanpa bantuan banyak pihak. Karena itu Penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan tersebut :

1. Kedua orang tua ku, Ayahanda *Ulfis* dan Ibunda *Reflita Rusyid* yang selalu memberikan do'a dan bantuan baik moril maupun materil yang tidak bisa dinilai dengan apapun serta kepada saudara kembarku *Leo* dan adikku *Latifa* serta semua keluarga yang sangat penulis sayangi dan cintai, terima kasih untuk semua cinta, kasih sayang dan dukungannya. Tanpa semuanya mungkin penulis tidak akan mampu berdiri dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Bapak *Dr. Erwin, M.Si* dan Ibu *Dra. Yunarti, M.Hum.*, selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan bantuan sehingga skripsi ini dapat selesai dan ditulis dengan baik.

3. Ibu Dra, Ermayanti M.Si. selaku Ketua Jurusan Antropologi dan Bapak Lucky Zamzami, S.Sos, M.Soc, Sc selaku Sekretaris.
4. Ibu Hendrawati, S.H, M.Hum selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan semangat dan nasehat kepada penulis selama ini.
5. Bapak Prof. Dr. Rer. Soz Nursyirwan Effendi selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik beserta Pembantu Dekan I, II, dan III .
6. Bapak dan Ibu Dosen staf pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan ilmu yang menambah wawasan penulis selama belajar di bangku perkuliahan.
7. Karyawan dan Karyawati biro Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah banyak membantu dalam proses penulisan skripsi ini.
8. Wali Nagari Sungai Kamuyang beserta staf yang telah memberikan bantuan dalam pengambilan data.
9. Semua informan yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan informasinya.
10. Untuk para sahabat yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, terima kasih untuk semua waktu, kebersamaan, dan persahabatan yang telah diberikan selama ini sehingga hidup penulis terasa lebih hidup dan penuh warna.
11. Kepada Semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini. *“Semoga kita menjadi manusia yang tak pernah tercabut dari akar budaya sendiri”*.

Penulis menyadari “tak ada gading yang tak retak”. Begitu pula halnya skripsi ini. Didalam penyusunan skripsi tentu terdapat berbagai kelemahan dan kekurangan. Untuk itu penulis membuka diri menerima kritik, saran dan pendapat dari berbagai

pihak guna penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Padang,

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSEMBAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERSETUJUAN	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
ABSTRACT	viii
BAB. I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan Penelitian.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Kerangka Pemikiran.....	12
F. Metodologi Penelitian.....	20
1. Lokasi Penelitian.....	20
2. Metode penelitian.....	21
3. Teknik Pemilihan Informan.....	21
4. Teknik Pengumpulan Data.....	24
G. Studi Kepustakaan.....	26
H. Analisis Data.....	26
I. Jalannya Penelitian.....	28
BAB.II. DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Nagari Sungai Kamuyang.....	31
B. Gambaran Umum Nagari Sungai Kamuyang.....	36
C. Demografi (Kependudukan).....	39
1. Mata Pencaharian.....	41
2. Pendidikan.....	43
3. Agama.....	45
D. Administrasi Pemerintahan.....	46

E.	Pola Perkampungan.....	48
F.	Struktur Sosial.....	49
BAB.III. TATA KELOLA PEMANDIAN BATANG TABIK		
A.	Harta Kekayaan Nagari Sungai Kamuyang.....	52
B.	Pemandian Batang Tabik.....	55
C.	Pengelolaan Aset Nagari.....	60
1.	Pada Masa Awal Kemerdekaan.....	60
a.	Pengelolaan Pada Tahun 1955-1959.....	60
1.	Konflik Antara Kapalo Nagari ,Kelompok Masyarakat Dengan Inyiak Uban.....	63
b.	Pengelolaan Pada Tahun 1962-1965.....	66
c.	Pengelolaan Pada Tahun 1965-1979.....	67
2.	Pada Masa Orde baru.....	71
a.	Konflik Antara KAN Dengan Masyarakat.....	74
b.	Konflik Antara KAN Dan Masyarakat Dengan PDAM Kota Payakumbuh.....	75
c.	Hubungan Masyarakat Dengan Pengelola.....	79
3.	Pada Masa Reformasi (Kembali Ke Nagari).....	81
a.	Rencana Pembangunan <i>Waterboom</i> Dan Perusahaan Nagari.....	87
b.	Konflik Antara KAN Dengan Wali Nagari.....	92
c.	Hubungan Masyarakat Dengan Jorong Pengelola.....	96
BAB.IV. DAMPAK PENGELOLAAN PEMANDIAN BATANG TABIK SAAT INI TERHADAP KEHIDUPAN MASYARAKAT		
A.	Terhadap Mata Pencaharian.....	99
B.	Terhadap Kehidupan Sosial.....	104
C.	Tata Kelola Pemandian Batang Tabik: Mekanisme Dan Pengawasan sosial.....	108
BAB.V. PENUTUP		
A.	Kesimpulan.....	113
B.	Saran.....	114
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Daftar Wali Nagari Sungai Kamuyang

Tabel 2 : Ketinggian Nagari Sungai Kamuyang Dari Permukaan Laut

Tabel 3 : Jumlah Dan Penyebaran Penduduk Nagari Sungai Kamuyang

Tabel 4 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Tabel 5 : Jumlah Prasarana Pendidikan di Nagari Sungai Kamuyang

Tabel 6 : Tingkat Pendidikan Penduduk

Tabel 7 : Organisasi Pemuda Jorong Pengelola Pemandian Batang Tabik

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Struktur Pemerintahan Nagari Sungai Kamuyang

Gambar 2 : Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Nagari

ABSTRAK

AULLIA, 0910822010. Judul Skripsi : **“Pengelolaan Harta Kekayaan Nagari Sungai Kamuyang (Studi kasus: Pemandian Batang Tabik, Kanagarian Sungai Kamuyang, Kecamatan Luak, Kabupaten 50 kota)”**. Jurusan Antropologi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Andalas.

Skripsi ini merupakan kajian tentang pengelolaan harta kekayaan nagari di Nagari Sungai Kamuyang, Kecamatan Luak, Kabupaten 50 Kota. Perubahan sistem pemerintahan di Indonesia dari orde lama ke orde baru kemudian ke reformasi menyebabkan hilangnya nagari sebagai pemerintahan terkecil di Sumatera Barat. Kemudian setelah reformasi, pemerintahan terkecil di Sumatera Barat ini kembali dihidupkan. Perubahan sistem pemerintahan ini berdampak pengelolaan harta kekayaan nagari. Harta kekayaan nagari yang sebelumnya dikelola oleh Wali Nagari sebagai pemimpin nagari beralih dikelola oleh KAN setelah UU No. 5 Tahun 1979 mengganti nagari sebagai pemerintahan terkecil menjadi desa. Setelah reformasi dan nagari kembali menjadi pemerintahan terkecil, harta kekayaan nagari yang pada masa orde baru dikelola oleh KAN dikembalikan lagi pengelolaannya kepada nagari. Maka dari itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan harta kekayaan berupa pemandian di jorong Batang Tabik setelah diambilalih oleh Pemerintah Nagari, Sungai Kamuyang dan apa dampak keberadaan Pemandian Batang tabik terhadap kehidupan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana pengelolaan Pemandian Batang Tabik dan mendeskripsikan dampak pemandian tersebut terhadap kehidupan masyarakat.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan analisa data dilakukan dengan menggunakan analisa deskriptif kualitatif, yaitu untuk mempelajari dan mendeskripsikan sifat-sifat yang khas dari suatu fenomena sosial tertentu secara sistematis. Teknik pengumpulan data melalui pengamatan, wawancara mendalam dan diperkaya dengan studi kepustakaan. Data yang diperoleh dan dikumpulkan dilapangan kemudian dikelompokkan berdasarkan pengkategorian temuan data, yang selanjutnya dianalisa sesuai dengan tujuan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah Pemandian Batang Tabik dikelola oleh Pemerintahan Nagari, Wali Nagari menyerahkan pengelolaan pemandian kepada organisasi pemuda jorong. Namun pengelolaan oleh pemuda jorong ini menemui banyak kendala seperti kesulitan mencari dana awal untuk kontrak dan konflik dengan pemuda dari Jorong Batang Tabik. Selain itu, konflik juga terjadi antara organisasi pemuda jorong dengan Wali Nagari. Konflik juga terjadi antara LAN dan Wali Nagari. Konflik terjadi karena tidak adanya pengawasan dalam pengelolaan. Keberadaan pemandian ini juga berdampak terhadap perubahan mata pencaharian masyarakat dengan adanya pekerja sektor formal dan informal dilokasi pemandian dimana sebelumnya mereka ada yang berprofesi sebagai supir, petani, ibu rumah tangga dan lain sebagainya. Selain itu, keberadaan pemandian juga menyebabkan terjadinya perubahan kebudayaan dalam masyarakat setempat yang dapat dilihat dari perilaku masyarakat yang tidak lagi sesuai dengan adat Minangkabau akibat adanya interaksi dengan kebudayaan dari luar.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintahan terkecil di Sumatera Barat adalah nagari. Nagari merupakan kesatuan pemerintahan paling bawah setelah Propinsi, Kabupaten dan kemudian Kecamatan. Pemerintahan nagari sudah ada atau berkembang berabad-abad lamanya, jauh sebelum penjajahan Belanda datang ke Indonesia (Sumatera Barat). Dalam waktu yang relatif panjang itu, orang Minangkabau telah hidup di bawah pimpinan penghulu-penghulu yang terorganisir dalam lembaga kerapatan adat, yang terdapat pada setiap nagari (Hasbi, 1981: 53). Pemerintahan nagari merupakan sebuah pemerintahan yang mengatur masyarakat nagari berdasarkan aturan-aturan yang bersumber atas tiga golongan norma-norma, yaitu : adat asli, syari'at islam, hukum dan peraturan Negara

Asal nagari dalam adat Minangkabau menurut pertumbuhannya dikatakan "*taratak mulo dibuek, sudah taratak manjadi dusun, sudah dusun manjadi koto, sudah koto manjadi nagari*". Suatu wilayah atau daerah, baru bisa dikatakan nagari apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: mempunyai masjid, mempunyai rumah adat (*Rumah Gadang*), mempunyai pasar, terdapat sawah dan ladang, adanya jalan, mempunyai galangang dan tempat pemandian. Kemegahan sebuah nagari terletak pada lumbung padinya yang berukir, perhiasan yang terbuat dari emas dan perak, hewan ternak seperti kerbau dan sapi, hasil kerajinan dan

kolam-kolam ikan. Dengan kata lain, nagari adalah suatu tempat yang mempunyai daerah yang terdiri dari beberapa *koto*. Suatu *koto* dengan *koto* lainnya mempunyai hubungan yang baik dan mempunyai ikatan yang satu, terutama dalam sifat-sifat kebersamaan dan *sa-iyō sakato* (Hakimy, 1988: 122).

Historiografi, etnografi, dan adat minangkabau selalu menekankan bahwa nagari adalah kesatuan sosial utama yang dominan yang menjadi ciri khas masyarakat Minangkabau. Nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang otonom, dan merupakan sebuah republik mini dengan teritorial yang jelas bagi anggota-anggotanya. Mempunyai pemerintahan sendiri dan mempunyai adat sendiri yang mengatur tata kehidupan anggotanya (Manan, 1995: 3).

Berdasarkan uraian di atas, terlihat jelas bahwa nagari di Minangkabau merupakan persekutuan hukum yang berdasarkan teritorial maupun geneologis. Suatu nagari mempunyai batas wilayah kekuasaan tertentu dan harus terdiri dari minimal 4 suku dasar berdasarkan geneologis (*Koto, Piliang, Bodi dan Chaniago*). Sebagai suatu persekutuan hukum, nagari merupakan sebuah persekutuan yang terlengkap susunan pemerintahannya, sehingga Chairul Anwar (1997: 24) mengumpamakan sebagai suatu kesatuan kenegaraan, sebuah negara kecil. Dalam sistem pemerintahan nagari inilah, seperti yang dikemukakan oleh Soejono Soekanto (1986: 25) disebut adanya dua sistem yaitu *Bodi Chaniago dan Koto Piliang*.

Secara tradisional pemimpin dalam masyarakat Minangkabau adalah penghulu. Penghulu biasanya berhak dan memiliki hak istimewa dan khusus (*privelege*) untuk menjadi pemimpin sebuah nagari. Penghulu dalam memimpin

nagari berada dalam kelembagaan kolektif yang biasa dikenal dengan kerapatan adat atau Kerapatan Adat Nagari. Mereka secara kolektif kelembagaan memimpin Nagari Minangkabau bersama dengan alim ulama dan cerdik pandai yang tergabung dalam *tali tigo sapilin, tungku tigo sajarangan*. Untuk menjalankan sistem pemerintahan nagari, tradisi sosial politik nagari yang berlaku secara adat berdasarkan *Lareh Koto PiliangdanLareh Bodi Caniago*.

Undang- undang nagari dapat dikatakan sebagai hukum tata negaranya nagari, yang ruang lingkup berlakunya sebatas lingkup nagari yang berstatus otonom. Undang- undang ini tidak memuat pasal- pasal seperti halnya undang- undang dalam pengertian teknis yuridis. UU ini hanya terdiri dari 8 pasal yang saling berpasangan, sehingga kalau dipisahkan akan menjadi 16 pasal (Kurnia Warman, 2006: 51). Keseluruhan isinya mengatur tentang persyaratan tentang nagari yang mempunyai pemerintahan penuh. Kedelapan pasal tersebut adalah:

1. *Babalai bamusajik* (mempunyai balai dan mesjid), artinya adalah mempunyai sebuah balairung, yang dijadikan sebagai tempat pemerintahan nagari , baik di bidang eksekutif, legislatif dan yudikatif. Anggotanya terdiri dari seluruh penghulu dalam nagari.
2. *Basuku banagari* (mempunyai suku dan nagari), maksudnya setiap penduduk nagari terbagi dalam kelompok masyarakat yang bernama *suku* (minimal harus ada empat suku). *Banagari* maksudnya adalah setiap penduduk harus jelas asal dan usulnya, baik suku dan nagarinya, sehingga dapat diketahui warga *ressetlement* atau pendatang yang hendak menetap. Penentuan asal usul ini sangat penting artinya bagi

nagari, terutama dalam penentuan hak dan kewajibannya sebagai penduduk nagari tersebut.

3. *Bakorong bakampuang* (mempunyai tempat/wilayah/kampung), maksudnya setiap nagari harus mempunyai wilayah kediaman, baik lingkaran pusat dengan batas- batas tertentu secara alamiah maupun lingkaran sebagai perkampungan sebagai satelit (*hinterland*).
4. *Bahuma Babendang* (berhuma); maksudnya adalah pengaturan keamanan terhadap gangguan yang datang dari luar serta pengaturan informasi resmi tentang berbagai hal, seperti musim turun kesawah, gotong royong, dll.
5. *Balabuah Batapian*, maksudnya adalah mempunyai pengaturan jalan dan lalu lintas.
6. *Basawah baladang* (mempunyai sawah dan ladang), maksudnya adalah pengaturan sistem usaha pertanian serta harta benda yang menjadi sumber kehidupan dan hukum pewarisan.
7. *Bahalaman bapamedanan* (mempunyai halaman dan gelanggang), maksudnya adalah berupa pengaturan rukun tetangga, pesta perkawinan, dan permainan .
8. *Bapandam bapusaro* (mempunyai tempat pemakaman), artinya adalah mempunyai tempat pemakaman serta pengaturan acara penyelenggaraan anak nagari yang meninggal dunia.

Berdasarkan uraian diatas tergambarlah bahwa suatu nagari di Minangkabau terdiri dari kelompok masyarakat yang mempunyai daerah dengan

batas-batas tertentu, berpemerintahan atau pemimpin serta mempunyai harta kekayaan sendiri lengkap dengan pengaturannya. Sehingga nagari dikatakan sebagai salah satu masyarakat hukum adat yang sangat kompleks.

Tata kehidupan nagari diatur oleh hukum adat tata negara sebagaimana terdapat dalam pepatah yang mengatakan bahwa “*Adat salingka nagari, syara' salingkuang alam*”, artinya ketentuan adat suatu nagari berlaku dalam nagari tersebut sedangkan ketentuan agama berlaku dimana saja.

Secara antropologis sistem dari pemerintahan nagari ini sifatnya adalah mandiri dan otonom, ini adalah ciri-ciri khas dari masyarakat bersuku (*tribal society*) demi kepentingan survival dan pelestarian nilai-nilai dari masing-masing nagari yang tekanannya terutama adalah pada “keragaman”, antar-nagari (Naim, 1990: 48).

Sistem pemerintahan nagari seperti yang dideskripsikan di atas eksistensinya telah berubah oleh sistem pemerintahan nasional terutama sejak berlakunya UU No 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa pada masa orde baru yang menghapuskan pemerintahan nagari sebagai tingkat pemerintahan terendah dibawah kecamatan dan berlaku untuk seluruh Indonesia. Pada saat itulah semua Nagari yang ada di Sumatera Barat berubah menjadi desa. Di Sumatera Barat, penyelenggaraan pemerintah di desa berdasarkan Undang-undang No.5 Tahun 1979 ini, baru dilaksanakan pada tahun 1983.

Menurut Siregar (2002: 13), dengan sistem pemerintahan desa yang seragam ini masyarakat hukum adat di nagari tidak punya pilihan, harus menyesuaikan diri dengan aturan yang ada, dengan konsekuensi kehilangan kedaulatan ekonomi, politik, hukum, maupun sosial dan budaya yang melekat pada sistem kehidupan mereka. Undang-Undang No. 5 tahun 1979 juga telah memisahkan secara tajam antara unsur adat dengan unsur administrasi pemerintahan serta menghadapkan Sumatera Barat pada kondisi dilematis antara menjadikan jorong (bagian teritorial nagari) sebagai pemerintahan terendah atau menjadikan nagari sebagai pemerintahan terendah dibawah kecamatan (Miko, 2006:8). Agar tidak kehilangan dana pembangunan desa yang besar, akhirnya pilihan dijatuhkan dengan memecah nagari dan menjadikan jorong sebagai unit desa (Asnan 2006: 266).

Dengan memandang pemerintah desa yang baru sebagai ciptaan pemerintah pusat, banyak yang kehilangan keinginan dan kemampuan untuk ambil bagian dalam pembangunan. Makin lama mereka menganggap bahwa pemerintah pusat adalah kekuasaan yang bertanggung jawab untuk membangun daerah. Pemerintahan desa hanya terbatas pada bidang administrasi, pembangunan fisik dan kemasyarakatan saja, tidak mencampuri keberadaan adat istiadat dan harta kekayaan nagari (Siregar, 2002:37).

UU ini juga berimplikasi terhadap pengelolaan sumber daya alam dan aset nagari. Dibawah rezim orde baru, negara mempunyai peran utama yang menonjol dalam pembangunan ekonomi, yang dievaluasi kembali sejak awal reformasi. Terlepas dari dominannya ideologi-ideologi non-liberal dengan kebijakan

desentralisasi dan privatisasinya, intervensi pemerintah dalam manajemen sumber daya alam bukannya menurun tetapi semakin meningkat sehingga banyak sumber daya yang pengelolaannya berpindah dari penduduk lokal kepada pemerintah (F. Von Benda-Beckmann, 2001: 24). Konflik mengenai tanah ulayat nagari juga merupakan implikasi dari sistem pemerintahan desa tersebut. Tanah ulayat nagari yaitu seluruh wilayah (tanah) yang dimiliki dan dikuasai oleh seluruh suku yang terdapat pada nagari, wilayah tersebut meliputi : (1) *rimbo* (rimba) atau suatu areal hutan yang belum diolah tetapi masyarakat selalu meramu (mengambil) hasil hutan tersebut. (2) Masyarakat terikat pada *hutan jauh baulangi hutan dakek bakundanai* (hutan jauh yang dilihat pada saat-saat tertentu untuk membuktikan kepemilikan, hutan dekat dipelihara). (3) Tanah yang pernah diolah (dikerjakan) tetapi kemudian ditinggalkan kembali (*Verlaten grond*) oleh suku atau anggota suku dalam suatu nagari. Tanah yang selalu dihuni atau diolah terus menerus oleh anggota suku (baik dalam bentuk sawah, ladang atau areal pemukiman), Tanah yang digunakan sebagai pasar atau tempat bermusyawarah. Dengan demikian ulayat nagari merupakan gabungan dari ulayat suku (Hermayulis, 1999: 20).

Masalah lain yang ditimbulkan oleh sistem pemerintahan tersebut adalah tentang pengelolaan aset nagari. Dalam Perda No 9 Tahun 2000 menyatakan bahwa aset nagari atau harta kekayaan nagari adalah harta benda yang telah atau kemudian menjadi harta kekayaan Nagari baik yang bergerak maupun tidak bergerak. Dijelaskan juga, yang termasuk dalam kekayaan nagari adalah pasar nagari, tanah lapang atau tempat rekreasi nagari, balai atau mesjid, tanah, hutan, tambang, batang air, tebat, danau dan atau laut yang menjadi ulayat nagari,

bangunan yang dibuat oleh penduduk perantau untuk kepentingan umum, harta benda dan kekayaan lainnya, yang semua itu masuk dalam aset nagari

Sebelum UU No 5 Tahun 1979, seluruh harta kekayaan nagari dikelola oleh nagari dibawah pimpinan penghulu. Namun sejak UU ini diberlakukan, harta kekayaan nagari tersebut tidak lagi dikelola oleh nagari karena fungsi penghulu sebagai pimpinan nagari diganti dengan kepala desa yang dipilih secara birokratis.

Jatuhnya rezim pemerintahan orde baru telah membawa perubahan dari sistem pemerintahan sentralistik menjadi desentralistik. Pemerintah kemudian mengeluarkan UU No 22 Tahun 1999 yang memberikan peluang untuk menghidupkan kembali bentuk pemerintahan asli jika masyarakat setempat menginginkannya. Undang-undang ini juga memberi peluang kepada masing-masing daerah untuk mengelola dan mengembangkan potensi daerah sesuai dengan adat istiadat atau aturan hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Penguasaan dan pengelolaan yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Nagari didasarkan kepada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang ketentuan pokok Pemerintahan Nagari.

Pengelolaan adalah suatu istilah yang berasal dari kata “kelola” yang mengandung arti serangkaian usaha yang bertujuan untuk menggali dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan sebelumnya (Harsoyo, 1977: 121)

Salah satu potensi daerah yang dikelola sesuai dengan undang-undang tersebut adalah Pemandian Batang Tabik yang berlokasi di Jorong Koto Baru Batang Tabik, Kanagarian Sungai Kamuyang Kabupaten 50 Kota. Sistem pengelolaan pemandian ini terus berganti seiring dengan perubahan sistem pemerintahan di Indonesia.

Sebelum dikeluarkannya UU No. 5 tahun 1979, pemandian ini dikelola oleh Nagari dengan mempekerjakan anak nagari. Sejak dibangunnya pemandian ini terjadi perubahan dalam peralihan mata pencaharian penduduk. Selain perubahan tersebut, dalam periode ini, pengelolaan diwarnai dengan konflik antara masyarakat dengan pihak pengelola dimana masyarakat merasa ada diskriminasi dan ketidakadilan yang dilakukan oleh pihak pengelola.

Setelah dikeluarkannya UU No. 5 tahun 1979, pengelolaan pemandian berpindah kepada KAN. Sama dengan pengelolaan sebelumnya, pengelolaan pada periode ini pun diwarnai dengan konflik antara masyarakat dengan pengelola pada saat itu yaitu KAN. Tidak hanya masyarakat dengan KAN, ketegangan juga terjadi antara KAN dan masyarakat dengan PDAM Kota Payakumbuh. Namun persoalan-persoalan tersebut akhirnya bisa diselesaikan.

Jatuhnya rezim orde baru juga berdampak terhadap sistem pengelolaan Pemandian Batang Tabik. Setelah kembali bernagari Pengelolaan pemandian ini kemudian diambilalih oleh Pemerintahan Nagari Sungai Kamuyang.

B. Permasalahan Penelitian

Kanagarian Sungai Kamuyang merupakan salah satu nagari yang terdapat di Kecamatan Luak Kabupaten 50 Kota. Di Nagari ini terdapat aset nagari berupa kolam renang di Jorong Koto Baru Batang tabik. Sebelum dikeluarkannya UU No 5 Tahun 1979, aset nagari berupa kolam renang ini dikelola oleh pemimpin nagari dalam hal ini Penghulu dan Niniak Mamak untuk kepentingan Nagari. Namun setelah dikeluarkannya UU No 5 tahun 1979 , pengelolaan pemandian Batang Tabik diserahkan kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN).

Setelah jatuhnya rezim orde baru, perubahan terjadi dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi sebagaimana dimaksud oleh UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang memberi peluang kepada masing-masing daerah untuk mengelola dan mengembangkan potensi daerah sesuai dengan Adat Istiadat atau Aturan Hukum Adat sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Kembali ke Nagari ini juga berdampak terhadap pengelolaan Pemandian Batang Tabik. Pemandian yang pada masa orde baru dikelola oleh KAN akhirnya diserahkan kembali pengelolaannya kepada Nagari setelah Nagari kembali menjadi Pemerintahan terendah di Sumatera Barat.

Pengelolaan pemandian oleh pemerintah Nagari ini menyebabkan terjadinya konflik antara LAN sebagai pemegang otoritas pengelolaan pada masa orde baru dengan Pemerintah Nagari yang baru saja dibentuk.

Dari penjelasan diatas, penelitian ini mencoba menjawab permasalahan berikut:

1. Bagaimana pengelolaan Pemandian Batang Tabik di Kanagarian Sungai Kamuyang setelah diambilalih oleh Pemerintahan Nagari?
2. Apa dampak keberadaan Pemandian Batang Tabik terhadap kehidupan masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana pengelolaan Pemandian Batang Tabik di Kanagarian Sungai Kamuyang kabupaten 50 Kota setelah diambilalih oleh Pemerintahan nagari
2. Mendeskripsikan dampak keberadaan pemandian terhadap kehidupan masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara akademis penelitian ini diharapkan menambah wawasan pemikiran kepada pengembangan ilmu Antropologi terutama dalam pengembangan konsep – konsep tentang pengelolaan aset nagari
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan memberi kontribusi kepada pemerintah terutama dalam bidang pebangunan dan pengelolaan nagari untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

E. Kerangka Pemikiran

Struktur sosial masyarakat Nagari Minangkabau ditata berdasarkan prinsip-prinsip matrilineal. Berdasarkan prinsip tersebut kelompok kekerabatan yang ada dalam organisasi sosial masyarakat Nagari Minangkabau telah dibagi atas berbagai tingkat dengan berbagai nama, tergantung pada adat nagari yang bersangkutan. Intinya selalu dimulai dari *suku*, sesudah *suku* ada *kaum* atau *kampung*, dan dibawahnya lagi ada *paruik* (Junus, 1971: 252).

Hubungan antara pola-pola adat istiadat dalam suatu masyarakat biasanya terorganisasikan sedemikian rupa, sehingga berkaitan dengan masalah-masalah atau tujuan-tujuan tertentu. Pola atau perangkat adat istiadat tertentu, dinamakan peranan (*role*), yang biasanya dirumuskan serta diakui oleh warga-warga suatu sistem sosial tertentu. Peranan berhubungan erat dengan harapan-harapan mengenai perilaku-perilaku yang dianggap pantas (Soekanto, 1983 : 25).

Adat Minangkabau sebagai kompleks kebiasaan, norma-norma, kepercayaan, dan etiket yang disampaikan dari generasi kegenerasi telah memberi warna khusus kepada kehidupan masyarakat Minangkabau. Pada hakikatnya adat itu mencerminkan keseluruhan sistem nilai yang telah menjadi dasar semua pertimbangan etis dan hukum, dan juga sumber harapan-harapan sosial bagi semua kedudukan sosial yang ada dalam struktur sosial masyarakat Minangkabau.

Dalam masyarakat matrilineal Minangkabau, pemerintahan terkecil adalah nagari. Sebuah nagari memiliki aturan-aturan serta norma-norma sendiri dalam

menjalankan kehidupan sehari-hari termasuk aturan dalam mengelola harta kekayaannya. Nagari sebagai pemerintahan paling kecil di Sumatera Barat pernah mengalami beberapa kali perubahan akibat perubahan sistem pemerintahan di Indonesia. Perubahan sistem pemerintahan ini menyebabkan terjadinya perubahan sosial akibat intervensi pemerintah terhadap pemerintah nagari untuk mengatur sistem pemerintahan desa secara seragam yang dituangkan dalam UU No. 5 Tahun 1979 yang telah menghilangkan peran-peran dari lembaga tradisional.

Awal abad ke-20, sejalan dengan pelaksanaan politik etis yang berkaitan dengan perkembangan pendidikan telah menghasilkan golongan terdidik dikalangan orang Minangkabau yaitu otoritas ketiga yang disebut *Cerdik Pandai*. Sistem dan hirarki pemerintahan kolonial juga mengalami perubahan, dimana Keresidenan Sumatera Barat terdiri dari beberapa *Afdeling* dan satu *Stadsgemeente* yaitu Kotamadya Padang. Pada masa ini keselarasan dihapuskan dan jabatan Tuanku Laras digantikan oleh Demang ataupun Asisten Demang yang murni sebagai pejabat administratif. Pengangkatan demang dan asisten demang ditentukan pula oleh latar belakang pendidikan sehingga jabatan-jabatan pemerintahan yang bisa diduduki golongan pribumi tidak lagi semata-mata didasarkan oleh faktor keturunan (kepenghuluan).

Pemerintahan Nagari yang baru dibentuk berdasarkan *Staatsblad van NedelanschIndie* nomor 774 tahun 1914 yang diamandemen tahun 1918 dengan *Staatsblad* nomor 667 dan tahun 1938 dengan *staatsblad* nomor 490 (Manan, 1995: 65). Ordonansi ini mengarahkan kembali pada upaya pembentukan sebuah masyarakat nagari yang otonom sebagai badan hukum. Dua ciri pokok

Pemerintahan nagari saat itu, adalah dibentuknya Kerapatan nagari atau Dewan Penghulu sebagai lembaga administrasi dengan wewenang legislatif menyangkut kehidupan masyarakat nagari. Kerapatan nagari dipimpin oleh Kepala Nagari sebagai pengganti sebutan penghulu kepala, serta yang boleh menjadi Kepala Nagari adalah kepala dari keluarga pendiri nagari. Kemudian nagari membiayai sendiri segala kebutuhannya.

Namun sejak dikeluarkannya UU No 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa pada masa orde baru menyebabkan nagari tak lagi menjadi bentuk pemerintahan terendah di Sumatera barat dan menggantinya menjadi desa. Dengan berubahnya pemerintahan nagari menjadi pemerintahan desa, maka reduplah demokrasi asli yang selama ini hidup dan berkembang di nagari. Mekanisme musyawarah dan mufakat yang dimunculkan melalui lembaga-lembaga quasi demokrasi (demokrasi celupan) seperti LKMD, dan sebagainya hanyalah sebuah kamufase untuk memperkuat perintah dari atas. Sistem pemerintah desa telah mampu merubah orientasi hidup dan sikap mental masyarakat pedesaan yang semua egaliter, mandiri, dan berorientasi ke masyarakat menjadi hirarki, tergantung dan berorientasi ke atas (pejabat) (Naim, 1990: 34).

Antara nagari dan desa bukan hanya terdapat gambaran dikotomis tapi juga sekaligus polaristik dari dua sistem dengan dua kutub filosofi yang berbeda. Perubahan dari nagari ke desa, oleh karena itu, bukan hanya sekedar perubahan penamaan, tetapi juga sistem, orientasi dan filosofinya. Proses ini juga sekaligus melambangkan akan pergeseran dari kemandirian (independensi) ke

ketergantungan (dependensi), dari demokrasi ke birokrasi, dari populisme ke etatisme, dan dari sistem tribal ke nasional (Naim, 1990: 49)

Jatuhnya rezim Orde Baru di penghujung tahun 1998, mengusung perubahan dan memberi harapan untuk mendapat kehidupan yang lebih baik. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, kemudian mengeluarkan Perda Provinsi No.9 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari. Perda Provinsi ini menjadi ketentuan yang kemudian akan ditindaklanjuti oleh Perda Kabupaten dalam mengatur pembentukan pemerintahan nagari di wilayahnya.

Pengakuan kembali ke nagari sebagai bentuk pemerintahan terendah menginginkan restrukturisasi pemerintahan nagari. Oleh sebab itu pemerintah daerah mengeluarkan berbagai regulasi yang mengatur pembentukan unsur-unsur baru sehingga nagari menjadi sebuah organisasi modern namun tetap mengakomodasi kelembagaan tradisional.

Perubahan sosial merupakan suatu hal yang pasti terjadi didalam masyarakat. Sebagian besar sosiolog memandang penting perubahan struktural dalam organisasi dan ikatan antara unsur-unsur masyarakat. Menurut Ritzer (dalam Sztompka, 2008: 54), perubahan sosial mengacu pada variasi hubungan antar individu, kelompok, organisasi, kultur dan masyarakat pada waktu tertentu.

Perubahan sosial juga terjadi akibat adanya pembangunan sosial. Pembangunan merupakan proses yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pembangunan sosial adalah suatu proses perubahan masyarakat dimana pembangunan dilakukan saling melengkapi dengan proses

pembangunan ekonomi (<http://suarapembaca.com> diakses pada tanggal 10 Mai 2013 pukul 21.00 Wib). Suatu pembangunan akan berdampak kepada masyarakat. Dampak adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat, baik itu negatif ataupun positif (KBBI, 2008: 234).

Pembangunan dapat dilihat sebagai usaha terencana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan adalah suatu proses perubahan yang direncanakan dan dikehendaki, yang pada umumnya merupakan kehendak masyarakat yang terwujud dalam keputusan-keputusan yang diambil oleh pemimpin yang kemudian disusun dalam suatu perencanaan yang selanjutnya dilaksanakan (Soekanto, 2006:381).

Perubahan sosial juga dapat berdampak terhadap perubahan kebudayaan. Perubahan sosial dan perubahan kebudayaan hanya dapat dibedakan dengan dengan membedakan secara tegas pengertian antara masyarakat dan kebudayaan. Perubahan kebudayaan adalah suatu akibat dari terjadinya pergeseran, pengurangan, penambahan dan perkembangan unsur—unsur didalamnya karena adanya interaksi dengan unsur-unsur kebudayaan baru dengan melalui segala penyesuaian terhadap unsur-unsur kebudayaan tadi (Suyono, 1985: 321). Perubahan sosial dan perubahan kebudayaan yang terjadi dalam masyarakat saling berkaitan, tidak ada masyarakat yang tidak memiliki kebudayaan dan sebaliknya tidak mungkin ada kebudayaan tanpa ada masyarakat (Martono, 2011: 12).

Sebuah masyarakat harus memiliki mekanisme sosial dan pengawasan sosial sebagai alat pengendali masyarakat dalam lingkungan agar keamanan dapat

terpelihara. Menurut Ralf Dahrendorf (Dahrendorf, 1987: 87) apabila mekanisme sosial dan pengawasan sosial tidak dapat berjalan maka keadaan dalam masyarakat itu akan kacau, keseimbangan pada satu sistem sosial tidak akan terbentuk, hingga pada akhirnya akan menimbulkan konflik, karena:

- a. Setiap masyarakat senantiasa berada dalam proses perubahan yang tidak pernah berakhir atau dengan kata lain perubahan sosial merupakan gejala yang melekat didalam diri masyarakat
- b. Setiap masyarakat mengandung konflik-konflik didalam dirinya atau dengan kata lain konflik merupakan gejala yang melekat didalam diri masyarakat
- c. Setiap unsur dalam masyarakat memberikan sumbangan bagi terjadinya disintegrasi dan perubahan sosial
- d. Setiap masyarakat terintegrasi diatas penguasaan atau dominasi oleh sejumlah orang atas sejumlah orang lain.

Konflik terdiri dari beberapa tipe, Fisher dkk (Fisher, 2001: 8) membaginya sebagai berikut:

1. Masyarakat tanpa konflik

Masyarakat yang hidup damai, jika mereka ingin agar keadaan seperti ini terus berlangsung, mereka harus hidup bersemangat dan dinamis, memanfaatkan konflik perilaku dan tujuan, serta mengelola konflik secara kreatif

2. Konflik laten

Konflik yang sifatnya tersembunyi dan perlu diangkat kepermukaan sehingga dapat ditangani secara efektif

3. Konflik terbuka

Konflik yang berakar dalam dan sangat nyata dan memerlukan berbagai tindakan untuk mengatasi akar penyebab dan berbagai efeknya

4. Konflik dipermukaan

Konflik yang memiliki akar yang dangkal atau tidak berakar dan muncul hanya karena kesalahpahaman mengenai sasaran yang dapat diatasi dengan meningkatkan komunikasi.

Menurut Nasikun, konflik adalah suatu ketegangan sosial diantara individu dengan individu atau kelompok dengan kelompok yang bisa disebabkan oleh perbedaan yang bisa mengarah pada kekerasan. Konflik dapat juga timbul karena ketidakseimbangan antara hubungan-hubungan dari berbagai aspek kehidupan yang penting dalam suatu wilayah. Contohnya, kesenjangan sosial, kurang meratanya kemakmuran, dan akses yang tidak seimbang yang akhirnya dapat menimbulkan masalah-masalah seperti diskriminasi, pengangguran, kemiskinan, penindasan, kejahatan.

Ada dua macam tingkatan konflik yang mungkin terjadi, yaitu: (1) konflik didalam tingkatnya yang bersifat ideologis, dan (2) konflik didalam tingkatnya yang bersifat politis. Pada tingkatnya yang bersifat ideologis, konflik terwujud dalam bentuk konflik antara sistem nilai yang dianut serta menjadi ideologi dari berbagai kesatuan sosial. Pada tingkatnya yang bersifat politis, konflik tersebut terjadi dalam bentuk pertentangan didalam pembagian status kekuasaan dan sumberdaya ekonomi yang terbatas adanya dalam masyarakat. Dalam suatu konflik, maka sadar atau tidak setiap pihak yang berselisih akan berusaha

mengabadikan diri dengan cara memperkokoh solidaritas kedalam sesama anggotanya, membentuk organisasi-organisasi kemasyarakatan untuk keperluan kesejahteraan dan pertahanan bersama (Nasikun, 1984: 70).

Untuk menganalisa pengelolaan aset, akan digunakan konsep pengelolaan atau manajemen, dimana menurut Sukirno (2006: 96) pengelolaan atau manajemen merupakan suatu proses yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan yang dilakukan para manajer dalam sebuah organisasi agar tujuan yang telah ditentukan dapat diwujudkan. Adapun fungsi dari manajemen/pengelolaan tersebut diantaranya:

1. *Planning*/Perencanaan

Merupakan suatu proses yang mencakup penentuan sasaran, dan strategi pengembangan rencana untuk mengatur kegiatan.

2. *Organizing*/Pengorganisasian

Merupakan suatu proses menentukan tugas-tugas apa yang akan dilakukan, siapa yang akan melakukan, bagaimana tugas tersebut dikelompokkan, serta siapa yang melapor kepada siapa, dan keputusan apa yang akan diambil.

3. *Directing*/Pengarahan

Merupakan langkah yang menentukan dan mengarahkan tugas yang perlu dilaksanakan

4. *Controlling*/Pengawasan

Merupakan proses memantau kegiatan-kegiatan untuk dijamin kegiatan tersebut sesuai dengan rencana.

Sedangkan untuk tata kelola, merupakan istilah yang terkait dengan mekanisme mengarahkan, mengendalikan, baik suatu organisasi/lembaga ataupun suatu fungsi, agar sesuai dengan tujuannya dan harapan para pihak yang berkepentingan. Banyak pengertian dan definisi mengenai Tata Kelola (Governance), yang memiliki cakupan yang luas dan meliputi aspek-aspek yang terkait dengan pengambilan keputusan, penjabaran ekspektasi, penggunaan kewenangan, kejelasan pengawasan, pemenuhan akuntabilitas dan pertanggungjawaban, perencanaan stratejik, pemastian kinerja, kepemimpinan dan manajemen, keteraturan dan kepatuhan, serta serangkaian proses, mekanisme, dan struktur yang berlaku (<http://indonesiainstituteforcorporategovernance.htm.com> diakses pada tanggal 11Maret 2013 pukul 20.00 Wib).

F. Metodologi

1. Lokasi Penelitian

Daerah yang dijadikan sebagai lokasi penelitian ini adalah Kanagarian Sungai Kamuyang Kabupaten 50 Kota, karena berkaitan dengan kemudahan sarana transportasi dan informasi yang tersedia serta pengetahuan awal penulis tentang lokasi penelitian sehingga diharapkan dapat membantu kelancaran proses penelitian. Alasan pemilihan lokasi ini juga didasari karena di Nagari Sungai Kamuyang ini terdapat sebuah harta kekayaan nagari berupa sumber air Pemandian Batang Tabik.

Perubahan sistem pemerintahan di Indonesia berdampak terhadap sistem pengelolaan pemandian ini. Dikeluarkannya UU No. 2 tahun 1999 berdampak terhadap pengelolaan pemandian ini. Selain itu keberadaan pemandian ini juga berpengaruh terhadap masyarakat, seperti terjadinya perubahan sosial-budaya masyarakat sekitar.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yang bertujuan menemukan pola umum yang mendasari perwujudan dari masalah-masalah yang ada dalam masyarakat. Karena penelitian kualitatif merupakan suatu cara yang digunakan dalam menjawab pertanyaan penelitian berdasarkan pada realitas dan kenyataan sosial yang ada dalam masyarakat dan bersifat subyektif dan dipresentasikan oleh informan dan dianalisis kedalam bentuk kata oleh peneliti (Afrizal, 2008 : 8-9).

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian ini mendeskripsikan dan menjelaskan secara menyeluruh tentang permasalahan yang diteliti, dengan metode ini, diharapkan dapat mengungkapkan bagaimana nagari mengelola aset nagari berupa pemandian tersebut.

3. Teknik pemilihan informan

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Dalam memilih informan peneliti menggunakan teknik sample bertujuan (*purposive sampling*). Melalui

teknik ini peneliti menentukan sendiri informan yang akan dijadikan sumber data berdasarkan anggapan atau pendapat sendiri bahwa informan tersebut mempunyai karakteristik yang sesuai dengan tujuan penelitian.

Dalam penelitian ini yang akan dilibatkan sebagai informan kunci adalah orang yang mempunyai pengetahuan yang meluas mengenai berbagai sektor dalam masyarakat dan yang mempunyai kemampuan untuk mengintruduksikan kita sebagai peneliti kepada informan lain yang mereka ahli tentang sektor masyarakat atau unsur kebudayaan yang kita ketahui (Koentjaraningrat, 1986 : 163-164). Yang dimaksud dengan informan kunci adalah orang yang memiliki pengetahuan paling luas sehubungan dengan masalah penelitian, sesuai dengan definisi tersebut maka yang dilibatkan sebagai informan kunci untuk mendapatkan informasi sedalam-dalamnya adalah Pemimpin formal. Sedangkan yang menjadi Informan biasa adalah beberapa orang masyarakat biasa. Selain itu selama dalam penelitian peneliti akan mencari, mendapatkan informasi dari siapapun yang dapat memberikan data mengenai penelitian ini walaupun sebelumnya tidak direncanakan sebagai informan.

Subjek yang diteliti dipandang berkedudukan sama dengan peneliti, peneliti tidak boleh menganggap dirinya lebih tinggi atau lebih baik dari informan. Adapun kriteria dari pemilihan informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Informan yang diutamakan adalah informan yang memiliki pengetahuan tentang Nagari Sungai Kamuyang dan Pemandian Batang Tabik. Dalam

hal ini adalah mereka yang tahu mengenai sejarah pemandian dan bagaimana Pemandian ini dikelola sejak didirikannya seperti niniak mamak, alim ulama, cadiak pandai (Tungku Tigo Sajarangan), ketua Kerapatan Adat Nagari Sungai Kamuyang, Wali Nagari Sungai kamuyang, baik yang masih menjabat ataupun yang sudah tidak menjabat. Atau informan bisa juga diambil dari anggota masyarakat yang juga memiliki pengetahuan tentang Pemandian Batang Tabik.

- Pedagang, tukang sewa ban, dan tukang parkir yang sudah berjualan dan bekerja ±20 tahun dilokasi Pemandian Batang Tabik. Alasan peneliti memilih pedagang dan tukang sewa ban yang sudah berjualan dan bekerja ±20 tahun adalah karena keberadaan pemandian ini berdampak terhadap mata pencaharian mereka. Selain itu, sedikit banyak mereka juga mengetahui tentang pengelolaan pemandian Batang Tabik selama dua periode yaitu pada masa orde baru dan masa reformasi.
- Petugas kebersihan, tukang sobek karcis dan kasir. selain para pedagang, para pekerja ini juga mengalami perubahan dalam mata pencaharian dengan adanya pemandian Batang Tabik ini. Alasan lain peneliti memilih mereka karena mereka merupakan pekerja yang merasakan langsung dampak perubahan dari sistem pengelolaan Pemandian Batang Tabik. Seperti yang terjadi pada tukang sobek karcis dan kasir, mereka dapat bekerja disana karena Pemerintahan Nagari membuat peraturan dengan memberikan kesempatan kepada organisasi pemuda jorong untuk ikut

terlibat aktif didalam pengelolaan pemandian dan jorong mereka merupakan jorong pemenang *lotting* untuk masa kontrak tahun 2012-2013.

4. Teknik pengumpulan data

Peneliti dalam pengumpulan data akan menggunakan metode penelitian kualitatif, karena peneliti akan membutuhkan data yang luwes atau tidak kaku, untuk menemukan jawaban-jawaban yang lebih mendalam dalam menjawab tujuan penelitian.

Data-data yang akan dikumpulkan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang dikumpulkan langsung oleh si peneliti di lapangan berupa subjek penelitian, hasil dari observasi, wawancara dan observasi, melalui proses dan teknik-teknik dalam pengumpulan data. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari bahan-bahan tertulis, literature hasil penelitian.

Teknik pengumpulan data primer yaitu :

a. Observasi atau pengamatan

Observasi yaitu pengamatan secara langsung dimana peneliti melihat, mencatat perilaku atau kejadian di lapangan. Dengan melakukan observasi atau pengamatan peneliti dapat melakukan pengamatan terhadap pengelolaan aset nagari sesuai dengan kebutuhan penelitian. Selain itu pengamatan juga bertujuan untuk melihat secara langsung realitas yang terjadi terhadap subjek penelitian ataupun realitas lain yang terjadi di lokasi penelitian. Pengamatan adalah teknik

pengumpulan data dimana seorang peneliti melakukan pengamatan pada masyarakat yang menjadi obyeknya.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada informan dilakukan dengan bertatap muka langsung dengan informan. Tujuannya untuk menjangkau aneka ragam data yang berkaitan dengan objek yang di dapat langsung di lapangan yang tidak diketahui melalui observasi. Melalui wawancara yang dilakukan, peneliti berusaha untuk menggali informasi yang dalam dan memperluas informasi yang di dapat. Petunjuk umum wawancara dalam penelitian ini diartikan sebagai pedoman wawancara.

Suatu wawancara dapat disifatkan sebagai suatu proses interaksi dan komunikasi dalam mana sejumlah variabel memainkan peranan yang penting karena kemungkinan untuk mempengaruhi dan menentukan hasil wawancara.

Variable-variabel yang dimaksudkan adalah :

1. Pewawancara (interviewer)
2. Responden
3. Daftar pertanyaan atau pedoman pertanyaan yang dipakai
4. Rapport antara pewawancara dan responden (Vredenburg 1984:89).

Wawancara dilakukan peneliti dengan terlebih dahulu membuat pedoman pertanyaan sebelum turun ke lokasi penelitian, sehingga dapat menggali informasi mengenai pengelolaan aset nagari tersebut. Format wawancara berbentuk

pertanyaan yang disusun sebelumnya yang didasarkan atas masalah penelitian. Dalam pelaksanaannya nanti, informan diberikan kebebasan untuk mengemukakan pendapat dan pandangannya, namun tetap berada dalam jalur penelitian. Dalam melakukan wawancara ini, peneliti menggunakan alat pengumpul data seperti daftar pertanyaan wawancara, buku catatan, pena, dan lain-lain.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan perekaman dalam bentuk foto kamera untuk mendapatkan hasil berupa gambar dan foto. Selain itu, perekaman dalam bentuk foto kamera ini juga akan sangat membantu penelitian dalam menganalisa data, karena dengan adanya foto, akan memudahkan peneliti dalam mengingat kejadian atau realita yang terjadi di lapangan.

G. Studi Kepustakaan

Untuk memperkaya informasi yang lebih banyak tentang pengelolaan aset nagari di Kanagarian Sungai Kamuyang maka peneliti mencari bahan bacaan dari berbagai artikel, hasil penelitian, makalah, serta situs-situs yang berkaitan.

H. Analisis Data

Analisis data menurut Spradley dalam penelitian kualitatif mengandung arti pengujian sistematis terhadap data. Menurutnyanya pengujian sistematis ini dilakukan untuk menentukan bagian-bagian dari data yang telah dikumpulkan, serta hubungan antara bagian-bagian data tersebut dengan keseluruhan data

(Afrizal, 2008: 79). Sedangkan menurut Miles dan Huberman analisis data dalam penelitian kualitatif diuraikan tiga tahap. Tahap pertama adalah tahap kodifikasi data yang merupakan tahap koding terhadap data. Pada tahap pertama dalam analisis data, peneliti menulis ulang catatan-catatan lapangan yang mereka buat ketika wawancara mendalam dilakukan. Apabila wawancara direkam, maka tahap awal adalah mentranskrip hasil rekaman. Setelah catatan lapangan ditulis ulang secara rapi dan setelah rekaman ditranskrip, peneliti membaca keseluruhan catatan lapangan atau transkrip (disebut verbatim) untuk memilih informasi yang penting dan data yang tidak penting dengan cara memberikan tanda-tanda.

Tahap kedua adalah sebuah tahap lanjutan analisis dimana peneliti melakukan kategorisasi data atau pengelompokkan data ke dalam klasifikasi-klasifikasi. Berdasarkan kodifikasi data, yang menentukan data penting dan tidak penting pada tahap pertama, peneliti membuat kategori-kategori dari data yang telah dikumpulkan. Tahap ketiga adalah suatu tahap lanjutan dimana pada tahap ini peneliti mencari hubungan antara kategori-kategori yang telah dibuat sebelumnya (Afrizal, 2008: 84-85).

Selain itu, menurut Miles dan Huberman dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai memutuskan apakah "makna" sesuatu, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur kausal, dan proposisi-proposisi (Emzir, 2010 :133)

Data yang telah didapatkan dari hasil wawancara mendalam dan observasi akan diuji juga kebenarannya kembali atau valid tidaknya data. Validitas adalah kesahihan pengukuran atau penilaian dalam penelitian (Afifuddin, 2009: 188).

Maka pertanyaan penelitian akan ditanyakan kembali kepada informan pada waktu yang berbeda, jarak waktunya tidak terlalu lama dan tidak terlalu dekat. Ketika peneliti mengkonfirmasi pertanyaan penelitian kepada informan dan dirasa telah menjawab semua valid nya data, maka pertanyaan tidak semua dikonfirmasi kembali. Hal ini akan menghemat waktu, tenaga, dan biaya, selain itu peneliti juga akan memanfaatkan hubungan yang baik dengan informan-informan sehingga data yang diharapkan dari informan dapat terdalami dan dikali dengan baik.

I. Jalannya Penelitian

Penelitian dilakukan pada masyarakat Nagari Sungai Kamuyang, Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota. Peneliti mewawancarai 21 (dua puluh satu) orang yang terdiri dari 7 orang yang bekerja dan berjualan di Pemandian Batang Tabik, 2 orang mantan ketua KAN, 2 orang mantan Wali Nagari, Wali Nagari saat ini, ketua LAN saat ini, 5 orang ketua pemuda jorong dan 2 orang tokoh masyarakat dan seorang anggota pemuda. Penelitian ini dilakukan secara bertahap, yaitu pada tahap pembuatan proposal penelitian dan tahap pembuatan skripsi. Pada tahap pembuatan proposal, peneliti mulai merancang tema apa yang akan dijadikan sebuah proposal sekaligus sebuah skripsi yang merupakan syarat untuk meraih gelar sarjana Antropologi.

Setelah menentukan tema penelitian tentang pengelolaan harta kekayaan Nagari Sungai Kamuyang yaitu Pemandian Batang Tabik, pertama yang penulis lakukan yaitu survey awal penelitian lapangan pada bulan Oktober 2012, yang

kemudian dilanjutkan dengan penelitian skripsi setelah proposal penelitian ini dinyatakan lulus dalam ujian seminar proposal yang diadakan pada tanggal 8 Februari 2013.

Setelah melakukan perbaikan proposal dan mengurus segala prosedur yang dibutuhkan selama penelitian seperti surat pengantar dari akademik serta surat penelitian dari instansi terkait, maka penelitian pembuatan skripsi yang dilakukan di Kanagarian Sungai Kamuyang dimulai pada tanggal 22 februari 2013. Pertama kali yang dilakukan yaitu meminta data sekunder di kantor Wali Nagari Sungai Kamuyang mengenai deskripsi lokasi penelitian berkaitan untuk melengkapi bab dua skripsi. Setelah itu peneliti menentukan jumlah informan yang akan diwawancarai. Informan dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditentukan.

Pada saat melakukan wawancara dengan informan, peneliti tidak menemukan kendala yang berarti. Semua informan bersedia diwawancarai dan memberikan jawaban yang penulis butuhkan mengenai tata kelola Pemandian Batang Tabik sejak didirikan hingga saat sekarang ini dan mengenai dampak keberadaan pemandian tersebut terhadap kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. Data yang didapat ini digunakan untuk melengkapi bab 3 dan bab 4.

Setelah semua data yang diinginkan telah terkumpul dan waktu penelitian selesai, barulah penulis mulai menulis hasil penelitian yang masih terpecah dalam bentuk catatan-catatan dan rekaman. Proses pengumpulan data lapangan dilakukan lebih kurang selama 2 bulan, penelitian ini berakhir pada tanggal 19 April 2013. Selama penelitian peneliti juga berkunjung ke Pemandian Batang Tabik untuk melihat aktivitas informan dalam menjalankan rutinitas pekerjaan

mereka. Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan handphone untuk merekam wawancara dengan informan dan juga mengabadikannya menggunakan kamera handphone.

BAB II

DESKRIPSI NAGARI SUNGAI KAMUYANG

A. Sejarah Nagari Sungai Kamuyang

Sungai Kamuyang merupakan salah satu nagari yang terletak di Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat. Sama halnya dengan nagari-nagari lainnya di Minangkabau, Sungai Kamuyang juga merupakan daerah yang kaya cerita rakyat (*folklore*) yang diceritakan turun temurun. Banyak cerita rakyat yang masih bertahan di Sungai Kamuyang. Salah satunya terkait mengenai asal mula nagari ini dan asal usul nama Sungai Kamuyang itu sendiri.

Dalam kisahnya diriwayatkan nagari Sungai Kamuyang ini sudah ada sejak 10 abad yang lalu. Kelompok orang pertama yang kali datang ke Nagari Sungai Kamuyang adalah orang dari Pagaruyuang dan kemudian menetap di suatu tempat yang saat ini disebut jorong VI Kampuang. Kelompok Pagaruyuang yang datang ini bersuku pitopang dan memiliki seorang penghulu bernama Datuak Rajo Kayo. kemudian mereka mendirikan sebuah kampung yang diberi nama Kampung Pitopang.

Perkampungan kecil itu masih ditempati sampai sekarang walaupun telah berganti nama, adanya kampung tersebut awalnya dilakukan dengan menebang pohon-pohon, membersihkan hutan, tambang-tambang digali, dan tanah dibajak untuk sumber kehidupan.

Seiring berjalannya waktu, jumlah orang yang datangpun semakin bertambah sehingga jumlah kampung yang ada menjadi 24 kampung:

1. Piliang terdiri dari piliang dalam, piliang laweh, piliang sani, sikumbang
2. Pitopang terdiri dari pitopang dalam, pitopang darek, pitopang ikua tanjuang, pitopang padang tarok
3. Mandailiang terdiri dari mandailiang, melayu, kampay dan bendang
4. Chaniago terdiri dari bodi, supanjang, sungai napar, lubuak batang, tanjuang dan cingkuang
5. Payobadar terdiri dari supadang dan sumabua.

Masyarakat kampung-kampung ini mulai menyebar kebeberapa tempat yang kemudian menjadi dusun seperti Tanjuang Kaliang, Tabiang, Rageh, madang kadok, Koto Baru Bungo Satangkai (Batang Tabik) dan Subaladuang dengan pusat pemerintahan di VI Kampuang, VIII Kampuang dan XII kampuang. Nama VI Kampuang, VIII Kampuang dan XII Kampuang sendiri berasal dari jumlah kampung yang ada di Sungai Kamuyang .

Pada mulanya dusun Koto Baru Batang Tabik dan Tanjuang Kaliang merupakan bagian dari Aia Tabik, namun karena lokasinya yang lebih dekat dengan Sungai Kamuyang dan sebagian masyarakatnya berasal dari Sungai Kamuyang maka kedua dusun ini dijadikan bagian dari Nagari Sungai Kamuyang.

Setiap dusun dinagari ini dikepalai oleh Datuak Nan 4, kecuali Dusun Koto Baru Bungo Satangkai yang dikepalai oleh seorang Pucuak. Sedangkan

pemerintahan nagari sendiri dipimpin oleh 2 orang raja yaitu Datuak Rajo Malano sebagai raja adat dan Tuanku Marajo sebagai Raja Ibadat.

Adapun Batasan nagari pada saat itu adalah:

- Sebelah utara berbatsan dengan Sawah Tengah
- Sebelah selatan berbatasan dengan Gunung Sago
- Sebelah timur dengan Bukik Sikumpai
- Sebelah barat dengan Tanjuang Haro

Dahulunya di Nagari Sungai Kamuyang terdapat 24 rumah gadang, sesuai dengan jumlah kampung yang ada, namun pada saat pemerintahan kolonial Belanda, banyak rumah gadang tersebut yang hancur karena perang. Saat ini hanya ada satu rumah Gadang milik suku payobada yang masih bertahan. Pada saat pemerintahan kolonial Belanda ini tidak hanya rumah gadang yang hancur, namun pemerintahan Raja juga diganti dengan Wali Nagari (Datuak Palo Nagari).

Asal mula nama Nagari Sungai Kamuyang sendiri menurut cerita yang berkembang didalam masyarakat bermula pada saat kelompok orang pertama yang datang menemukan sebuah batang kayu besar dipinggir sungai dusun VI Kampuang. Kelompok tersebut meyakini bahwa batang kayu besar yang tidak diketahui namanya tersebut merupakan pohon yang ditanam oleh nenek moyang mereka dahulu. Kemudian mereka menamai pohon tersebut dengan nama kayu muyang. Lama kelamaan nama kayu muyang berubah menjadi kamuyang. Karena

letak kamuyang tepat dipinggir sungai, maka masyarakat setempat menamai nagari ini dengan nama Sungai Kamuyang.

Adapun versi lain tentang asal mula Sungai Kamuyang, berasal dari sebuah sungai yang bernama sungai kapo yang terletak di dusun koto Baru Bungo Satangkai. Konon menurut ceritanya, dahulu nenek moyang masyarakat setempat sering melakukan aktivitas seperti mandi dan mencuci di sungai tersebut, sehingga masyarakat memberinya nama sungai moyang yang kemudian menjadi cikal bakal penamaan Nagari Sungai Kamuyang.

Sepanjang yang diketahui Pemerintahan Nagari Sungai Kamuyang semenjak masa kolonial Belanda sampai sekarang adalah sebagai berikut :

Tabel 1

Daftar Nama Wali Nagari Sungai Kamuyang

NO.	TAHUN	NAMA	KETERANGAN
1.	1837 – 1879	Dt. Musaid	Masih dalam Pemerintahan Kolonial Belanda
2.	1879 – 1926	Cauah Dt. Bagindo Simarajo	Masih dalam Pemerintahan Kolonial Belanda
3.	1926 - 1946	Wahid Dt Rajo Dirajo	Masih dalam Pemerintahan Kolonial Belanda
4.	1946 – 1948	MO. Dt Mangkuto Basa	Masa Agresi Belanda
5.	1948	Baheramsyah	Masa Agresi Belanda
6.	1948 -1950	H. Marsidin	Masa Agresi Belanda
7.	1950 – 1954	H. Amiruddin Karuang	Masa penyerahan kedaulatan oleh Belanda
8.	1954 – 1959	Sirat Dt Bagindo Basa	
9.	1959 – 1960	M.Dt. Rajo Nan Panjang	Masa Pemerintahan PRRI

10.	1960 – 1965	Baha Dt Sati	Th 1965 pecah G30S PKI
11.	1965 – 1968	Angku Mudo Jinan	
12.	1968 – 1972	Rekan	
13.	1972 – 1981	Sirat Dt Bagindo Basa	Menjadi Wali Nagari untuk yang ke kedua kalinya, dan berakhir dengan keluar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
14.	1981-1989	1. A.Chalil & Amri Munir 2. Irsal 3. Edy Syofyan 4. Dayuni 5. Ardison 6. A.Dt Rajo Basa 7. Irman Jamil 8. B.Dt Rajo Nan Bajulai 9. Syamri Sahar & Syahrinas	Kepala Desa VI Kampung Kepala Desa VIII Kampung Kepala Desa XII Kampung Kepala Desa Rageh Kepala Desa Madang Kadok Kepala Desa Subaladung Kepala Desa Tabing Kepala Desa Tanjung Kaling Kepala Desa Koto Baru Batang Tabit
15.	1989 – 2001	Irsal.M & Edy Syofyan Azhar M & Abri Luis Zulfahmi Dayuni & Ardison	Sungai Kamuyang berubah menjadi 4 Desa dengan penciutan atau penggabungan Desa menjadi : Kepala Desa Sungai Kamuyang Barat Kepala Desa Sungai Kamuyang Utara Kepala Desa Sungai Kamuyang Timur Kepala Desa Sungai Kamuyang Selatan
16.	2001 – 2008	H.Luzon Lanjumin, BSc	Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 9 tahun 2000 tentang Pemerintahan Nagari, sehingga Pemerintahan

			Desa kembali dirobah menjadi Pemerintahan Nagari. Wali Nagari Sungai Kamuyang Pertama setelah kembali banagari
17.	2008 – 2014	H. Thamrin Basyar, BA	Wali Nagari Sungai Kamuyang Sampai saat ini

Sumber: Kantor Wali Nagari Sungai Kamuyang

B. Gambaran Umum Nagari Sungai Kamuyang

Nagari Sungai Kamuyang merupakan salah satu nagari yang terletak di Kecamatan Luak Kabupaten 50 Kota dengan luas 3.037 Ha. Dinagari Sungai Kamuyang ini terdapat sembilan jorong yaitu:

1. Jorong Batang Tabik
2. Jorong VI Kampung
3. Jorong VIII Kampung
4. Jorong XII Kampung
5. Jorong Rageh
6. Jorong Madang Kadok
7. Jorong Subaladuang
8. Jorong Tabiang
9. Jorong Tanjung Kaliang

Secara Administratif Nagari Sungai Kamuyang berbatasan dengan:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Air Tabit (Kota Payakumbuh)
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Gunung Sago

3. Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Andaleh dan Nagari Labuah Gunung
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Sikabu-Kabu Tanjung Haro Padang Panjang.

Nagari Sungai Kamuyang mempunyai Topografi yaitu kemiringan, ketinggian dan morfologi daratan, wilayah pegunungan, dataran tinggi dan dataran rendah. Nagari Sungai Kamuyang terletak pada daerah yang relatif bergelombang dan berbukit yang memiliki kemiringan tanah yang berkisar antara 5 - 40 % bahkan ada yang lebih dari 40 % (lebih dominan) yang dikelompokkan dalam:

- Lahan dengan kemiringan 15 - 40% terdapat pada bagian selatan dan barat dari Nagari Sungai Kamuyang.
- Kemiringan 74 % terdapat dibagian Selatan Nagari Sungai Kamuyang.

Nagari Sungai Kamuyang terletak pada ketinggian 300 - 1.000 M di atas permukaan laut. Berikut Tabel Ketinggian Nagari Sungai Kamuyang dari Permukaan laut.

Tabel 2
Ketinggian Nagari Sungai Kamuyang Dari Permukaan Laut

NO	INTERVAL LERENG	JORONG
1.	300 – 500 m dpl	Batang Tabik, Tanjung Kaliang, VI Kampuang, VIII Kampuang
2.	500 – 1000 m dpl	Tabiang, XII Kampuang, Rageh, Subaladuang dan Madang Kadok

Sumber: Kantor Wali Nagari Sungai Kamuyang

Suhu rata-rata di Nagari Sungai Kamuyang berkisar 22 °C – 29 °C dan kelembaban udara sekitar 81.6 % - 90.6 %. Sedangkan curah hujan cukup tinggi pertahun 4500 mm / tahun tanpa bulan kering, curah hujan tertinggi terjadi pada bulan November (161 mm) dengan hari hujan sebanyak 14 hari, sedangkan curah hujan terendah terjadi pada bulan Februari (74 mm) dengan hari hujan sebanyak 9 hari Kondisi iklim tersebut tidak berpengaruh terhadap aktivitas penduduk.

Jenis tanah di Nagari Sungai Kamuyang merupakan jenis tanah latosol coklat dan padzolik merah kuning, PH tanahnya agak masam sampai sedang yang bersifat tahan terhadap erosi dan cocok untuk pertanian.

Tata air Nagari Sungai Kamuyang terdiri dari air permukaan dan air bawah tanah, Nagari Sungai Kamuyang mempunyai banyak sumber mata air seperti Pemandian Alam di Batang Tabik, mata air-mata air yang pada umumnya dijadikan oleh masyarakat sebagai tempat mandi umum (MCK) dan pengairan sawah. Nagari Sungai Kamuyang juga dilalui oleh sebuah aliran anak sungai seperti sungai Batang Punagoyang. Pola alirannya berasal dari Gunung Sago.

Kondisi topografi ini akan mempengaruhi kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan ketersediaan lahan. Penggunaan lahan di Nagari Sungai Kamuyang di dominasi areal pertanian (sawah, kolam ikan dan ladang) perumahan sarana prasarana perkebunan hutan dan bentuk lainnya.

C. Demografi (Kependudukan)

Jumlah penduduk Nagari Sungai Kamuyang setiap tahunnya terus bertambah. Pertambahan yang terjadi cukup besar dikarenakan tingkat kelahiran dan perpindahan penduduk terjadi dalam jumlah yang cukup besar.

Pada tahun 2005 jumlah penduduk di Nagari ini mencapai 6.245 jiwa dan pada tahun 2011 jumlah penduduk di Sungai Kamuyang berada pada angka 6.619 jiwa. Dari jumlah ini dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu enam tahun terjadi pertambahan penduduk sebesar 374 jiwa.

Penyebaran penduduk di Sungai Kamuyang tidak merata. Hal ni terjadi karena luas daerah setiap jorongnya tidak sama. Perbedaan jumlah penduduk setiap jorong ini dapat dilihat pada tabel data penduduk Nagari Sungai Kamuyang pada tahun 2011 sebagai berikut:

Tabel 3

Jumlah dan Penyebaran Penduduk Nagari Sungai Kamuyang

No	Jorong	Jumlah Penduduk		Jumlah	KK
		LK	PR		
1	Subaladuang	653	703	1.356	359
2	Tabiang	456	484	940	257
3	Tanjung Kaliang	403	424	827	239
4	Batang Tabik	447	446	893	260
5	VI Kampuang	157	148	305	90
6	VIII Kampuang	120	128	248	75
7	XII Kampuang	383	378	761	205
8	Rageh	308	298	606	207
9	Madang Kadok	333	350	683	184
	Jumlah	3.260	3.359	6.619	1.879

Sumber: Data Daftar isian data dasar potensi dan profil Nagari Sungai Kamuyang Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2011

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk disetiap jorongnya tidak sama. Penduduk terbanyak terdapat diwilayah Jorong Subaladuang dengan penduduk sebanyak 1.356 jiwa. Dan yang paling sedikit terdapat diwilayah jorong VIII Kampuang dengan jumlah penduduk hanya 248 jiwa.

Untuk mengetahui jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur dapat dilihat melalui tabel berikut ini:

Tabel 4
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

No	Jorong	Keterangan					
		0-12 Bulan	>1- <5 tahun	≥5- <7 tahun	≥7- ≥15 tahun	>15- 60 tahun	>60 tahun
1	Subaladuang	24	101	22	218	825	166
2	Tanjung Kaliang	4	50	28	151	493	101
3	Batang Tabik	15	60	41	162	485	130
4	VI Kampuang	5	22	16	56	195	11
5	VIII Kampuang	7	15	9	55	136	26
6	XII Kampuang	8	43	19	171	429	91
7	Rageh	6	43	30	69	434	14
8	Madang Kadok	12	62	30	177	325	77
9	Tabiang	15	64	22	181	570	88
	Jumlah	106	460	217	1.240	3.892	704

Sumber: Data Daftar isian data dasar potensi dan profil Nagari Sungai Kamuyang Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2011

Jumlah penduduk paling banyak berdasarkan umur menurut tabel diatas terdapat pada umur >15 – 60 tahun yaitu 3.892 jiwa. Banyaknya penduduk yang berusia lebih muda berarti masih banyak usia produktif yang ada di Nagari Sungai

Kamuyang. Sedangkan umur penduduk yang berkisar antara 0-12 bulan merupakan kelompok umur yang jumlahnya sedikit yaitu 106 jiwa.

Pertambahan dan berkurangnya penduduk Nagari Sungai kamuyang disebabkan oleh angka kematian dan kelahiran. Selain itu juga terjadi karena kedatangan dan perpindahan. Kecendrungan berkurang dan bertambahnya penduduk lebih banyak terjadi dari angka kematian dan kelahiran. Kedatangan dan perpindahan yang terjadi hanya sedikit. Faktor merantau yang ada juga mempengaruhi terhadap jumlah penduduk di Nagari Sungai Kamuyang. Kebanyakan orang Sungai Kamuyang merantau karena faktor ekonomi. Keinginan untuk mencari penghidupan dengan ekonomi yang lebih baik mendorong orang Sungai Kamuyang untuk merantau. Pada umumnya orang Sungai Kamuyang merantau ke daerah Pekanbaru, Jakarta dan Batam. Bagi para perantau dari Nagari Sungai Kamuyang memiliki nama perkumpulan Gonjong Limo di Batam dan Ikatan Keluarga Sungai Kamuyang Sakato di Bandung.

1. Mata Pencaharian

Sungai Kamuyang merupakan daerah yang memiliki tingkat kesuburan tanah yang cukup bagus. Ini disebabkan karena Nagari Sungai Kamuyang berada kurang lebih 300-1000 m di atas permukaan laut dengan curah hujan rata-rata 4000 mm pertahun.

Nagari Sungai Kamuyang memiliki lahan seluas 2.152 ha. Sekitar 989 ha atau 44,98% dari lahan tersebut digunakan untuk *polak* (ladang). Selain *bapolak*, masyarakat Nagari Sungai Kamuyang juga berkegiatan disawah. Lahan untuk

sawah dengan irigasi non teknis adalah 386 ha atau sekitar 17,94% dari luas Nagari Sungai Kamuyang. Areal ini kebanyakan dimanfaatkan untuk menanam tanaman palawija dan sayuran. Sawah dengan irigasi teknis hanya 7,43% (65 ha di Jorong Batang Tabik, 45 ha di Jorong Tanjuang kaliang, 40 ha di Jorong VI Kampuang, 10 ha di Madang Kadok). Sedangkan hutan di Nagari Sungai Kamuyang seluas 96 ha dari luas lahan nagari dan terdapat di Jorong Subaladuang, Jorong Madang Kadok dan Jorong Rageh. Jorong-jorong ini berbatasan langsung dengan hutan lindung gunung sago.

Pertanian menjadi mata pencaharian utama terlihat dari besarnya jumlah orang yang menjadi petani dari pada mata pencaharian lain. Berdasarkan data yang didapat tahun 2005, jumlah orang yang memiliki mata pencaharian petani berjumlah 1.432 orang. Mata pencaharian lain seperti PNS sebanyak 144 orang. Sedangkan pada tahun 2011 Jumlah orang yang memiliki mata pencaharian petani yaitu sebanyak 1.552 orang. Mata pencaharian seperti PNS sebanyak 132 orang, dan wiraswasta berjumlah 299 orang.

Selain dari pertanian potensi ekonomi yang dimiliki Nagari Sungai Kamuyang cukup beragam sekali. Ini dapat dilihat dari adanya masyarakat yang mata pencahariannya berasal dari usaha perkebunan, usaha peternakan, sektor industri menengah, dan perdagangan

Usaha perikanan yang dominan terdapat di Jorong Batang Tabik, Tanjuang Kaliang dan VI Kampuang. Usaha peternak sapi secara umum terdapat di seluruh Jorong Nagari Sungai Kamuyang, yang didominasi oleh masyarakat Jorong

Subaladuang dan Tabiang. Disamping itu usaha beternak ayam dan puyuh mulai berkembang terutama di Jorong VIII Kampuang, XII Kampuang, Tabiang, Tanjung Kaling dan Subaladuang. Selain itu usaha yang bergerak dibidang perkebunan Coklat (kakao) telah merata di seluruh Jorong disamping berkebun tembakau yang didominasi oleh masyarakat Jorong Madang Kadok. Sedangkan Industri yang berkembang di Nagari Sungai Kamuyang pada umumnya industri kecil, industri rumah tangga seperti usaha pengolahan ubi kayu, rakik kacang, pengolahan tahu, gula aren, perbengkelan dan lain-lain.

Di Nagari Sungai Kamuyang belum terdapat pasar untuk menjual hasil bumi dan hasil kerajinan masyarakat, sehingga masyarakat Nagari berusaha menjual langsung ke pasar Payakumbuh. Nagari Sungai Kamuyang sebagai salah satu Nagari penghasil beras karena sebagian besar masyarakatnya bertani. Dan produksi berasnya ada yang dijual di warung-warung, ada juga pedagang yang langsung membawa dagangannya ke luar propinsi seperti Riau, Jambi dan daerah pulau Batam.

2. Pendidikan

Dari segi pendidikan masyarakat dengan fasilitas pendidikan yang dimiliki Nagari Sungai Kamuyang termasuk kurang memadai karena kurangnya sarana pendidikan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 5

Jumlah Prasarana Pendidikan di Nagari Sungai Kamuyang

No	Prasarana Pendidikan	Jumlah
1	PAUD	5
2	TK	4
3	SD	7
4	SMP/Sederajat	1
5	SMA/Sederajat	0

Sumber: Data Daftar Isian Data Dasar Potensi dan Profil Nagari Sungai Kamuyang Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2011.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat kurang memadainya sarana pendidikan, dimana terlihat bahwa Nagari Sungai Kamuyang memiliki 5 unit PAUD, 4 unit Taman Kanak-kanak (TK), 7 unit Sekolah Dasar (SD), 1 unit Sekolah Menengah Pertama (SMP), sedangkan Sekolah Menengah Atas tidak ada. Untuk melanjutkan sekolah ke tingkat Sekolah Menengah Atas, masyarakat harus keluar dari nagarinya ke tempat lain seperti ke Kota Payakumbuh.

Tingkat pendidikan di Nagari ini termasuk kurang baik. Untuk melihat jumlah penduduk Nagari Sungai Kamuyang berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat melalui tabel dibawah ini:

Tabel 6
Tingkat Pendidikan Penduduk

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	SD	1301
2	SMP	523
3	SMA	419

4	D1/D2/D3	34
5	Strata 1 (S1)	21
JUMLAH		2298

Sumber: Data Daftar Isian Data Dasar Potensi dan Profil Nagari Sungai Kamuyang Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2011

Dengan memperhatikan tabel tingkat pendidikan masyarakat Nagari Sungai Kamuyang diatas, kita dapat melihat dengan jelas bahwa secara umum tingkat pendidikan masyarakat masih kurang baik. Hal ini terbukti dengan sedikitnya masyarakat yang melanjutkan pendidikan SMP,SMA, bahkan sampai perguruan tinggi. Hal ini dapat disimpulkan karena masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi.

3. Agama

Di Nagari Sungai Kamuyang semua penduduk memeluk agama islam. Di Minangkabau sendiri antara agama dengan adat tidak dapat dipisahkan, terdapat dalam ungkapan yang sangat penting yaitu "*adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*". Begitu juga di Nagari Sungai Kamuyang adat sangat erat kaitannya dengan agama. Hal ini dapat terlihat jelas dengan adanya kelembagan di Sungai Kamuyang yang mengurus Bidang Pendidikan Adat Dan Agama.

Kuatnya agama islam di nagari ini dapat dilihat ketika waktu shalat masuk yang ditandai dengan berkumandagnya suara Adzan di tempat-tempat ibadah, banyak masyarakat berjalan menuju masjid untuk melakukan shalat berjamaah. Di Nagari Sungai Kamuyang sendiri terdapat beberapa masjid dan mushalla. Selain sebagai tempat beribadah, masjid dan mushalla tersebut juga digunakan untuk tempat mengajarkan pendidikan agama seperti TPA/TPSA.

Masjid dan mushalla tidak hanya digunakan sebagai tempat ibadah dan tempat pendidikan agama islam. Masjid juga digunakan untuk tempat pertemuan masyarakat untuk bermusyawarah dan juga sering digunakan sebagai tempat untuk memperingati hari besar islam, seperti Isra' Miraj, Maulid Nabi, Nuzul Qur'an dan untuk memperingati hari besar seperti Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha.

Masyarakat di Nagari ini diikat oleh nilai-nilai keagamaan dan adat istiadat yang kuat dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini terlihat jelas dari banyaknya masyarakat yang ikut dalam kegiatan keagamaan seperti pengajian, yasinan, dan ceramah agama yang sering diadakan di nagari.


Kegiatan keagamaan dipusatkan di Masjid Raya di Jorong Batang Tabik dan Masjid Akbar yang terdapat di Jorong VIII Kampuang. Setiap bulannya kedua masjid ini bergantian mengadakan pengajian dan yasinan kelompok-kelompok yang ada di Nagari. Tidak hanya pengajian dan yasinan, kedua masjid ini juga bergantian mengadakan perlombaan-perlombaan keagamaan di nagari seperti MTQ.

d. Administrasi Pemerintahan

Nagari Sungai Kamuyang merupakan salah satu nagari yang terdapat di Kecamatan Luak, Kabupaten 50 Kota yang terdiri dari 9 jorong, yaitu Jorong Subaladuang, Jorong Tabiang, Jorong Tanjung Kaling, Jorong Koto Baru Batang Tabik, Jorong VI Kampuang, Jorong VIII Kampuang, Jorong XI Kampuang, Jorong Madang Kadok dan Jorong Rageh.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 tahun 2007 bahwa untuk menjalankan roda Pemerintahan Nagari dibentuk Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Nagari. Susunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Nagari dimaksud terdiri dari Wali Nagari dibantu oleh Sekretaris Nagari dan Kepala Urusan serta Kepala Jorong. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Nagari Sungai Kamuyang dapat dilihat pada tabel berikut :

Gambar 1
Struktur Pemerintahan Nagari Sungai Kamuyang




Sumber: Data kantor Wali Nagari

Selain itu Nagari Sungai Kamuyang juga mempunyai badan permusyawaratan (BAMUS) nagari yang bertugas dalam permusyawaratan dan pengembangan nagari atau disebut juga dengan legislatif nagari yang dipimpin

oleh seorang ketua dibantu oleh wakil ketua dan beberapa anggota. Fungsi BAMUS adalah membuat peraturan nagari, mengawasi jalannya pemerintahan yang dilaksanakan oleh Wali Nagari. Bersama pemerintah nagari, BAMUS berwenang untuk membuat anggaran pendapatan belanja nagari (APBN).

Gambar 2

Struktur Organisasi Badan Musyawarah Nagari (BAMUS) Nagari Sungai Kamuyang



Sumber: Data kantor Wali Nagari

e. Pola Perkampungan

Nagari Sungai Kamuyang terdiri dari 9 jorong, dimana antara jorong satu dengan jorong yang lainnya saling berdekatan. Umumnya antara jorong tidak di pisahkan oleh sawah maupun kebun, tapi ada satu jorong yang cukup terpisah dari jorong-jorong lain yaitu Jorong Rageh. Jorong-jorong tersebut saling menyatu, bahkan kadang orang luar yang datang tidak dapat membedakan batas-batas jorong dengan jelas. Kalau kita datang dari arah Payakumbuh, kita akan masuk melalui jorong Jorong Koto Baru Batang Tabik dan kemudian jorong Tanjuang

Kaliang. Kedua jorong ini berada tepat dipinggir jalan raya Payakumbuh-Lintau. Antara Jorong Koto Baru Batang Tabik dan Jorong Tanjung Kaliang hanya dibagi oleh sebuah jalan. Sedangkan jorong-jorong lainnya agak menjorok kedalam.

Letak areal persawahan Nagari Sungai Kamuyang berada dipinggir luar pemukiman penduduk mulai dari Jorong Koto Baru Batang Tabik sampai ke Jorong Subaladuang dan Madang Kadok.

Rumah-rumah penduduk di Nagari Sungai Kamuyang saling berdekatan satu sama lain atau jarak rumah yang satu dengan yang lainnya lumayan rapat. Di satu kelompok perumahan ada sekitar 3 sampai 5 rumah orang-orang yang memiliki hubungan keluarga atau suku. Namun demikian, dalam satu jorong tinggal beberapa suku, jadi pola-pola perumahan masyarakat di Nagari Sungai Kamuyang saling berbaur antara satu suku dengan suku lainnya.

Pusat Nagari Sungai Kamuyang terdapat di Jorong Koto Baru Batang Tabik, dimana di jorong tersebut terdapat kantor Wali Nagari, dan BAMUS. Selain sebagai pusat pemerintahan nagari, di jorong ini juga terdapat objek wisata berupa Pemandian Batang Tabik.

f. Struktur Sosial

Kehidupan sosial di nagari Sungai Kamuyang ditata berdasarkan pola hubungan-hubungan kekerabatan, maka suatu pengertian tentang masyarakat nagari Sungai Kamuyang membutuhkan suatu pengertian tentang sistem

kekerabatan dari orang Minangkabau. sistem kekerabatan masyarakat nagari Sungai Kamuyang adalah berdasarkan garis keturunan ibu atau disebut juga matrilineal, sama juga dengan sistem kekerabatan masyarakat Minangkabau lainnya.

Dalam sistem kekerabatan matrilineal ini, pola menetap pada masyarakat tersebut adalah matrilokal, dimana seorang laki-laki yang menikah atau kawin tinggal atau menetap dirumah keluarga istrinya. Kelompok keluarga luas matrilokal disebut kaum, dalam sistem kekerabatan ini setiap bayi yang baru lahir dianggap sebagai warga kaum ibunya. Jadi kelompok kaumnya terdiri dari saudara laki-laki dan saudara perempuan ibunya, serta keturunan-keturunan mereka dan neneknya, beserta saudara dari neneknya.

Anak-anak dari saudara wanita seorang laki-laki disebut kemenakan, sedangkan ia sendiri beserta saudara laki-lakinya disebut mamak oleh kemenakannya tersebut, yang merupakan suatu kedudukan yang terhormat. Adat memberikan kekuasaan terhadap mamak untuk menguatkan dan jika perlu memaksakan norma-norma yang diharapkan untuk dipatuhi oleh kemenakannya.

Sebuah kaum memiliki seorang penghulu andiko yang dianggap sebagai seorang yang memiliki kemampuan dan kekuasaan untuk memimpin kaum tersebut yang bergelar Datuak. Pengangkatan pangulu andiko ini berdasarkan garis keturunan *saparuik*, *saparuik* maksudnya individu-individu dari keturunan ibu yang berasal dari nenek moyang yang sama, biasanya orang *saparuik* atau sakaum ini memiliki satu rumah gadang, di Nagari Sungai Kamuyang saat ini

lebih dari seratus orang *pangulu andiko*. Diatas kaum ini ada namanya suku, suku ini terdiri dari beberapa kaum atau beberapa rumah gadang, dan di pimpin oleh seorang pangulu , yang disebut *pangulu pucuak*. Kepemimpinan pangulu pucuak ini, bergantian dari orang-orang yang berasal dari kaum-kaum yang ada di dalam suku tersebut.

Pucuk suku dianggap sebagai pusat kekuasaan suku, yang terbagikan diantara para pejabat suku, sedemikian rupa sehingga tiap anggota kelompok suku turut serta dalam memiliki bagian dalam kekuasaan ini. Jadi pucuk suku hanya mempunyai kekuasaan dari sukunya dalam hal-hal yang tertentu, yaitu dalam hal-hal yang memerlukan kekuasaan pusat. Misalnya dalam hal-hal mewakili sukunya dengan hubungan luar suku. Di nagari Sungai Kamuyang ada tujuh pucuk suku karena nagari Sungai Kamuyang memiliki tujuh suku.

Seorang pucuk suku, tidak boleh turut campur dalam semua perkara dari warga sukunya. Karena ada jabatan-jabatan lain di dalam suku selain pucuk suku yaitu bandaro, kadi, dan panglimo. Kesemuannya itu disebut panghulu kaampek suku. Pucuk suku dianggap sebagai kepala suku, bandaro dianggap sebagai sekretaris atau bendahara, kadi sebagai pemuka agama dan orang yang mengurus persoalan-persoalan agama, dan panglimo sebagai komandan atau mempunyai pengawasan atas alat-alat pemaksaan, bawahan dari panglimo ini adalah dubalang yang bertugas sebagai polisi suku dan semua kaampek suku ini bergelar datuak.

BAB III

TATA KELOLA PEMANDIAN BATANG TABIK

A. Harta Kekayaan Nagari Sungai Kamuyang

Sungai Kamuyang terletak di Kecamatan Luak, Kabupaten 50 kota. Nagari yang terdiri dari 9 (sembilan) jorong yaitu Jorong Batang Tabik, VI Kampuang, VIII Kampuang, XI kampuang, Rageh, Madang Kadok, Subaladuang, Tabiang dan Tanjuang Kaling ini memiliki luas 3.037 Ha.

Seperti nagari-nagari lainnya di Sumatera Barat, Nagari Sungai Kamuyang ini juga memiliki harta kekayaan nagari. Dalam Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2000 dinyatakan bahwa yang menjadi harta kekayaan nagari adalah harta benda yang telah atau kemudian menjadi harta kekayaan nagari baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Yang termasuk kedalam harta kekayaan nagari tersebut adalah pasar nagari, tanah lapang atau tempat rekreasi nagari, balai atau masjid, tanah, hutan tambang, batang air, tebat, danau, dan atau laut yang menjadi ulayat nagari, bangunan yang dibuat oleh penduduk perantau untuk kepentingan umum, harta benda dan kekayaan lainnya yang semua itu masuk kedalam harta kekayaan nagari.

Nagari Sungai Kamuyang sendiri memiliki harta kekayaan nagari berupa dua buah masjid dan sepuluh Mushalla. Untuk tanah, nagari ini memiliki 3128.63 m² tanah yang digunakan untuk kantor wali nagari dan kantor dari kesembilan jorong yang ada dengan total luas bangunannya 725 m². Ada juga tanah ulayat dan sawah eks desa yang dimiliki oleh nagari. Tanah ulayat terletak di Jorong

Subaladuang dan Jorong Madang Kadok, sedangkan sawah eks desa berada di Jorong Tanjung Kaliang, Jorong Rageh, Jorong Batang Tabik, Subaladuang dan VI kampuang dengan total luas tanah ulayat dan sawah tersebut 280 Ha. Nagari juga memiliki hewan ternak yang seperti dua ekor sapi yang dibeli dengan harga Rp. 8.300.000,- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) dan seekor kerbau seharga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang dipelihara oleh warga di Jorong Madang Kadok dan Jorong Subaladuang dengan sistem bagi anak, serta empat buah sepeda motor yang sehari-hari digunakan oleh Pemerintahan Nagari dengan kisaran nilai Rp. 28.300.000,- (dua puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah).

Selain yang disebutkan diatas, Nagari Sungai Kamuyang juga memiliki harta kekayaan lain yang digunakan masyarakat Nagari Sungai Kamuyang sebagai sumber air bersih dan tempat rekreasi yaitu Pemandian Batang Tabik. Pemandian Batang Tabik memiliki luas 1.780 m².

Sebelum kedatangan Islam, kekayaan dan keuangan Nagari diatur oleh Kerapatan Nagari bersama Kapalo Nagari dan diurus oleh Pemerintah Nagari. Setelah kedatangan Islam sistem ini tetap berlanjut, tidak ada perubahan. Perubahan hanya terjadi pada keanggotaan Kerapatan Nagari yang pada awalnya adalah penghulu pucuk berubah menjadi wakil penghulu—penghulu dan setelah kedatangan Islam berubah menjadi Tungku Tigo Sajarangan yang terdiri dari Niniak Mamak, Alim Ulama dan Cadiak Pandai. Keuangan dan kekayaan nagari itu dipertanggungjawabkan kepada rakyat nagari. Untuk melaksanakan tugasnya Kapalo Nagari dibantu oleh Perangkat Nagari. Untuk mendapatkan akuntansi yang baik pada masa Pemerintahan Hindia Belanda sering Kapalo Nagari

meminta bantuan kepada *Vervolk Bank* (bank rakyat), karyawan tersebut diperbantukan ke Nagari sebagai pembantu Kapalo Nagari untuk melaksanakan pekerjaan bendaharawan (Asbir, 2001: 207).

Dengan diterbitkannya Peraturan Daerah No. 13 Tahun 1983 pada masa Pemerintahan Orde Baru, pengaturan dan pengurusan kekayaan nagari dipindahkan ke satu lembaga yang disebut Kerapatan Adat Nagari (KAN). Dalam Pasal 7 dijelaskan bahwa KAN bertugas untuk menginventarisasi, menjaga, memelihara, mengurus dan memanfaatkan harta kekayaan nagari untuk meningkatkan kesejahteraan nagari.

Setelah berakhirnya Pemerintahan Orde Baru, harta kekayaan nagari yang sebelumnya dikelola oleh KAN diserahkan kepada Pemerintahan Nagari. Dasar hukum pengalihan tersebut didasarkan pada penjelasan pasal 7 Perda Provinsi No. 9 Tahun 2000 yang menjelaskan, harta kekayaan nagari yang sebelumnya dipelihara oleh KAN berdasarkan Perda No. 13 Tahun 1983 dikembalikan pengelolaannya kepada Pemerintah Nagari. Dalam pelaksanaannya masing-masing Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat memiliki peraturan sendiri dalam mengelola harta kekayaan mereka yang tertuang didalam Peraturan Nagari (Perna).

Di Nagari Sungai Kamuyang sendiri, terdapat Perna yang mengatur pengelolaan harta kekayaan Nagari Sungai Kamuyang yang terdiri dari :

1. Perna No. 1 Tahun 2003 tentang pemanfaatan tanah ulayat nagari
2. Perna No. 2 Tahun 2003 tentang pengelolaan Pemandian Batang Tabik

3. Perna No.3 Tahun 2003 tentang pemeliharaan jalan nagari.

Untuk pengelolaan Pemandian Batang Tabik sendiri, pada tahun 2010 Pemerintah Nagari mengganti Perna No. 2 Tahun 2003 dengan Peraturan Wali Nagari (Perwanag) No. 1 tahun 2010. Dan pada 2011 Perwanag ini dihapuskan dan pengaturan pengelolaan Pemandian Batang Tabik kembali menggunakan Perna No. 2 Tahun 2003.

Dari semua harta kekayaan yang dimiliki oleh Nagari Sungai kamuyang, peneliti tertarik untuk meneliti pengelolaan pemandian Batang Tabik. Selain digunakan sebagai sumber air bersih dan tempat rekreasi oleh masyarakat Nagari Sungai Kamuyang dan sumber pendapatan bagi nagari, pemandian ini juga memiliki banyak cerita, baik sejarah didirikannya pemandian hingga cerita tentang siapa yang mengelola dan bagaimana pengelolaannya dari masa ke masa yang selalu mengalami perubahan.

B. Pemandian Batang Tabik

Pemandian Batang Tabik merupakan salah satu aset atau harta kekayaan Nagari Sungai Kamuyang. Sebagian besar pendapatan nagari berasal dari sumber air yang memiliki debit air 1000 liter/detik ini. Di pemandian ini terdapat 4 buah kolam yang terdiri dari kolam sumber air berukuran 20 x 21 m², kolam wanita dan anak-anak 20 x 15 m², dan dua kolam lainnya yang masing-masing berukuran 25 x 15 m² dan 10 x 4 m².

Sumber air atau mata air pemandian ini sudah ada jauh sebelum kedatangan pemerintah kolonial Belanda. Menurut cerita yang berkembang didalam masyarakat, dahulu pada saat nenek moyang orang Sungai Kamuyang hendak mencangkul disawah, tanpa sengaja mereka mencangkul sebuah batu besar dan setelah batu tersebut diangkat menyembur air yang kemudian air tersebut semakin besar dan tidak dapat dihentikan. Karena semburan air terus membesar dan menggenangi areal persawahan, maka masyarakat mulai khawatir dan mendatangi sejumlah orang yang dianggap sakti pada waktu itu untuk membantu mereka menghentikan semburan air tersebut. Diperkirakan sumber semburan tersebut sedalam 5m.

Akhirnya seorang tuo diwilayah Subaladuang berhasil memperkecil semburan air itu dengan menutupinya dengan sebuah kuili besar yang diatasnya dihimpit menggunakan batu lasuang. Kemudian masyarakat setempat menamai semburan air itu Batang Tabik karena semburan tepat berada dibawah pohon beringin yang disebut masyarakat batang kayu gadih.

Setelah semburan air mulai mengecil, masyarakat yang pada saat itu menganut kepercayaan animisme menganggap tempat itu sebagai tempat keramat dan memagari sekelilingnya dengan batu. Selain itu, semburan air tersebut juga mengalir kebeberapa jorong, terutama di Jorong Batang Tabik dan VI Kampuang sehingga membentuk sungai-sungai kecil yang biasa disebut masyarakat setempat dengan sebutan *banda*.

Pada zaman pemerintahan kolonial Belanda, semburan air yang keluar ditanah milik suku kampai tersebut diambil oleh Pemerintah Kolonial Belanda dan dibuat seperti kolam berukuran $\pm 20 \times 15 \text{ m}^2$ dan juga memagari sekeliling semburan air tersebut. Pemerintah Kolonial Belanda menggunakan sumber air ini untuk mengairi sawah-sawah yang terdapat di Nagari Sungai Kamuyang, Nagari Aia Tabik, dan Nagari Andaleh. Pada perkembangannya banyak masyarakat yang datang untuk *kaua* (berziarah dan berdoa). Mereka mengucap syukur karena air tersebut dapat mereka gunakan untuk mengairi sawah dan untuk kebutuhan lainnya. Selain itu mereka juga mengucapkan rasa syukurnya dengan mengadakan acara makan bersama pada setiap musim panen dan setiap tahunnya diadakan doa bersama dengan menyembelih seekor kambing. Masyarakat yang datang tidak hanya dari Sungai kamuyang tapi juga ada yang datang dari nagari lain seperti Aia tabik, Andaleh dan Mungo.

Mitos lain yang berkembang dimasyarakat mengatakan bahwa sumber air tersebut berasal dari danau singkarak. Dikisahkan pada saat masa pemerintahan kolonial Belanda, seorang nyonya Belanda yang sedang bermain sampan di Danau Singakarak terbawa arus pusaran air yang menurut ceritanya kalau ada yang mendekati pusaran air tersebut akan hilang dan tidak akan ditemukan lagi. Konon katanya air danau singkarak yang baunya berubah seperti bau mayat setelah nyonya Belanda itu hilang baunya sampai ke sumber air Batang Tabik. Untuk membuktikan hal tersebut, masyarakat juga pernah membuktikannya dengan menghanyutkan jerami di Danau Singkarak. Dan benar saja, sebagian dari jerami tersebut muncul di sumber air Batang Tabik.

Sejak awal kemunculan sumber air sampai pada saat kedatangan Belanda, semua orang yang datang ke Batang Tabik tidak dipungut biaya sedikitpun. Air yang diambil oleh daerah atau nagari lainpun juga diberikan secara gratis. Setelah Pemerintahan Kolonial Belanda berakhir, kolam yang diambil Belanda dari suku kampai tersebut kemudian diserahkan kepada nagari dan menjadi harta kekayaan nagari.

Melihat potensi Batang Tabik yang selalu ramai pengunjung, pada tahun 1953 Wahid Dt. Rajo Dirajo atau yang akrab disapa Inyiak Uban yang merupakan penghulu suku sikumbang yang juga mantan Kapalo Nagari atau yang biasa disebut masyarakat Datuak Palo periode 1926-1946 mengusulkan kepada Kapalo nagari pada saat itu untuk mengelola dan menjadikan Batang Tabik sebagai tempat wisata yang dapat menghasilkan pemasukan untuk kas nagari.

Karena pada saat itu Inyiak Uban merupakan orang yang dianggap paling berpendidikan, maka masyarakat mempercayakan pengelolaan sumber air tersebut kepada Inyiak Uban, seperti yang ditingkatkan Musnal Zein (Wali Nagari periode 1979-1981):

“dek mato aia ko nampaknyo bisa dikembangkan jadi aset pariwisata, urang alun tau pariwisata ko lai, Inyiak ko lah nan mangarati, nan tau dan Inyiak ko pulo lah urang Sungai Kamuyang nan bisa naiak kapa tabang, kalau di kami ko dulu, urang nan bisa naiak kapa tabang ko dianggap urang hebat. Itulah sababnyo kami picayo ka Inyiak ko”

Artinya :

“karena mata air ini sepertinya bisa dikembangkan menjadi aset pariwisata, dan masyarakat lain belum ada yang tahu tentang pariwisata dan Inyiak inilah yang mengerti dan tahu tentang pariwisata dan Inyiak pula lah orang Sungai Kamuyang yang bisa naik kapal terbang. Dahulu

dalam masyarakat, orang yang bisa naik kapal terbang dianggap orang yang hebat. Itulah sebabnya kami percaya kepada Inyiak” (wawancara pada tanggal 27 Februari 2013).

Setelah mendapat izin untuk mengelola dari para tokoh masyarakat dan masyarakat sendiri, pada tahun 1954 Inyiak Uban mulai menambah satu kolam lagi disamping kolam sumber air. Kolam berukuran 20 x 15 tersebut dibuat sama dengan kolam sumber air menggunakan batu-batu alam agar terlihat alami. Seluruh biaya pembuatan kolam ditanggung oleh Inyiak Uban termasuk biaya penggantian tanah Kampuang Kampai Pasukuan Mandahiliang yang dipakai untuk membuat kolam baru. Sekeliling kolam baru tersebut kemudian diberi pembatas tembok setinggi hampir 3m. Kolam tersebut dijadikan tempat mandi khusus bagi wanita dan anak-anak. Sedangkan kolam sebelumnya dijadikan tempat untuk laki-laki. Selain itu Inyiak Uban juga membuat rumah makan dan penginapan diatas tanah milik seorang warga yang digadaikan kepadanya didekat areal pemandian. Disamping rumah makan tersebut juga terdapat kolam ikan yang dijadikan tempat untuk bermain sepeda air.

Seiring dengan berjalannya waktu, pemandian ini terus mengalami perubahan, baik dalam hal pembangunan infrastruktur dipemandian itu sendiri maupun perubahan dalam sistem pengelolaan. Perubahan dalam sistem pengelolaan terjadi karena ketidakpuasan masyarakat terhadap pengelola sebelumnya maupun perubahan yang terjadi karena mengikuti perubahan sistem pemerintahan di Indonesia.

C. Pengelolaan Pemandian Batang Tabik

1. Pada Masa Setelah Kemerdekaan

a. Pengelolaan Pada Tahun 1955-1959

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, sumber air Batang Tabik pertama kali dikelola dan dijadikan sebagai tempat wisata Pemandian Batang Tabik oleh Wahid Dt. Rajo Dirajo atau yang akrab disapa Inyiak Uban pada tahun 1954. Inyiak Uban mengelola pemandian ini hingga tahun 1959. Pada periode pengelolaan ini tidak ada aturan yang jelas atau aturan tertulis mengenai pengelolaan. Peran Kapalo Nagari dan Lembaga Kerapatan Nagari hanya sebagai pengawas.

Setelah pekerjaan penambahan kolam untuk wanita dan anak-anak selesai, tempat ini resmi dibuka sebagai tempat wisata Pemandian Batang Tabik pada tahun 1954. Jika sebelumnya tidak ada pungutan biaya bagi siapapun yang datang baik untuk sekedar mengambil air ataupun mandi maka setelah pemandian ini dibuka bagi siapa saja yang ingin masuk dikenakan biaya pembelian karcis. Khusus untuk masyarakat Sungai Kamuyang sendiri tidak dikenakan biaya baik itu warga Sungai Kamuyang asli warga yang berasal dari daerah lain namun menetap di Sungai Kamuyang maupun warga Nagari Mungo, Andaleh, dan Aia Tabik selama mereka adalah keluarga Inyiak Uban. Namun bagi warga Sungai Kamuyang yang menetap didaerah lain tetap dikenakan biaya pembelian karcis. Selain itu, Inyiak Uban juga mmbatasi warga Sungai Kamuyang yang ingin masuk ke lokasi pemandian. Menurut salah seorang warga berinial SSH pada waktu itu warga yang ingin masuk terutama anak-anak tidak diizinkan masuk

setiap hari dengan alasan anak-anak tersebut dapat mengganggu kenyamanan pengunjung. Mereka hanya boleh masuk pada hari-hari tertentu ketika pengunjung tidak ramai. Jika ingin masuk mereka harus kucing-kucingan dengan penjaga pintu masuk (wawancara tanggal 28 Februari 2013). Inyiak Uban juga tidak mengizinkan masyarakat berjualan dilokasi pemandian hanya Inyiak Uban dan keluarganya yang boleh mencari rejeki disana. Masyarakat pada saat itu hanya berjualan diluar pintu masuk.

Dalam mengelola pemandian yang merupakan harta milik bersama masyarakat Sungai Kamuyang ini, sesuai dengan kesepakatan Inyiak Uban diwajibkan membayar biaya sewa kepada nagari. Namun besaran biaya tersebut ditentukan oleh Inyiak Uban sendiri. Inyiak Uban menjanjikan akan memberikan 30% dari hasil yang didapat pemandian kepada nagari. Seperti yang dikatakan oleh Musnal Zein berikut ini:

"nagari ndak pernah manantuan bara Inyiak ko harus maagiah ka nagari. Bagian untuak nagari ko ditantuan inyiak manuruik pikiran inyo sajo."

Artinya :

"nagari tidak pernah menentukan berapa jumlah uang yang harus diberikan Inyiak Kepada nagari. Bagian untuk nagari ditentukan sendiri oleh Inyiak" (wawancara pada tanggal 27 Februari 2013)

Menurut informasi yang peneliti dapatkan dilapangan, Inyiak Uban sama sekali tidak pernah memberikan bagian dari hasil pengelolaan pemandian kepada nagari dalam bentuk uang tunai. Sebagai gantinya beliau hanya membantu nagari dengan mendirikan kantor Kapalo Nagari yang diperkirakan pada saat itu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Kapalo Nagari dan masyarakat mempercayakan sepenuhnya pengelolaan kepada Inyik Uban. Termasuk dalam menentukan siapa saja yang akan dipekerjakan di pemandian tersebut. Inyik Uban memilih sendiri orang yang ia percaya untuk bekerja dengannya. Orang-orang yang dipilih Inyik Uban adalah dari kalangan keluarganya sendiri. Rata-rata mereka yang dipekerjakan berasal dari Aia Tabik dan Andaleh dimana orang-orang tersebut masih memiliki hubungan darah dengannya. Inyik Uban sama sekali tidak mempekerjakan anak Nagari Sungai Kamuyang, walaupun ada itupun adalah mereka yang masih memiliki hubungan keluarga.

Inyik Uban mendapat kepercayaan dari Kapalo Nagari dan Masyarakat karena beliau merupakan penghulu disukunya yaitu Sikumbang. Ayah beliau merupakan Kapalo Nagari pada masa pemerintahan Kolonial Belanda dan beliau sendiri juga pernah menjadi Kapalo Nagari . Beliau juga merupakan orang Sungai Kamuyang yang berpendidikan dan dekat dengan Belanda. Hal inilah yang menyebabkan masyarakat menghormati dan mempercayai Inyik Uban.

Selama megelola, Inyik Uban bisa dikatakan berhasil karena sejak dijadikannya tempat ini sebagai pemandian, perlahan Batang Tabik mulai dikenal masyarakat dari daerah lainnya diluar Payakumbuh dan 50 Kota. Airnya yang bersih menjadi andalan objek wisata ini. Kedekatan Inyik Uban dengan banyak orang dan pejabat juga memudahkannya untuk mempromosikan Pemandian Batang Tabik. Setiap akhir pekan tempat ini selalu dipenuhi pengunjung. Kebanyakan dari mereka adalah warga keturunan Tionghoa yang berasal dari Padang dan Bukit Tinggi. Inyik Uban juga sangat memperhatikan kebersihan

kolam dan disekitarnya agar pengunjung merasa nyaman. Seperti yang diceritakan SSH berikut ini:

“inyiak ko urangnyo barasiah bana. Urang Sungai Kamuyang yang ka pai mandi tapi pakaiannyo ndak barasiah ndak ka buliah masuak dek Inyiak, apolagi anak-anak dulu kumuah-kumuah sadangkan pengunjung yang datang ko banyak cino dari padang jo urang-urang bapitih sajo. Ndak ado sarok saketek juo didalam tu do”

Artinya:

“Inyiak ini orangnya sangat bersih, orang Sungai Kamuyang yang ingin mandi tapi pakaiannya tidak bersih tidak akan diizinkan masuk, apalagi anak-anak dulu kotor-kotor sedangkan pengunjung yang datang kebanyakan Cina dari Padang dan orang-orang yang berduit. Tidak ada sampah sedikitpun didalam areal pemandian” (wawancara tanggal 28 Februari 2013).

Pengelolaan oleh Inyiak Uban berakhir pada tahun 1959 dimana pada saat itu terjadi perang PRRI. Hampir seluruh masyarakat meninggalkan nagari dan pergi ketempat persembunyian. Pada masa pemerintahan PRRI ini tidak ada kegiatan sama sekali dilokasi wisata Pemandian Batang Tabik. Pemandian ini ditutup hingga perang berakhir.

1. Konflik Antara Kapalo Nagari Dan Kelompok Masyarakat Dengan Inyiak Uban

Konflik yang terjadi dalam masyarakat yang bersifat laten ini merupakan suatu pertentangan yang tertutup yang belum muncul kepermukaan. Hal seperti ini biasanya terjadi karena ada ketidakadilan, terjadinya diskriminasi kekuasaan oleh salah satu kelompok. Suatu saat konflik ini akan meledak dan muncul

kepermukaan jika tidak dibina dengan baik, sehingga akibatnya bisa lebih fatal bila dibandingkan dengan konflik terbuka atau konflik nyata.

Konflik yang bersifat tersembunyi ini didalamnya terdapat faktor kebencian yang berlangsung hampir disemua bidang kehidupan masyarakat. Seperti halnya yang terjadi di Nagari Sungai Kamuyang, antara Wali Nagari dan masyarakat dengan Inyiak Uban selaku pengelola Pemandian Batang Tabik. Konflik yang terjadi pada tahun 1957 ini dilatarbelakangi oleh diskriminasi kekuasaan dan ketidakadilan yang dilakukan oleh Inyiak Uban.

Inyiak Uban selaku pengelola dinilai tidak adil dalam memberikan bagian untuk nagari yang diperoleh dari hasil penjualan karcis masuk pemandian sesuai dengan yang telah disepakati. Mereka menilai pembangunan kantor Kapalo Nagari tersebut tidak seberapa dilihat dari banyaknya pengunjung yang datang. Beliau juga tidak mempekerjakan anak nagari Sungai Kamuyang dimana pemandian tersebut merupakan kepunyaan mereka. Ditambah lagi Inyiak Uban mengenakan biaya karcis bagi warga asli Nagari Sungai Kamuyang yang menetap didaerah lain jika ingin masuk lokasi pemandian.

Dengan segala diskriminasi dan ketidakadilan yang dilakukan oleh Inyiak Uban, membuat masyarakat kesal, marah dan memberontak. Pemberontakan pada saat itu masih ada dalam diri masyarakat dan masih dipendam. Mereka tidak berani untuk melakukan perlawanan karena takut. Salah satu tokoh masyarakat mengatakan berinisial FH:

“kami indak berani berontak, Inyiak Uban tu urang gadang, dakek jo pejabat, jo aparat bahkan jo Balando. Kami takuik baurusan jo urang gadang”

Artinya :

“kami tidak berani berontak. Inyiak Uban itu orang besar, dekat dengan pejabat, aparat bahkan dengan Belanda. kami takut berurusan dengan orang besar” (wawancara pada tanggal 1 maret 2013)

Pada tahun awal tahun 1957, dua orang anak nagari yang tergabung dalam Ikatan Pelajar Sungai Kamuyang berinisiatif untuk menyelidiki berapa uang yang diterima Inyiak Uban setiap harinya dari penjualan karcis dengan cara mengumpulkan sisa karcis yang telah disobek. Dari hasil yang mereka terima dilapangan, mereka dapat menyimpulkan bahwa jumlah yang diterimanya jauh lebih besar dan pembangunan kantor Kapalo Nagari yang diberikan Inyiak Uban hanya 10% dari apa yang ia dapatkan selama tiga tahun ia mengelola.

Setelah penyelidikan selesai, Ikatan Pelajar Sungai Kamuyang mengumpulkan Kapalo Nagari, pemuda, dan masyarakat dikantor Kapalo Nagari dan menceritakan hasil temuan mereka. Mendengar penjelasan mereka, masyarakat semakin meradang dan meminta Wali Nagari untuk membicarakan masalah ini dengan Inyiak Uban. Wali Nagari kemudian memanggil Inyiak Uban dan mengingatkannya. Namun peringatan tersebut tidak didengarkan oleh Inyiak Uban.

Sikap Inyiak Uban yang tidak kooperatif membuat masyarakat semakin marah dan kemarahan mereka semakin tidak terkendali. Akhirnya masyarakat memberontak dengan menghancurkan gerbang masuk pemandian, tembok-tembok pembatas disekelilingnya dan menghancurkan kendaraan milik Inyiak

Uban. Dalam pemberontakan ini turut serta anak laki-laki tertua Inyiak Uban dan kemenakannya. Pemberontakan tidak berlangsung lama karena Inyiak Uban yang pada saat itu merasa terancam mengajak masyarakat untuk duduk bersama dan membuat kesepakatan di kantor Kapalo Nagari.

Hasil dari kesepakatan antara Inyiak Uban, Kapalo Nagari, Lembaga Kerapatan Nagari dan Masyarakat tersebut adalah Inyiak Uban akan mempekerjakan anak nagari di pemandian dan warga Sungai Kamuyang yang menetap didaerah lain yang ingin masuk pemandian tidak dikenakan biaya. Sedangkan untuk bagian nagari, Inyiak Uban tetap tidak memberikan uang tunai. Beliau hanya membayarkannya dengan memperbaiki sekolah dasar dan memberikan bantuan untuk perbaikan jalan nagari.

b. Pengelolaan Pada Tahun 1962-1965

Setelah pemerintahan PRRI berakhir, pada tahun 1962 pengelolaan pemandian Batang Tabik diambil oleh orang-orang dari PKI. Tidak hanya pengelolaan tetapi jabatan Wali Nagari pun juga dipegang oleh seorang PKI.

Dalam pengelolaan Pemandian Batang Tabik, Wali Nagari yang pada saat itu bernama Baha Dt. Sati mempercayakannya kepada anggota-anggotanya. Semua pekerja dipemandian pada saat itu adalah anak Nagari Sungai kamuyang dan nagari lainnya seperti dari Nagari Andaleh, Mungo, dan Aia Tabik yang telah bergabung menjadi anggota PKI.

Selama dipegang oleh PKI, tidak jelas bagaimana mereka mengelola berapa persen dari keuntungan yang mereka dapatkan yang diberikan kepada nagari dan untuk apa saja uang tersebut digunakan. Rizal Dt. Magek Mangkuto mengatakan :

“ndak jaleh kama pitih bulakan ko dipaian dek PKI, nan tau yo inyo sajo. Nan urang Sungai Kamuyang ndak tau karno pado waktu tu banyak nan maninggaan rumah pai manyuruak dek takuik ka dibunuah PKI”

Artinya :

“tidak jelas kemana uang pemandian ini dialokasikan oleh PKI. Yang tau hanya mereka saja. Orang Sungai Kamuyang tidak tahu karena pada waktu itu banyak yang meninggalkan rumah dan pergi ke persembunyian karena takut dibunuh PKI.” (wawancara pada tanggal 25 Februari 2013)

Penguasaan PKI tidak berlangsung lama. Pada tahun 1965, Soeharto memerintahkan untuk menangkap dan membersihkan Indonesia dari PKI. Dengan dibersihkannya Indonesia dari PKI maka berakhir pulalah masa pengelolaan PKI di Pemandian Batang Tabik.

c. Pengelolaan Pada Tahun 1965-1979

Setelah PKI sudah tidak lagi mengelola pemandian Batang Tabik, Inyiak Uban datang menemui Wali Nagari yang pada saat itu djabat oleh Angku Mudo Jinan dan meminta agar ia bisa mengelola kembali. Ia merasa berhak untuk kembali menjadi pengelola karena menurutnya ia lah yang membangun pemandian tersebut, dia yang memiliki kolam untuk wanita dan anak-anak karena pada saat pembangunan dan pembelian tanah dari Suku Kampai, Inyiak Uban menggunakan uang pribadi miliknya. Ia juga merasa berhak karena dilokasi pemandian itu beliau juga memiliki rumah makan dan penginapan. Namun

permintaan tersebut ditolak oleh Kapalo Nagari karena menganggap Inyiak Uban tidak jujur dan adil dalam pengelolaan sebelumnya. Merasa pemandian tersebut miliknya, Inyiak Uban tetap bertahan dipemandian tepatnya dipenginapan yang ia dirikan didalam lokasi pemandian tanpa menghiraukan larangan yang dikeluarkan Wali Nagari. Walaupun Inyiak Uban tetap bertahan disana, pemerintah nagari tidak menghiraukan dan membiarkannya saja. Inyiak Uban dibiarkan tetap membuka rumah makan dan penginapannya.

Selanjutnya, Lembaga Kerapatan Nagari (LKN) sebagai lembaga adat tertinggi menyerahkan pengelolaan pemandian kepada Wali Nagari. Dalam pengelolaan, seluruh pekerja diambil dari anak nagari. Setiap harinya pekerja yang telah ditunjuk oleh nagari menyetorkan uang hasil penjualan karcis kepada nagari. Disini tidak jelas bagaimana mekanisme pengelolaan dan bagi hasil antara Pemerintah Nagari dengan LKN. Menurut Musnal Zein:

“ndak pernah jaleh bara pitih masuk pemandian ko, bara yang diagiah ka nagari, bara untuak LKN dan untuak apo pitih tu digunakan. Ndak pernah ado catatan tertulisnyo”

Artinya :

“tidak pernah jelas berapa uang masuk pemandian, berapa untuk nagari , berapa untuk LKN dan untuk apa uang tersebut digunakan. Tidak pernah ada catatan tertulisnya” (wawancara pada tanggal 27 Februari 2013)

Pada tahun 1974, Pemerintah Kota Payakumbuh melalui pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota mengajukan permohonan pengambilan air dari sumber mata air Batang Tabik kepada Wali Nagari Sungai Kamuyang. Setelah mengadakan rapat bersama dengan para pemuka masyarakat di Kanagarian Sungai Kamuyang pada tanggal 22 desember 1974, Wali Nagari Sungai

Kamuyang bersedia memberikan air dari sumber mata air Batang Tabik dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Pihak Pengambil (PDAM Kota Payakumbuh) harus membangun sebuah kolam menurut kolam olah raga dengan memagar/mendinging pekarangannya dengan batu pasangan $\frac{1}{2}$ (setengah) batu dan pakai stadion sesuai dengan rencana perluasan yang telah ditetapkan oleh nagari
2. Pihak pengambil memberikan ganti rugi kepada pihak lain akibat perluasan bangunan kolam
3. Pihak pengambil hanya dapat mempergunakan air hanya untuk air minum (tidak untuk kolam renang)
4. Pihak pengambil tidak akan merubah keaslian kolam induk dan tidak akan menutupnya
5. Pihak pengambil memberikan keuntungan sebanyak 10% (sepuluh persen) setiap tahun
6. Point 1 (satu) harus direlisir lebih dahulu sebelum pengambilan air/pelaksanaan air bersih mulai dilaksanakan
7. Seandainya proyek air bersih ini ditarik oleh Pihak Pengambil, segala bangunan yang telah jadi dalam rangka memenuhi persyaratan dengan Pemerintah Nagari Sungai Kamuyang (point 1) tetap menjadi milik nagari
8. Anak Nagari Sungai Kamuyang diberi kesempatan untuk bekerja di PDAM Kota Payakumbuh

9. Surat menyurat sebagai dokumen historis antara Pemerintah Daerah kabupaten Lima Puluh Kota, Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh dan Pemerintah Nagari Sungai Kamuyang adalah tertulis.

Persyaratan yang diajukan oleh Pemerintah Nagari Sungai kamuyang disetujui oleh Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh. Namun pelaksanaan persyaratan point 1 masih terkendala masalah pembebasan lahan. Lahan yang akan dijadikan kolam renang tersebut merupakan tanah ulayat beberapa suku, salah satunya adalah Kampuang Kampai Pasukuan Mandahiliang. Meskipun pemilik tanah sudah menyetujui pembangunan namun pembangunan tidak dapat segera dilaksanakan karena tanah-tanah tersebut telah digadaikan oleh mamak mereka yang sudah meninggal kepada Inyiak Uban tanpa sepengetahuan mereka.

Inyiak Uban sebagai orang yang memegang gadai tanah tersebut tidak bersedia mengembalikannya karena menurut beliau tanah-tanah tersebut sudah jatuh tempo dan sudah sah menjadi hak miliknya. Beliau juga beralasan bahwa jika pembangunan terus dijalankan maka akan menghilangkan kealamian pemandian tersebut. Pihak Pemerintah Nagari dan pemilik tanah bersusah payah melakukan negosiasi dengan Inyiak Uban agar mau mengembalikan tanah tersebut dengan membayar semua hutang termasuk membayar bunganya. Namun usaha tersebut gagal, sampai akhirnya pada saat Inyiak Uban berangkat menunaikan ibadah Haji, seluruh pemilik tanah mengambil kembali tanah tersebut dari anak laki-laki beliau dan memindahkan restoran dan penginapan ketanah milik pribadinya. Sepulangnya dari menunaikan ibadah haji Inyiak Uban hanya

bisa menerima karena anaknya sudah menerima uang yang diberikan Pemerintahan Nagari.

Setelah semua urusan tanah dengan Inyiak Uban selesai, sekitar awal tahun 1975 dimulailah pekerjaan proyek air bersih untuk Kota Payakumbuh dengan Kontraktor PT. Utama karya. Untuk membuat kolam renang sebagaimana yang terdapat dalam point 1 (satu) dibangun diatas tanah seluas 1780 m² yang ganti ruginya akan menyusul kemudian. Pada tanggal 2 Desember 1975, kolam renang tersebut telah selesai dikerjakan dan diserahkan kepada Pemerintah Nagari Sungai Kamuyang.

Pengelolaan pemandian Batang Tabik tidak berubah meskipun kini lokasi pemandian sudah jauh lebih besar dan lebih luas. Pengelolaan tetap dipegang oleh Pemerintah Nagari dan LKN. Begitu pula dengan distribusi hasil, tidak jelas kemana dan siapa saja yang menerima uang tersebut walaupun Pemerintah Nagari mengatakan bahwa uang tersebut digunakan untuk keperluan nagari.

2. Pengelolaan Pada masa Orde baru

Memasuki masa pemerintahan orde baru dibawah pimpinan Presiden Soeharto, pemerintah mengeluarkan Undang-undang No 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa. Dimana Undang-undang ini menyatakan bahwa pemerintahan terkecil adalah desa.

Undang-undang ini tidak hanya merubah sistem Pemerintahan Nagari sebagai pemerintahan terkecil di Sumatera Barat tapi juga merubah tata kelola harta kekayaan nagari. Penguasaan dan pengelolaan harta kekayaan nagari

diberikan kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan diatur berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi No.13 tahun 1983 tentang nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dalam Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat. Pengaturan ini lahir dengan maksud agar tidak timbul konflik perebutan ulayat nagari oleh desa-desa yang ada dalam satu nagari. Selain itu dimaksudkan juga agar ulayat nagari tersebut dapat digunakan secara optimal untuk kesejahteraan anak nagari. Namun dalam perda tersebut tidak diwajibkan kepada siapa dan bagaimana KAN mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan nagari.

Khusus untuk pengelolaan pemandian Batang Tabik, sesuai dengan Perda No.13 tahun 1983, pengelolaan diserahkan kepada KAN. pengelolaannya bisa dikatakan belum begitu optimal dimanfaatkan oleh KAN. Tujuan sebelumnya yang dimaksud untuk kesejahteraan anak nagari belum tercapai. Sangat sedikit masyarakat Sungai Kamuyang yang dilibatkan untuk mengelola pemandian Batang Tabik.

Pada era KAN, pengelolaan memang diberikan pada anak nagari, tetapi hanya dinikmati oleh segelintir anak nagari. Penentuan anak nagari yang berhak mengelola Pemandian Batang Tabik, dilakukan melalui lelang tertutup yang diikuti oleh anak nagari yang berminat. Pemenangnya ditentukan oleh panitia yang dibentuk oleh KAN. Uang kontrak pemandian tidak dibayar lunas dimuka, tetapi dibayar secara berangsur-angsur. Selama pengelolaan oleh KAN, diketahui hanya empat orang anak nagari yang memenangkan lelang. Menurut Rizal Dt. Magek Mangkuto (Ketua KAN periode 1994-1999) :

“lelang tidak diadakan setiap tahun, jika ada anak nagari yang mengelola pemandian tu dan dianggap jujur dan profesional, biasanya kontrak pemandian cenderung dipapanjang dek KAN”

Artinya :

“lelang tidak diadakan setiap tahun, jika ada anak nagari yang mengelola pemandian tersebut dan dianggap jujur dan profesional, biasanya kontrak pemandian cenderung diperpanjang oleh KAN” (wawancara pada tanggal 25 Februari 2013)

Dari hasil penelitian dilapangan, peneliti menemukan bahwa anak nagari yang memenangkan lelang hanya membayar sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap tahunnya. Laporan pertanggungjawaban hanya disampaikan diforum KAN, tidak dibuka untuk publik. Mengenai kemana uang tersebut dibelanjakan, Rizal Dt. Magek Mangkuto menyatakan:

“pilih kontrak pemandian Batang Tabik ko kami alokasikan untuak mamelokan balai adat, mamelokan mushalla, sumbangan pembangunan untuak Pemerintah Desa, biaya operasional KAN dan lain-lain. Untuak desa kami agiah Rp. 200.000,- per tahun untuak tiok desa. Pembelanjaan pilih kontrak pemandian kami tuangkan dalam anggaran pendapatan dan belanja KAN Sungai Kamuyang”

Artinya :

“uang kontrak pemandian Batang Tabik kami alokasikan untuk perbaikan balai adat, perbaikan mushalla, sumbangan pembangunan untuk Pemerintah Desa, biaya operasional KAN dan lain-lain. Untuk desa kami beri Rp. 200.000,- per tahun untuk tiap desa. Pembelanjaan uang kontrak pemandian kami tuangkan dalam anggaran pendapatan dan belanja KAN Sungai Kamuyang” (wawancara pada tanggal 25 Februari 2013)

Sejak dibangun oleh PDAM Kota Payakumbuh hingga periode pengelolaan oleh KAN, tidak ada perubahan dari segi fisik pemandian. Yang berubah hanya warna catnya saja yang memang dirubah setiap tahunnya dan adanya beberapa warung yang dibuat oleh anak nagari yang menyewa pada saat itu serta penambahan jumlah kamar ganti bagi pengunjung. Untuk pedagang

lainnya berada diluar tanah milik nagari. Mereka yang berdagang merupakan masyarakat Suku Kampai. Antara tanah suku kampai dan tanah milik nagari hanya diberi pembatas tiang-tiang kecil sehingga pengunjung dapat leluasa berbelanja diwarung mereka. Untuk masyarakat selain Suku Kampai yang ingin berjualan, mereka hanya bisa menjajakan dagangannya dan tidak memiliki tempat berjualan tetap diareal pemandian.

a. Konflik Antara KAN Dengan Tokoh Masyarakat

Konflik antara KAN dengan tokoh masyarakat terjadi pada waktu KAN diketuai oleh Musnal Zein (1979-1981). Konflik berawal dari kecurigaan para tokoh masyarakat terhadap laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh KAN. Menurut para tokoh masyarakat, angka pemasukan KAN dari Pemandian Batang Tabik harusnya lebih besar dari yang tertulis dan masih menurut mereka KAN tidak membelanjakan uang dengan semestinya. Laporan pertanggungjawaban tersebut dianggap tidak wajar dan terkesan mengada-ngada. Tokoh-tokoh masyarakat tersebut meminta Musnal Zein mengundurkan diri namun beliau menolak.

Ketua KAN Musnal Zein mengatakan:

“ambo kurang tau soal pitih, yang maurus sadonyo bendahara KAN, saketek juo ambo ndak pernah mamakan pitih nagari. yang manyalewengan pitih bendahara tapi ketua yang disuruah baranti. Soal balanjo KAN jaleh sadonyo dibuek untuak keperluan KAN, perbaikan pemandian, pembangunan nagari dan lain-lain. sadonyo alah jaleh di laporan keungan”

Artinya :

“saya kurang tahu soal urusan keuangan, yang mengurus semuanya bendahara KAN. Sedikitpun saya tidak pernah memakan uang nagari.

yang mencuri bendahara tapi ketua yang disuruh berhenti. Soal belanja KAN, jelas semuanya dibuat untuk keperluan KAN, perbaikan pemandian, pembangunan nagari dan lain-lain. Semuanya sudah jelas dilaporan keuangan” (wawancara pada tanggal 27 Februari 2013)

Pada tahun 1981, para tokoh masyarakat dan niniak mamak yang berjumlah ±30 orang kembali meminta Musnal Zein yang pada saat itu sedang mengikuti penataran di Kota Padang untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai ketua KAN. Namun kali ini mereka tidak menyampaikan keinginan tersebut langsung kepada Musnal Zein melainkan dengan cara menandatangani sebuah surat dan mengirimkannya kepada Bupati. Musnal Zein yang sudah tidak tahan menerima tekanan dari berbagai pihak akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri pada tahun tersebut.

b. Konflik Antara KAN, Masyarakat Degan PDAM Kota Payakumbuh

Pada waktu PDAM Kota Payakumbuh mengajukan permohonan pengambilan air bersih dari sumber mata air Batang Tabik, Pemerintah Nagari Sungai Kamuyang mengajukan 9 (sembilan) persyaratan yang kemudian disetujui oleh PDAM Kota Payakumbuh. Adapun persyaratan yang tidak dipenuhi adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan kolam renang dengan stadion tidak terwujud. Pemerintah Kota Payakumbuh hanya membangun 2 (dua) buah kolam renang tidak pakai stadion

2. Ganti kerugian kepada kaum Kampung Kampai Pasukuan Mandahiliang tidak kunjung ada realisasinya
3. Pengambilan *intake* air bersih untuk PDAM Kota Payakumbuh ternyata dilakukan pada sumber mata air Batang Tabik
4. Keuntungan 10 % (sepuluh persen) dari PDAM Kota Payakumbuh pada pemerintah Nagari Sungai Kamuyang tidak kunjung dicairkan.

Permasalahan ganti kerugian tanah Kampuang Kampai Pasukuan Mandahiliang tidak kunjung ada titik terangnya. KAN Sungai Kamuyang telah berulang kali menuntut janji Pemerintah Kota Payakumbuh, namun tidak mendapat tanggapan yang berarti. Oleh karena itu kaum Kampuang Kampai Pasukuan Mandahiliang dan KAN Sungai Kamuyang menyewa pengacara untuk menyelesaikan permasalahannya sejak dari tahun 1984. Setelah menempuh proses yang panjang dan berliku, pada tanggal 4 Maret 1991, tercapailah kesepakatan ganti kerugian tanah kaum Kampuang Kampai Pasukuan Mandahiliang, sebagai berikut:

1. Harga tanah yang diganti rugi adalah seluas 1.780 m² dengan harga @ Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) jumlah totalnya sebesar Rp 26.700.000 (dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah)
2. Ganti rugi sawah dan kolam ikan dari tahun 1974-1991 sebesar Rp 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Dana ganti kerugian tanah kaum Kampuang Kampai Pasukuan Mandahiliang berasal dari bantuan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebesar

Rp 17.600.000 (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) dan dari PDAM Kota Payakumbuh sebesar Rp 17.600.000 (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah). Pencairan ganti kerugian dilakukan dalam lima tahap, dan selesai pada tanggal 10 Maret 1994.

Tanah yang diberi ganti kerugian tersebut kemudian menjadi tanah ulayat Nagari Sungai Kamuyang. Menurut Rizal Dt. Magek Mangkuto :

“tanah yang alah dibaia PDAM manjadi ulayat Nagari Sungai Kamuyang karna tanah tu kompensasi pengambilan aia dari sumber aia Batang Tabik”

Artinya :

“tanah yang sudah dibayar PDAM tersebut menjadi ulayat Nagari Sungai Kamuyang karena tanah tersebut merupakan kompensasi pengambilan air dari sumber air Batang Tabik. (wawancara pada tanggal 25 Februari 2013)

Permasalahan PDAM Kota Payakumbuh dengan KAN tidak selsesai dengan dibayarkannya ganti kerugian tanah kaum Kampuang Kampai Pasukuan Mandahiliang. Pada tahun 1998, KAN Sungai Kamuyang menuntut pembayaran pembagian keuntungan dari PDAM. Oleh karena tidak mendapat tanggapan dari PDAM Kota Payakumbuh, KAN bersama masyarakat Sungai Kamuyang menutup lokasi sumber mata air Batang Tabik pada tanggal 14 Februari 1998. Tertutupnya akses sumber mata air Batang Tabik membuat PDAM Kota Payakumbuh tidak dapat beropersai. Kemudian diadakanlah musyawarah yang melibatkan unsur KAN Sungai Kamuyang dan Pemerintah Kota Payakumbuh. Hasil kesepakatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tanah yang dimanfaatkan oleh PDAM Kota Payakumbuh bukan merupakan tanah milik Suku Kampai, tetapi milik ulayat Nagari Sungai Kamuyang
2. Uang kontribusi air dari tahun 1986 sampai tahun 1998 dibayar oleh PDAM Kota Payakumbuh
3. Pembayaran kontribusi untuk pihak KAN Sungai Kamuyang sesuai dengan kesepakatan tertulis yang telah diadakan seluruhnya ditanggung oleh PDAM Kota Payakumbuh dan besarnya 10 % dengan pembagian 5 % untuk Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dan 5% untuk KAN Sungai Kamuyang
4. Mengingat terganggunya kebutuhan air masyarakat untuk keperluan sehari-hari masyarakat, maka jumlah debit air yang didistribusikan oleh PDAM Kota Payakumbuh diturunkan dari 80 liter/detik menjadi 60 liter/detik
5. PDAM Kota Payakumbuh memasang dua buah *water meter* dan pemeriksaan *water meter* dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu KAN Sungai Kamuyang dan PDAM Kota Payakumbuh dengan maksud data mengenai jumlah air yang telah dimanfaatkan PDAM Kota Payakumbuh lebih akurat. Kontribusi air yang diberikan oleh PDAM Kota Payakumbuh kepada KAN Sungai Kamuyang dan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh kota diberikan berdasarkan presentase yang dikalikan dengan jumlah pemakaian air sesuai *water meter* kali harga dasar air.

Untuk uang kontribusi air dari tahun 1983 sampai dengan tahun 1998, PDAM Kota Payakumbuh memberikan uang sebesar Rp. 1.800.000,- kepada KAN Nagari Sungai Kamuyang.

c. Hubungan Masyarakat Dengan Pengelola

Pada periode pengelolaan pemandian oleh KAN ini, hubungan masyarakat dengan pihak pengelola terutama pemenang lelang tidak berjalan dengan harmonis. Harta kekayaan nagari berupa pemandian yang semula diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan anak nagari ini tidak berjalan sesuai harapan. KAN yang dalam Perda No.13 tahun 1983 merupakan lembaga yang berhak mengatur dan mengurus kekayaan nagari tidak menjalankan fungsinya dengan baik. KAN tidak membuat ketentuan yang jelas tentang pelaksanaan pengelolaan dan hak serta kewajiban penyewa sehingga pihak penyewa bisa sesuka hatinya membuat peraturan sendiri didalam pengelolaan

Dalam pelaksanaannya, seluruh pekerja ditentukan sendiri oleh pemenang lelang. Hampir sama dengan pengelolaan pada masa Inyik Uban, pekerja seluruhnya ditentukan oleh mereka. Mereka juga tidak mengizinkan siapapun untuk berjualan didalam areal pemandian. Hal ini menimbulkan kemarahan sebagian masyarakat. Pada tahun 1992, ketika pengelolaan dipegang oleh seseorang berinisial AW, beberapa orang pemuda di Jorong Batang Tabik pernah merusak warung milik AW yang ada diareal pemandian. Hal yang sama juga terjadi pada pengelola berinisial TB pada tahun berikutnya. Pada tahun 1996 ketika AW kembali memenangkan lelang. Pada saat itu beberapa orang pemuda merusak pintu masuk pemandian dan memindahkan loket pembelian karcis yang

terbuat dari kayu kedepan rumah AW yang berada disamping pemandian.

Menurut seorang informan bernama SSH :

“dari kaampekk urang yang pernah mangalola bulakan ko, rumah AW yang lataknyo paliang dakek jo bulakan. Dulu sabalum AW yang mangalola, pemuda awak ko buliah maambiak pitiah masuk dari pengunjung yang datangnyo sebelum jam 8 pagi dan yang datang setelah jam 5 sore (plusan). Tapi katiko AW yang mangalola, pemuda ndak bisa plusan lai do. Dek rumah AW ko disabalah bulakan bana jadi nyo tau kalau ado urang yang datang pagi-pagi bana atau sore bana. Ciek lai, dulu pemuda-pemuda yang ndak bakarajo didalam, kalau hari gadang bantuak balimau jo hari rayo, pemuda-pemuda ko buliah sato manjua karcis masuk dengan sistem bagi hasil 20% untuak pemuda dari hasil karcis yang tajua. Masing-masing pemuda diagiah 100 karcis, kalau habis buliah dimintak baliak. Tapi katiko si AW ko yang mengelola, karcis-karcis ko ndak diagiah ka pemuda lai taapi dijua diloket sajo. Ikolah yang mambuek pemuda awak ko berang bana ka si AW”

Artinya:

“Dari keempat orang yang pernah mengelola pemandian ini, rumah AW lah yang paling dekat dengan pemandian. Dulu sebelum AW yang mengelola, pemuda diizinkan mengambil uang masuk dari pengunjung yang datang sebelum jam 8 pagi dan setelah jam 5 sore. Tapi setelah AW yang mengelola, pemuda sudah tidak bisa *plusan* lagi. Karena rumahnya yang dekat dengan lokasi pemandian, jadi AW tahu jika ada pengunjung yang datang pagi-pagi sekali atau sore sekali. Selain itu, dahulunya pemuda yang tidak bekerja di pemandian jika ada hari besar seperti *balimau* dan hari-hari besar, pemuda-pemuda ini diizinkan untuk menjual karcis masuk dengan sistem bagi hasil 20% untuk pemuda dari hasil karcis terjual. Masing-masing pemuda diberi sebanyak 100 lembar karcis dan jika karcis tersebut habis bisa diminta kembali. Tetapi ketika AW mengelola, karcis-karcis tersebut tidak diberikan kepada pemuda melainkan hanya dijual di loket. Hal inilah yang membuat pemuda sangat marah kepada AW (wawancara tanggal 28 Februari 2013).

Untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara pemuda dan pengelola, KAN pernah mengajak keduabelah pihak untuk duduk bersama di balai adat. Pada saat itu AW menolak usulan KAN agar pemuda tetap diziinkan untuk *plusan* dengan alasan bahwa ia telah membayar uang sewa kepada KAN dengan demikian ia berhak atas semua hasil yang didapatkan dari pemandian ini. Dan

jalan keluar dari permasalahan tersebut adalah dengan mempekerjakan pemuda secara bergantian setiap 3 hari sekali.

3. Pengelolaan Pada Masa Reformasi (Kembali Ke Nagari)

Setelah Pemerintahan Nagari Sungai kamuyang resmi terbentuk, penguasaan dan pengelolaan Pemandian Batang Tabik beralih kepada Pemerintahan Nagari Sungai Kamuyang. Dasar hukumnya adalah penjelasan pasal 7 Perda No. 9 tahun 2000.

Dalam meningkatkan pendapatan asli nagari dan melibatkan peran aktif masyarakat, Pemerintah Nagari Sungai Kamuyang memberi kesempatan kepada organisasi pemuda yang ada disetiap jorong untuk terlibat aktif dalam pengelolaan Pemandian Batang Tabik. Organisasi pemuda jorong adalah kumpulan pemuda jorong yang merupakan unsur organisasi masyarakat di suatu jorong. Menurut Luzon Lanjumin (Wali Nagari Sungai Kamuyang periode 2001-2008), latar belakang kebijakan tersebut didasari oleh pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Untuk mengurangi pengangguran di Nagari Sungai Kamuyang
2. Untuk membina dan memupuk kreatifitas pemuda dalam berwirausaha dan cakap dalam mengelola organisasi

Menurut Luzon Lanjumin (wawancara pada tanggal 2 Maret 2013), pelibatan pemuda jorong dalam mengelola pemandian Batang Tabik dapat

menumbuhkan rasa memiliki yang kemudian akan berujung pada pemeliharaan dan keberlangsungan pemandian Batang Tabik.

Kebijakan pengelolaan Pemandian Batang Tabik oleh organisasi pemuda jorong mulai berjalan sejak tahun 2001. Setelah berjalan efektif selama dua tahun, atas dasar persetujuan dari BPAN Sungai Kamuyang, kemudian Pemerintah Nagari mengeluarkan Peraturan Nagari No. 2 tahun 2003 tentang pengelolaan Pemandian Batang Tabik. Peraturan Nagari No. 2 tahun 2003 menjadi dasar legalitas pengelolaan Pemandian Batang tabik oleh organisasi pemuda jorong.

Pengelolaan Pemandian Batang Tabik oleh pemuda jorong dilakukan secara bergiliran dengan cara diundi (mencabut *lotting*). Untuk dapat ikut dalam undian pengelolaan pemandian Batang tabik, organisasi pemuda jorong harus mematuhi aturan berikut:

- a. Membuat surat pernyataan bersedia ikut *lotting* yang diketahui oleh Wali Jorong masing-masing dan melampirkan struktur organisasi pemuda
- b. Bagi peserta yang ikut *lotting* dan memperoleh kesempatan mengelola Pemandian batang Tabik, ternyata mengundurkan diri, maka pencabutan *lotting* diulang kembali dengan tidak mengikutsertakan yang bersangkutan
- c. Hasil akhir dari *lotting* akan dituangkan dalam berita acara pencabutan *lotting* pengelolaan tempat pemandian

- d. Bagi organisasi pemuda jorong yang berkesempatan (menang), harus menyetor dana Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada saat perjanjian kontrak ditanda tangani (1 juli) dan sisa kontrak dibayar pada dua termen yaitu periode tanggal 15 September dan 1 November pada tahun berjalan.

Besaran nilai kontrak diatur oleh pemerintah Nagari Sungai Kamuyang. Nilai kontrak pertama kali sebesar Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Nilai kontrak terus dinaikkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus⁴ ribu rupiah) per tahunnya. Hasil kontrak pemandian ini menjadi pendapatan asli nagari yang penggunaannya diawasi oleh Bamus Nagari dan diperiksa oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Selain syarat untuk mengikuti undian, dalam Perna ini juga terdapat peraturan mengenai hak dan kewajiban pengelola yang terdapat pada pasal 6,7, dan 8 berikut ini:

4. Pengelola wajib mengasuransikan pengunjung
5. Pengelola mempunyai tugas untuk memungut biaya masuk kedalam komplek pemandian, memelihara kebersihan, ketertiban dan keamanan serta mengawasi penggunaan kolam renang
6. Pengelola berhak mengambil keuntungan dari biaya masuk ke komplek pemandian
7. Pegelola berhak mengambil sewa atas kamar ganti pakaian atau kamar tempat menyimpan pakaian pengunjung.

Hubungan hukum antara organisasi pemuda jorong dengan Pemerintah Nagari Sungai Kamuyang dituangkan dalam bentuk surat perjanjian. Dalam surat perjanjian tersebut dicantumkan klausul pembayaran disertai dengan kewajiban-kewajiban yang mesti dipenuhi oleh organisasi pemuda jorong. Kerusakan pemandian Batang Tabik dibawah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ditanggung oleh organisasi pemuda jorong, sedangkan kerusakan diatas Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ditanggung bersama dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Pemerintah Nagari Sungai Kamuyang.

Dari tahun 2001 hingga sekarang, sudah semua jorong mendapatkan kesempatan mengelola Pemandian Batang Tabik. Bahkan ada jorong yang sudah mendapatkan dua kali kesempatan seperti jorong Batang Tabik dan Jorong Tanjung kaliang. Berikut rincian organisasi pemuda jorong yang telah dan sedang mengelola Pemandian Batang Tabik:

Tabel 7

Organisasi Pemuda Jorong Pengelola Pemandian Batang Tabik

No	Periode Pengelolaan	Organisasi Pemuda Jorong
1.	1 Juli 2001 – 30 Juni 2002	Rageh
2.	1 Juli 2002 – 30 Juni 2003	VI Kampuang
3.	1 Juli 2003 – 30 Juni 2004	Subaladuang
4.	1 Juli 2004 – 20 Juli 2005	Madang Kadok
5.	1 Juli 2005 – 30 Juni 2006	XII Kampuang
6.	1 Juli 2006 – 30 Juni 2007	Koto Baru Batang Tabik

7.	1 Juli 2007 – 30 Juni 2008	Tanjuang Kaliang
8.	1 Juli 2008 – 30 Juni 2008	Tabiang
9.	1 Juli 2009 – 30 Juni 2010	VIII Kampuang
10.	1 Juli 2011 – 30 Juni 2011	Batang Tabik
11.	1 Juli 2012 – 30 Juni 2013	Tanjuang Kaliang

Sumber: Kantor Wali Nagari Sungai Kamuyang

Kenyataannya, pengelolaan Pemandian Batang Tabik oleh organisasi pemuda jorong tidak berjalan seperti yang diharapkan. Hampir semua tujuan yang dicita-citakan mengalami kegagalan. Masing-masing pemuda jorong menemui kendala. Seperti yang dialami jorong-jorong berikut ini.

Jorong Regeh adalah jorong yang pertama kali mendapat giliran untuk mengelola Pemandian Batang Tabik. Karena tidak mempunyai dana awal untuk membayar kontrak, organisasi pemuda ini meminjam uang kepada seorang pemuda yang bernama Irawadi. Dalam pengelolaan sehari-hari, Irawadi merekrut sendiri pegawai dari pemuda Jorong Rageh. Namun tidak semua pemuda Jorong Rageh yang mendapat kesempatan bekerja. Perekrutan pegawai merupakan kewenangan penuh Irawadi. Pada akhir kontrak, Irawadi Menyatakan Ia mengalami kerugian. Tentu saja organisasi pemuda Jorong Rageh tidak mendapatkan keuntungan sama sekali.

Hal serupa juga dialami oleh organisasi pemuda Jorong VI Kampuang. Untuk membayar uang kontrak mereka terpaksa harus meminjam uang dari seorang warga bernama Andi. Atas pinjaman tersebut dibuatlah perjanjian diantara mereka. Perjanjian tersebut mengatur pembagian persentase keuntungan

yaitu 40 % untuk Andi dan 60 % untuk organisasi pemuda. Lebih kurang enam bulan berjalan, Andi dan organisasi pemuda Jorong VI kampung mengalami permasalahan hingga akhirnya kontrak Andi diputus dan Andi diberi kompensasi Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah). Diakhir kontrak, organisasi pemuda jorong mendapat keuntungan Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah). Karena tidak memiliki manajemen yang bagus, keuntungan tersebut habis tidak tentu arah.

Masalah tidak memiliki dana awal juga dialami oleh organisasi pemuda Jorong Tanjung Kaliang. Untuk mendapatkan uang kontrak, organisasi pemuda ini terpaksa meminjam uang dari seorang oknum TNI. Pada tiga bulan awal, pengelolaan Batang Tabik dikelola oleh oknum TNI dengan memperkerjakan pemuda jorong Tanjung Kaliang. Karena dianggap tidak memberikan kontribusi kepada Organisasi Pemuda Jorong Tanjung kaliang, akhirnya uang yang dipinjam dari oknum TNI dikembalikan. Selanjutnya, pengelolaan pemandian Batang Tabik dikontrakkan oleh Organisasi Pemuda Jorong Tanjung Kaliang kepada pemuda Jorong tanjung Kaliang secara individu sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per minggu. Selama pengelolaan oleh pemuda, oknum TNI yang kontraknya diputus seringkali mengganggu dan mengutip uang pada pemuda. Hampir setiap hari oknum TNI tersebut datang dan meminta uang sedikitnya Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) bahkan sampai ratusan ribu rupiah pada hari-hari besar.

Lain lagi halnya dengan Jorong Koto Baru Batang Tabik, untuk mendapatkan uang kontrak, organisasi pemuda diorong ini meminjam uang sumbangan anak yatim pada Masjid Raya Batang Tabik. Tidak diketahui secara

pasti berapa keuntungan yang mereka peroleh. Sama seperti halnya dengan Jorong Rageh, karena tidak memiliki manajemen yang baik, uang tersebut habis begitu saja.

Dari penelitian dilapangan, pihak pengelola juga tidak mematuhi aturan yang tertera dalam pasal 6 mengenai kewajiban pengelola. Salah satu point dipasal tersebut adalah pihak pengelola wajib untuk mengasuransikan pengunjung. Namun pada kenyataannya kesembilan jorong yang telah mendapatkan kesempatan untuk mengelola tidak ada yang mengasuransikan pengunjung.

Sejak pengelolaan Pemandian Batang Tabik dipegang oleh Wali Nagari tidak ada perubahan dari segi pembangunan fisik Pemandian Batang Tabik ini. Semua terlihat sama dengan periode sebelumnya. Hanya saja pada periode ini jumlah pedagang yang membuka warung diareal pemandian semakin bertambah. Jika sebelumnya hanya penyewa yang boleh membuka warung, pada periode ini warga sudah diizinkan berjualan dan membuka warung. Total pedagang pada waktu itu ada sebanyak delapan orang. Untuk petugas parkir awalnya diambil dari pemuda Jorong yang mengontrak, namun setelah itu diganti dan yang menjadi petugas parkir adalah pemuda dari Jorong Koto Baru Batang Tabik.

a. Rencana Pembangunan *Waterboom* Dan Perusahaan Nagari

Setelah masa jabatan Luzon Lanjumin berakhir pada tahun 2008, selanjutnya Nagari Sungai Kamuyang dipimpin oleh Thamrin Basyar. Pengelolaan Pemandian Batang Tabik seperti yang dibuat oleh Wali Nagari sebelumnya hanya berjalan selama satu tahun. Melihat semakin sedikitnya

pengunjung yang datang dan menyebabkan berkurangnya pendapatan para pedagang dan pemuda jorong karena pembangunan tempat wisata baru seperti *waterboom* didaerah lain.

Sedikitnya pengunjung dapat dilihat sejak tahun 2007. Dari hasil yang peneliti temukan dilapangan, sebelum tahun 2007 setiap harinya senin hingga Kamis loket bisa mengumpulkan uang sampai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), jumat sampai minggu dalam sehari mereka bisa mencapai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pada hari-hari besar seperti hari *balimau* , Idul Fitri, dan Idul Adha uang yang didapatkan bisa mencapai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per hari. Setelah tahun 2007 pendapatan loket semakin menurun. Jorong yang saat ini mengontrak yaitu Jorong Tanjuang Kaliang mengatakan setiap harinya pada hari biasa paling banyak mereka hanya mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) saja sedangkan untuk akhir pekan paling banyak hanya mendapatkan Rp. 700.000,- hingga Rp. 1.000.000,- dan pada hari-hari besar hanya dapat paling banyak Rp. 11.000.000.

Khawatir dengan kondisi ini Wali Nagari berencana untuk menjadikan Pemandian Batang Tabik ini perusahaan nagari dan berencana membangun *waterboom* untuk kembali menarik pengunjung. Alasan lain Wali Nagari menjadikan Pemandian Batang Tabik sebagai Perusahaan Nagari karena menurut beliau pengelolaan dengan cara sebelumnya tidak memberikan dampak yang positif terhadap anak nagari, seperti yang diungkapkan berikut ini:

“anak nagari melalui pemuda jorong belum memiliki organisasi yang kuat untuk mengelola keuangan mereka. Sepanjang pengelolaan oleh pemuda jorong, hampir setiap jorong menggunkan uang keuntungan yang mereka dapatkan untuk hura-hura. Hampir setiap jorong menghabiskan uang

mereka dengan membuat acara organ tunggal dan minum-minuman keras pada masa habis kontrak mereka. Tidak semua pemuda jorong merasakan keuntungan tersebut tapi hanya sebagian saja. Selain itu, jika pemandian dijadikan perusahaan nagari dan setiap harinya uang yang didapatkan disetorkan ke kas nagari, uang tersebut dapat digunakan untuk keperluan dan pembangunan nagari sehingga semua masyarakat nagari bisa menikmati hasilnya. Dan juga diharapkan dengan cara seperti ini tidak akan ada lagi preman-preman yang suka meminta uang ke loket”(wawancara tanggal 5 Maret 2013).

Sebelum rencana pembangunan *waterboom*, Wali Nagari terlebih dahulu menjadikan Pemandian Batang Tabik sebagai perusahaan nagari. Sebagai langkah awal, Wali Nagari mengeluarkan Peraturan Wali Nagari (perwanag) No.1 tahun 2010 tentang pengelolaan Pemandian Batang Tabik. Dalam pasal 3 dijelaskan bahwa pengelolaan Pemandian Batang Tabik akan dilakukan oleh suatu tim pengelola yang terdiri dari seorang menejer dan dibantu oleh beberapa orang petugas yang bertanggungjawab secara teknis kepada Wali Nagari Sungai Kamuyang dan secara umum kepada BAMUS Nagari Sungai Kamuyang. Tim pengelola adalah anak nagari Sungai Kamuyang yang memenuhi syarat yang telah ditetapkan dengan SK Wali Nagari. Syaratnya adalah berpendidikan minimal tamat SLTA atau sederajat, berkelakuan baik dan tidak pernah bermasalah dinagari, mempunyai dedikasi, jujur dan bertanggungjawab yang tinggi. Tiim pengelola terdiri dari menejer, petugas loket karcis, petugas pintu masuk, petugas keamanan/SAR, dan petugas kebersihan. Hasil penjualan karcis oleh petugas loket dilaporkan kepada menejer untuk disetorkan ke kas Nagari setiap hari melalui Bendahara Penerimaan Nagari. sedangkan tempat parkir dikelola oleh pemuda Jorong Batang Tabik yang dilengkapi dengan tanda pengenal. Hasil pengelolaan

parkir sebanyak 20% disetorkan ke kas nagari oleh menejer melalui Bendahara Penerimaan Nagari.

Wali Nagari tidak hanya merubah sistem pengelolaannya saja, pedagang yang memiliki warung yang sebelumnya tidak tertata dipindahkan ke satu tempat yang telah disiapkan pemerintah nagari. Begitupun dengan penyewa ban yang sebelumnya menumpuk ban sewa mereka dipinggir kolam juga ikut dipindahkan. Bahkan warung-warung yang menyediakan minuman keras juga dibongkar dan tidak diizinkan berjualan diareal pemandian

Pertengahan Juli 2010 setelah kontrak oleh pemuda Jorong VIII Kampuang berakhir, Pemerintah Nagari mulai menerapkan aturan diatas. Tim pengelola dipilih sendiri oleh staf nagari. Tim pengelola diambil dari kesembilan jorong sebanyak 12 orang dan digilir setiap tiga hari sekali. Pengelolaan seperti ini hanya bertahan selama tujuh bulan karena mendapat protes dari beberapa orang pemuda. Para pemuda tersebut menyatakan keberatannya langsung dengan mendatangi kediaman Wali Nagari. Seperti yang diungkapkan oleh Dede Irwanda Ketua Pemuda Jorong Koto Baru Batang Tabik “

“kami tidak setuju dengan aturan yang dibuat oleh Wali Nagari karena aturan tersebut sangat merugikan pemuda. Dengan diterapkannya Perwanag ini maka organisasi pemuda jorong kehilangan sumber pemasukan mereka setiap tahun. Selain itu persyaratan minimal tamat SMA juga sangat merugikan pemuda, ada pemuda yang tidak tamat SLTA dn tidak memiliki pekerjaan tetap” (wawancara tanggal 6 Maret 2013)

Sementara itu, menurut Thamrin Basyar, untuk organisasi pemuda jorong yang membutuhkan dana untuk mengadakan kegiatan kepemudaan bisa mengajukan proposal kepada Wali Nagari.

Tidak hanya perusahaan nagari yang ditolak oleh organisasi pemuda, rencana untuk membangun *waterboom* pun mendapat penolakan dari organisasi pemuda dan beberapa anggota masyarakat terutama mereka yang memiliki tanah didekat pemandian yang dalam rencananya akan dibeli oleh nagari untuk perluasan lokasi pembangunan *waterboom*. Alasan penolakan karena menurut mereka terutama yang berjualan didekat pemandian, dengan dibangunnya *waterboom* dan dijadikannya tanah tempat mereka berjualan untuk perluasan maka mereka kehilangan sumber mata pencahariannya. Kegagalan negosiasi dengan masyarakat ini menurut Wali Nagari juga terjadi karena konflik yang terjadi antara Pemerintahan Nagari dan LAN. LAN sebagai lembaga adat tertinggi tidak menyatakan dukungan secara terbuka terhadap rencana nagari dan secara terbuka menyatakan penentangannya.

Terus-menerus mendapat protes penolakan dari masyarakat akhirnya Thamrin Basyar resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada tahun 2011. Seperti yang diungkapkan beliau berikut ini:

“saya lebih memilih untuk mengundurkan diri karena saya tidak ingin ribut dengan masyarakat. Saya tidak ingin nantinya ada protes yang warga yang bersifat anarkis yang akhirnya akan merugikan nagari. Tetapi saya juga tidak ingin mengembalikan pengelolaan pemandian kepada pemuda karena menurut saya cara tersebut tidak menguntungkan semua pihak, jadi saya lebih memilih untuk mengundurkan diri. Semoga Wali Nagari selanjutnya bisa mencari solusi bagaimana baiknya pemandian ini untuk kedepannya” (wawancara tanggal 5 Maret 2013).

Setelah Thamrin Basyar resmi mengundurkan diri, posisi Wali Nagari digantikan oleh Yol Hendrianto sebagai pejabat sementara (Pjs).Pjs kemudian mengembalikan pengelolaan pemandian Batang Tabik kepada organisasi pemuda

orong. Warung-warung yang dulu dipindahkan dan ada yang dibongkar kembali pindah ke lokasi semula. Bahkan ada beberapa warung baru yang berdiri diatas *banda* disekitar kolam, diareal parkir, dan ada yang membuka tenda dipinggir kolam dan diareal tempat parkir. Thamrin Basyar mengatakan:

“sekarang pemandian semakin tidak terurus, sudah tidak ada lagi keindahan, pedagang seenaknya membuka warung dan lapak, bahkan kursi-kursi dipinggir kolam yang seharusnya digunakan oleh pengunjung untuk duduk-duduk setelah berenang juga dijadikan tempat untuk menggelar dagangan mereka. tempat parkirpun semakin sempit, taman untuk istirahat keluarga juga sudah dijadikan tempat berjalan bahkan ada yang membuka jasa pencucian motor dibawah pohon beringin. Makin hari pengunjung makin malas untuk datang. Pemerintah Nagari akan kesulitan mengatur mereka karena dibekingi oleh preman-preman yang sering mangkal disana”(wawancara tanggal 5 Maret 2013).

b. Konflik Antara LAN Dengan Wali Nagari

Sebelum sistem pemerintahan nagari kembali terbentuk, ulayat nagari sepenuhnya dikuasai dan dikelola oleh KAN. Namun sejak adanya kembali Pemerintahan Nagari, penguasaan dan pengelolaan ulayat nagari menjadi kewenangan Pemerintah Nagari, sesuai dengan pasal 7 Perda provinsi No. 9 tahun 2000.

Luzon Lanjumin sebagai Wali Nagari pada saat itu membuat sebuah kebijakan baru. Seluruh pemasukan KAN yang berasal dari hasil tanah ulayat dan kekayaan nagari termasuk Pemandian Batang Tabik dan royalti dari PDAM yang masuk melalui rekening KAN diambilalih dan dipindahkan ke rekening Wali Nagari. Wali Nagari juga mengatur penggunaan uang tersebut.

Organisasi penghulu yang setelah dikeluarkannya Perda No. 9 tahun 2000 berganti nama menjadi Lembaga Adat Nagari (LAN) Nagari Sungai Kamuyang

tidak lagi menerima dan mengurus uang tersebut. Penggunaan uang sepenuhnya menjadi otoritas Wali Nagari. LAN hanya menerima sejumlah dana untuk memenuhi kebutuhannya. Hal ini diartikan LAN sebagai pencopotan otoritas LAN dalam mengelola harta kekayaan nagari.

Alasan Wali Nagari mengambil alih otoritas pengelolaan harta kekayaan nagari mengacu pada Perda No. 9 tahun 2000 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari. Dalam Perda tersebut mengatakan bahwa tanah ulayat nagari tidak lagi menjadi tanggung jawab LAN tetapi menjadi tanggung jawab Pemerintahan Nagari. Menurut Wali Nagari, sebelum dikeluarkannya undang-undang tentang kembali kanagari, KAN pada saat itu mengelola harta kekayaan Nagari disebabkan karena Pemerintahan Nagari pada saat itu diganti menjadi desa, jadi tidak mungkin pemerintah desa yang mengelola harta milik nagari (wawancara tanggal).

Untuk melegitimasi otoritas Pemerintahan Nagari dalam mengelola harta kekayaan nagari, pada awal tahun 2002, Pemerintahan Nagari mengeluarkan peraturan nagari (perna) tentang pengelolaan harta kekayaan nagari yang disahkan pada bulan April tahun 2003 oleh Wali Nagari. Dalam Pembuatan Perna ini LAN hanya bertindak sebagai pemberi masukan.

Keputusan Wali Nagari dalam mengambil alih pengelolaan atas kekayaan Nagari mendapat protes keras dari LAN. LAN Sungai Kamuyang menganggap bahwa sebagai institusi adat, mereka adalah pihak yang berhak mengatur pemanfaatan harta kekayaan nagari, dalam hal ini pemanfaatan Pemandian Batang Tabik. LAN menganggap, Pemerintah Nagari berusaha untuk merebut otoritas

pimpinan adat. Protes keras LAN juga ditunjukkan dengan meminta anggota Lan yang duduk didalam lembaga nagari untuk mengundurkan diri. Bagi mereka yang tidak bersedia untuk mengundurkan diri akan dikenai sanksi adat dan dikucilkan. Pada umumnya mereka yang tidak mau mengundurkan diri adalah penghulu yang menjadi anggota Badan Perwakilan Anak Nagari (BPAN).

Keinginan LAN untuk mengatur kembali pengelolaan Pemandian Batang Tabik pernah disampaikan langsung kepada Pemerintahan Nagari. Namun pada saat itu, Wali Nagari Sungai Kamuyang menolaknya dengan alasan bahwa pengaturan pengelolaan Pemandian Batang Tabik merupakan kewenangan Pemerintahan Nagari sesuai dengan Perda No. 9 tahun 2000. Luzon Lajumin mengatakan:

“Jika LAN Sungai Kamuyang membutuhkan dana dalam menjalankan fungsinya, LAN bisa mengajukan proposal bantuan dana pada Pemerintah Nagari. Jika perlu, dana yang diberikan bisa lebih besar dari hasil pengelolaan Pemandian Batang Tabik” (wawancara pada tanggal 28 februari 2013)

Dalam anggaran pendapatan dan belanja Nagari Sungai Kamuyang, ada dicantumkan mata anggaran untuk kebutuhan LAN. Namun sesuai dengan ketentuan yang berlaku, LAN harus mengajukan proposal untuk mencairkan dana tersebut. Hal ini tentu saja ditolak oleh LAN Sungai Kamuyang. LAN menganggap bahwa pengajuan proposal oleh LAN kepada Pemerintah Nagari Sungai Kamuyang untuk mendapatkan dana sama artinya Pemerintah Nagari menempatkan LAN sebagai bawahan dari Pemerintah Nagari. Bukan LAN tidak setuju dengan pengelolaan Pemandian Batang Tabik oleh Pemerintah Nagari. Pemandian Batang Tabik adalah milik *niniak mamak*. Milik *niniak mamak* tidak

bisa dijadikan milik Pemerintah Nagari. oleh sebab itu Pemerintah Nagari harus mengajukan permohonan tertulis kepada LAN untuk mengelola Pemandian Batang Tabik dengan prinsip LAN mendapat persentase, bukan mengajukan proposal kepada Pemerintah Nagari. Menurut ketua LAN, Amril Rais Dt. Bagindo Said:

“Kami ndak pernah mangajuan proposal permohonan bantuan untuak keperluan LAN ka Pemerintah Nagari Sungai Kamuyang. Dalam Perda No. 1 tahun 2001 jo Perda No.9 tahun 2000 dijalehan kalau LAN jo Pemerintah Nagari ko adalah mitra dan kedudukan kami sejajar. Dengan mangajuan proposal pencairan dana ka Pemerintah Nagari , samo artinya kami ko bawahan Pemerintah Nagari. Seharusnyo kami diberi hak untuak mengelola keuangan kami sendiri. Pemandian ko punyo niniak mamak bukan punyo pemerintah, harusnyo kami mendapat pembagian keuntungan dari pengelolaan ko dan ndak paralu pakai proposal”

Artinya :

“kami tidak pernah mengajukan proposal permohonan bantuan untuk keperluan LAN kepada Pemerintah Nagari Sungai Kamuyang. Dalam Perda No. 1 tahun 2001 dan Perda No. 9 tahun 2000 dijelaskan kalau LAN dan Pemerintah Nagari adalah mitra dan kedudukan kami sejajar. Dengan mengajukan proposal pencairan dana ke Pemerintahan Nagari, sama artinya kami bawahan Pemerintah Nagari. Seharusnya kami diberi hak untuk mengelola keuangan kami sendiri. Pemandian ini punya *niniak mamak* bukan punya pemerintah, harusnya kami mendapatkan pembagian keuntungan dari pengelolaan bukan dengan mengajukan proposal” (wawancara pada tanggal 7 Maret 2013)

Saat ini, untuk menentang Wali Nagari LAN lebih memilih untuk tidak berpartisipasi dalam pengelolaan nagari. LAN tidak menyatakan dukungan secara terbuka terhadap kebijakan nagari dengan cara tidak mengekspresikan penentangannya secara terbuka. LAN juga tidak menghadiri undangan dari Wali Nagari. Keluhan dan tidak berpartisipasinya LAN dalam menyukseskan kebijakannya disadari betul oleh Wali Nagari. Dia mengatakan:

“alah banyak perna yang kami buek, tapi ndak ado yang jalan dek indak ado dukungan dari niniak mamak”

Artinya :

“sudah banyak perna yang kami buat, tapi tidak ada satupun yang jalan karena tidak mendapatkan dukungan dari *niniak mamak*”

Alasan LAN tidak melakukan aksi-aksi secara konfontatif secara terbuka kepada Wali Nagari, menurut Amril Rais DT. Bagindo Said :

“kami niniak mamak, urang yang dituokan, kami harus maagiah contoh elok ka anak kamanakan. Ndak pantas bagi kami rasonyo kalau harus demonstrasi pulo untuak malawan Wali Nagari”

Artinya :

“kami *niniak mamak*, orang yang dituokan, kami harus memberi contoh baik kepada *anak kemenakan*. Tidak pantas rasanya bagi kami kalau harus demonstrasi untuk melawan Wali Nagari”

Sampai saat ini belum ada tokoh-tokoh masyarakat ataupun lembaga yang berusaha untuk mendamaikan dan memediasi kedua kubu ini. Wali Nagari dan LAN pun tidak berinisiatif untuk menyelesaikan konflik diantara mereka. Amril Rais Dt. Bagindo Said Mengatakan:

“mudah-mudahan Wali Nagari sasudah ko bisa duduak basamo jo kami untuak mencari jalan tengah nan rancak untuak manyalasaan masalah ko”

Artinya :

“mudah-mudahan Wali Nagari setelah ini bisa duduk bersama dengan LAN untuk mencari jalan tengah yang baik untuk menyelesaikan masalah ini”.

c. Hubungan Pemuda Jorong Batang Tabik Dengan Jorong Pengelola

Sejak adanya pemandian Batang Tabik dari pengelolaan oleh Inyiak Uban hingga pengelolaan oleh KAN, pada umumnya yang bekerja dipemandian ini adalah masyarakat Jorong Koto Baru Batang Tabik, begitupun dengan pedagang dan tukang parkir. Setelah adanya peraturan nagari dimana pengelolaan diberikan kepada organisasi pemuda jorong, dengan sendirinya pemuda Jorong Batang Tabik yang sebelumnya bekerja dipemandian hanya bisa bekerja lagi apabila Jorong Koto Baru Batang Tabik yang memenangkan *lotting*.

Ketegangan antara pemuda Jorong Batang Tabik dengan Jorong pengelola pertama kali terjadi ketika Jorong Rageh mendapatkan giliran pertama untuk mengelola. Karena Jorong Rageh yang mengontrak tentu pemuda Jorong Ragehlah yang berhak bekerja dipemandian. Pemuda Jorong Batang Tabik marah ketika beberapa orang Pemuda Jorong Rageh mengambilalih tempat parkir seminggu setelah mereka mulai bekerja. Pemuda Jorong Batang Tabik yang tidak terima kemudian mendatangi mereka dan memukuli salah seorang dari mereka dan kemudian terjadilah perkelahian. Akibat dari insiden ini Pemerintah Nagari sempat menutup pemandian selama 2 hari. Untuk menghindari konflik yang lebih besar antara kedua belah pihak, akhirnya Wali Nagari menyarankan agar pemuda Batang Tabik tetap mengelola tempat parkir tetapi pemuda Batang Tabik harus bertanggung jawab terhadap keamanan pemandian. Saran tersebut diterima oleh keduabelah pihak dan mereka sepakat untuk berdamai.

Masalah yang terjadi tidak hanya pemuda Batang Tabik yang bekerja sebagai tukang parkir dengan pengelola. Masalah lain juga terjadi antara pengelola dan beberapa orang pemuda yang sering meminta uang ke loket. Untuk menghindari konflik yang lebih besar, petugas loket hanya memberikan setengah dari yang mereka minta. Selain itu pemuda Batang Tabik lainnya juga sering membuat hutang diwarung seperti hutang rokok, kopi dan makan mengatasnamakan loket sehingga para pedagang menagih hutang tersebut kepada penjaga loket. Seorang pemuda VI Kampuang berinisial NG yang juga menjadi penjaga loket mengatakan:

“kadang dalam sehari tu ado ampek urang yang mamintak pitih ka loket, kalau hari biaso lai berani kami manolak dengan alasan urang yang masuk ndak banyak, tapi kalau akhir pekan atau hari-hari gadangndak bisa kami manolak, kadang sampai Rp. 200.000,- sehari untuak preman-preman tu sajo baru. Kalau hari gadang sampai Rp. 1.500.000,-sahari tu mambaia hutang dikadai”

Artinya:

“kadang dalam sehari ada empat orang yang meminta uang ke loket, kalau hari biasa kami berani menolak dengan alasan pengunjung yang datang tidak banyak, tapi kalau akhir pekan atau hari-hari besar kami tidak bisa menolak. Kadang sampai Rp. 200.000,- sehari untuk preman-preman itu saja. Kalau hari besar bisa sampai Rp. 1.500.000,- sehari untuk membayar hutang diwarung” (wawancara tanggal 17 Maret 2013).

Beberapa Jorong pernah mengadukan permasalahan ini kepada Wali Nagari. Wali Nagari juga sudah mengingatkan pemuda Jorong Batang Tabik melalui ketua pemuda Jorong Batang Tabik. Meski sudah diingatkan namun hal tersebut seperti tidak dihiraukan karena pada prakteknya hingga saat ini hal-hal

seperti ini masih saja terjadi. Ketika peneliti menyinggung tentang hal ini Pjs Wali

Nagari mengatakan:

“kami sudah pernah mengingatkan pemuda Batang tabik mengenai hal ini, tapi tidak pernah ditanggapi. Kami juga sedang memikirkan cara bagaimana mendekati pemuda Batang Tabik untuk mengatasi permasalahan ini. Dengan cara halus kami tidak didengarkan. Jika menggunakan cara lebih keras kami takutnya nanti akan memunculkan masalah baru. Kita sama-sam tahu bahwa beberapa kali permasalahan dengan pemuda Batang Tabik selalu diwarnai dengan kekerasan” (wawancara tanggal 20 Maret 2013).

BAB IV

DAMPAK KEBERADAAN PEMANDIAN BATANG TABIK TERHADAP KEHIDUPAN MASYARAKAT

A. Terhadap Mata Pencaharian Masyarakat

Pemandian Batang Tabik terletak di Kanagarian Sungai Kamuyang, Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh kota. Letaknya kira-kira ± 5 km sebelah timur Kota Payakumbuh. Pemandian ini merupakan salah satu harta kekayaan Nagari yang dikelola oleh Pemerintah Nagari Sungai Kamuyang. Berdirinya Pemandian Batang Tabik ini telah membawa perubahan baik itu fisik, ekonomi, sosial dan budaya.

Secara fisik perubahan yang tampak adalah pada bangunan pemandian itu sendiri. Sebelumnya pemandian tersebut hanyalah sebuah kolam sumber mata air. Namun setelah dilaksanakannya pembangunan, kolam sumber mata air tersebut berubah menjadi tempat wisata Pemandian Batang Tabik yang terdiri dari tiga kolam.

Dibidang ekonomi atau mata pencaharian masyarakat di Nagari Sungai Kamuyang adalah terdapatnya peralihan mata pencaharian masyarakat dari pekerjaan sebelumnya kepada pekerjaan yang sekarang. Perpindahan mata pencaharian ini disebabkan karena menurut mereka, pekerjaan terdahulu belum cukup dalam segi penghasilan.

Salah satu profesi yang ada di Pemandian Batang Tabik adalah kasir di pintu masuk, petugas penjaga pintu masuk dan petugas kebersihan. Mereka yang

bekerja tidak diterima melalui proses dan prosedur seperti bekerja pada sebuah perusahaan yang mengharuskan mereka membawa ijazah atau melalui penjangkaran tes. Mereka dapat bekerja pada sektor ini apabila mereka merupakan anak nagari Sungai Kamuyang. Dan itupun ditentukan oleh pihak pengelola saat itu. Kebanyakan dari mereka hanya lulusan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.

Informan yang penulis wawancarai merupakan petugas kebersihan, petugas kasir. Sebelum bekerja di Pemandian batang Tabik mereka bekerja sebagai petani, peternak, dan pegawai rumah makan,

Alasan mereka beralih dan meninggalkan pekerjaan yang lama karena pekerjaan sebelumnya dari segi penghasilan belum cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka. Disamping itu alasan lainnya menurut mereka adalah dari segi tenaga, dimana menurut mereka pekerjaan yang sebelumnya seperti petani sangat membutuhkan tenaga yang ekstra.

Setelah beralihnya mereka kepekerjaan baru tersebut, mengakibatkan kehidupan ekonomi keluarga mereka mulai meningkat dari sebelumnya. Sebagai gambaran umum dapat dilihat dari kasus yang terjadi pada bapak WS dan bapak AT yang bekerja sebagai petugas kebersihan dan petugas kasir.

Bapak WS sebelum bekerja sebagai petugas kebersihan merupakan petani penggarap yang menggarap pertanian milik orang lain dengan sistem bagi hasil. Pekerjaan tersebut dijalani selama lebih dari lima tahun. Istri bapak WS merupakan seorang ibu rumah tangga. Bapak WS memiliki dua orang anak. Untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, istri Bapak WS kadang juga menjadi buruh cuci dirumah tetangganya. Hasil yang mereka kumpulkan berdua ini kadang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Sejak tahun 1989, bapak WS beralih pekerjaan menjadi petugas kebersihan di Pemandian Batang Tabik. Penghasilan yang didapatkan jauh dari pekerjaan sebelumnya sebagai petani penggarap yang

dibayar ketika habis panen. Disini bapak WS dibayar setiap minggu oleh pengelola pemandian sebesar Rp. 150.000,-. Sehingga ia mendapatkan penghasilan yang tetap dan tidak perlu menunggu lama untuk mendapatkan uang. Selain itu bapak WS juga mendapat uang tambahan setiap hari kamis dari membersihkan dua kolam di pemandian sebesar Rp. 250.000,-. Dari uang yang didapatkan sebagai petugas kebersihan membersihkan kolam, kebutuhan hidup bapak WS dan keluarga sehari-harinya juga dapat terpenuhi. Disamping itu ia juga bisa menyekolahkan anak-anaknya.

Hal yang sama juga terjadi pada Bapak AT sebagai berikut:

Sebelum bekerja sebagai kasir di pemandian Batang Tabik, bapak AT merupakan seorang pegawai rumah makan. Rumah makan tempat bapak AT bekerja juga bukan rumah makan besar melainkan hanya rumah makan kecil. Istri bapak AT hanya seorang ibu rumah tangga. Bapak AT memiliki 4 orang anak. Untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, penghasilan yang didapat dari pekerjaannya sebagai pegawai rumah makan tidaklah cukup, untuk itu ia sering dibantu oleh orang tuanya. Pekerjaan itu ditekuni bapak AT hampir 4 tahun. Setelah pada tahun 2012 Jorong Tanjung Kaliang mendapat giliran untuk mengelola Pemandian Batang Tabik, bapak AT tertarik untuk bekerja disana dan meninggalkan pekerjaannya yang lama. Di pemandian ini bapak AT bekerja sebagai kasir. Dari pekerjaan ini bapak AT mendapatkan penghasilan jauh lebih besar dari pekerjaan sebelumnya. Dalam setiap minggunya ia bisa mendapatkan uang kadang bisa mencapai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan kadang bisa lebih, karena dalam pekerjaan ini pihak pengelola yaitu Jorong Tanjung Kaliang menerapkan sistem bagi hasil. Sekarang Bapak AT sudah bisa memenuhi kebutuhan rumah tangganya sendiri dan dapat menyekolahkan anak-anaknya.

Bentuk usaha lain yang mulai berkembang seperti usaha perorangan yang relatif kecil misalnya berdagang dan menyewakan ban untuk berenang dan petugas parkir. Dipemandian ini terdapat lebih kurang 30 pekerja dibidang sektor informal ini. Mereka terdiri dari 10 (sepuluh) orang penyewa ban, 17 (tujuh belas) orang pedagang dan 3 (tiga) petugas parkir. Mereka berdagang dengan membangun lapak-lapak berukuran $\pm 3 \times 4$ meter². Petugas parkir berada dilokasi parkir pemandian. Sedangkan untuk penyewa ban, mereka hanya meletakkan ban-

ban mereka dipinggir kolam. Gambaran umum dapat dilihat dari dari bapak RS dan ibu NO berikut ini:

Bapak RS merupakan salah seorang pedagang makanan ringan di lokasi Pemandian Batang Tabik. Selain membangun warung untuk berjualan makanan ringan, bapak RS juga membangun sebuah rumah makan. Bapak RS sudah berdagang di Pemandian Batang Tabik sejak tahun 1984. Sebelum berdagang, bapak RS merupakan supir angkutan desa. Mobil yang ia bawa pun bukan miliknya melainkan milik saudaranya. Ia menekuni profesi ini selama 8 (delapan) tahun. Bapak RS memiliki 3 (tiga) orang anak. Istri bapak RS merupakan penjahit rumahan. Hasil yang didapat dari pekerjaan ini bisa dikatakan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Meskipun bapak RS dibantu oleh istrinya yang berprofesi sebagai penjahit. Uang yang didapat dari hasil menjadi supir tidak bisa ditentukan, tergantung berapa banyak sewa yang didapat pada hari itu, dan itupun harus dibagi dengan pemilik mobil. Sedangkan istri bapak RS juga tidak dapat membantu banyak untuk menambah pemasukan keluarga. Sebagai penjahit, dalam sebulan kadang ia hanya mendapat tiga orang pelanggan. Karena penghasilan sebagai supir tidak mencukupi, akhirnya pada tahun 1984, bapak RS memutuskan untuk berhenti bekerja dan memulai usaha baru sebagai pedagang di Pemandian Batang Tabik. Bapak RS mulai membangun warung dan rumah makan setelah mendapat pinjaman uang dari orang tua nya. Hasil yang didapatkan dari pekerjaan barunya ini jauh lebih besar daripada menjadi seorang supir. Tidak ditemukan berapa angka pasti yang didapatkan Bapak RS. Beliau hanya mengatakan, sejak ia mulai berjualan ekonomi keluarganya menjadi jauh lebih baik, ia tidak lagi tinggal dirumah mertuanya karena sudah mampu membangun rumah sendiri. Selain itu, Bapak RS juga telah mampu menyekolahkan anak-anaknya hingga ke perguruan tinggi.

Lain lagi dengan Ibu NO. Ibu NO merupakan seorang penyewa ban di Pemandian Batang Tabik. Ia sudah menekuni profesinya ini sejak tahun 1993. Sebelum menjadi seorang penyewa ban, Ibu NS hanya seorang ibu rumah tangga. Suaminya berprofesi sebagai supir truk. Mereka memiliki 2 (dua) orang anak. Karena penghasilan suaminya dirasa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, akhirnya pada tahun 1993 Ibu NS memutuskan untu menyewakan ban di Pemandian Batang Tabik. Dari pekerjaan ini ia dapat membantu keuangan keluarga. Uang yang ia dapatkan setiap harinya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Apalagi kalau akhir pekan, uang yang yang didapatkan bisa jauh lebih besar, bahkan sebagian dari uang tersebut bisa ditabung. Ibu NS juga bisa menyekolahkan kedua anaknya hingga ke perguruan tinggi.

Jelaslah, dengan adanya Pemandian Batang Tabik ini menyebabkan perubahan mata pencaharian dalam masyarakat. Perubahan mata pencaharian ini jelas berdampak terhadap penghasilan masyarakat. Dari pekerjaan yang mereka tekuni sebelumnya, uang yang didapat belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Namun sejak mereka berpindah pekerjaan, uang yang mereka dapatkan jauh lebih besar dari yang sebelumnya.

Keadaan ekonomi masyarakat seperti yang dijelaskan diatas hanya bertahan hingga sekitar tahun 2007. Semenjak tahun itu para pedagang mengalami penurunan penghasilan. Menurut mereka hal ini terjadi karena sejak dibangun oleh PDAM Kota Payakumbuh hingga saat ini sama sekali tidak ada perubahan dari segi fisik pemandian sedangkan didaerah lain sudah banyak dibangun arena rekreasi air seperti *waterboom* yang tentu jauh lebih bagus jika dibandingkan dengan Pemandian Batang Tabik. Salah seorang pemilik rumah makan bernama YS yang sudah berdagang sejak tahun 1999 mengatakan:

“jika dibandingkan awal tahun 2000an dengan sekarang penghasilan saya jauh berkurang. Dulu dalam seminggu saya bisa memperoleh penghasilan hingga Rp. 1.000.000,- . bahkan jika hari libur besar seperti *balimau* uang yang saya dapatkan bisa mencapai Rp. 4.000.000,- dalam sehari. Namun beberapa tahun belakangan ini pengunjung mulai sepi tidak seramai biasanya. Dalam sehari kadang saya hanya mendapatkan uang Rp. 50.000,- dan *balimau* tahun lalu hanya dapat Rp. 1.500.000. Selain pengunjung yang lebih memilih pergi ketempat lain, banyaknya pedagang baru juga menyebabkan berkurangnya penghasilan saya” (wawancara tanggal 9 Maret 2013).

Hal serupa juga diungkapkan oleh seorang tukang parkir berinisial AP. AP yang sudah menjadi tukang parkir sejak tahun 2001 mengatakan bahwa uang yang ia peroleh jauh berkurang dari biasanya. Jika sebelumnya pada hari-hari besar ia dan teman-temannya bisa mendapatkan uang masing-masing bisa mencapai

Rp.150.000,- per orang maka sejak beberapa tahun terakhir mereka hanya mengumpulkan sekitar Rp. 75.000 hingga Rp.100.000. menurut AP hal ini disebabkan karena semakin sedikitnya pengunjung yang datang dan semakin sedikitnya lahan parkir karena digunakan sebagai tempat berjualan sehingga pengunjung yang datang ada yang memarkir kendaraannya di pekarangan Masjid Raya dan di pekarangan rumah warga (wawancara tanggal 13 Maret 2013) .

B. Terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat

Pada dasarnya, tujuan pembangunan dianggap baik. Dengan kata lain, tujuan pembangunan adalah positif dari sudut pandang penyelenggaraannya. Akan tetapi, dari sudut pandang orang lain, pembangunan tidak selalu menghasilkan hal-hal positif bagi mereka. Hal ini berarti, bagi suatu kelompok pembangunan dapat menimbulkan konsekuensi negatif. Dampak negatif pembangunan tersebut tidak selalu disadari dan tampak kepermukaan.

Pembangunan Pemandian Batang Tabik, mengakibatkan terjadinya perubahan sosial dan perubahan budaya pada masyarakat Sungai Kamuyang. Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya termasuk nilai, sikap-sikap sosial, dan pola perilakunya diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat (Soemardjan, 1986: 3). Sedangkan perubahan kebudayaan adalah suatu perubahan akibat terjadinya pergeseran, pengurangan, penambahan dan perkembangan unsur-unsur didalamnya karena adanya interaksi dengan dengan pendukung kebudayaan lain sehingga dapat menciptakan unsur-

unsur kebudayaan baru dengan melalui segala penyesuaian terhadap unsur-unsur kebudayaan tadi (Suyono, 1985: 321).

Pembangunan Pemandian Batang Tabik pada dasarnya memiliki tujuan yang baik untuk kedepannya. Pembangunan pemandian ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nagari Sungai Kamuyang dengan menjadikan tempat tersebut sebagai objek wisata. Dampak positif dari pemandian tersebut memang sudah dapat kita lihat bersama. Dari uraian sebelumnya, penulis telah menjelaskan bagaimana pemandian ini memberikan dampak yang baik terhadap perubahan mata pencaharian masyarakat.

Namun pembangunan pemandian ini tidak melulu memberikan dampak yang positif bagi masyarakat Nagari Sungai Kamuyang. Bagi sebagian orang dan tokoh masyarakat, pembangunan Pemandian Batang Tabik ini juga memberikan dampak yang negatif. Dampak negatif tersebut dapat dilihat dari pergeseran nilai-nilai budaya dan agama.

Sebelum pemandian ini dibangun oleh PDAM, pemandian ini sudah dibuka untuk umum dan memiliki dua buah kolam. Dimana setiap kolam diberi tembok pembatas agar pria dan wanita tidak bercampur saat mandi. Pada masa ini, setiap warga yang ingin mandi harus berpakaian sopan. Namun sejak pemandian ini dibangun dan ditambah dua kolam lagi oleh PDAM, pemisahan antara kolam laki-laki dan wanita tidak lagi dilakukan. Laki-laki dan wanita bisa mandi dikolam yang sama. Seperti yang diungkapkan salah seorang tokoh masyarakat berinisial EK :

“dulu katiko kolam ko alun ditambah PDAM, laki-laki jo padusi indak buliah mandi sakolam. Dulu kalau mandi bapisahan. Laki-laki samo laki-

laki sajo, padusi baitu pulo. Tapi sajak kolam ko batambah, alah samo se sadonyo, laki-laki jo nan padusi mandi sumbarang inyo se lai

Artinya :

“dulu sebelum kolam ini ditambah PDAM, laki-laki dan wanita tidak diizinkan mandi dalam satu kolam. Dahulu kalau mandi dipisahkan. Laki-laki dengan laki-laki, begitupun sebaliknya dengan wanita. Tapi sejak kolam ini bertambah, laki-laki dan wanita bisa mandi sesuka hati mereka” (wawancara pada tanggal 15 Maret 2013)

Tidak hanya masalah pemisahan kolam antara laki-laki dan wanita. Cara berpakaianpun ikut mengalami perubahan. Karena ramainya pengunjung yang datang ke Pemandian Batang Tabik, terjadilah interaksi antara warga disekitar pemandian dengan para pengunjung yang datang dari berbagai latar belakang kebudayaan. Seperti yang diungkapkan oleh Mantan Wali Nagari H. Thamrin Bahsyar:

“indak adonyo peraturan yang tegas bagi pengunjung yang datang ka pamandian, mambuek urang yang datang ko suko hati sajo dalam berpakaian. Kadang kalau mandi yang padusi ko pakai sarawa jo baju pendek sajo, kadang ado bagai nan pakai baju renang. Lamo-lamo budaya urang yang bantuak iko nan ditiru dek anak nagari. anak nagari nan dulunyo lai sopan babaju kalau ka baranang, kini lah samo pulo gayanya jo urang nan datang ko. Kok mandi nan padusi alah pakai sarawa pendek sajo. Padahal disitu kadang ado mamaknyo, ndak malu pai mandi basarawa pendek”

Artinya :

“tidak adanya peraturan yang tegas bagi pengunjung yang datang ke pemandian, membuat pengunjung yang datang sesuka hatinya dalam berpakaian. Kadang kalau berenang yang perempuan hanya memakai celana pendek dan baju pendek saja, bahkan ada pengunjung yang memakai baju renang. Lama kelamaan budaya pengunjung yang seperti ini yang ditiru oleh anak nagari. anak nagari yang dulunya sopan berpakaian kalau mau berenang, sekarang gayanya sudah sama dengan pengunjung yang datang. Yang perempuan kalau mandi sudah berani memakai celana pendek.

Padahal kadang disana ada mamaknya, tapi dia tidak malu pergi berenang memakai celana pendek". (wawancara pada tanggal 5 Maret 2013)

Selain dampak negatif diatas dampak lain yang ditimbulkan menurut H. Thamrin Basyar adalah warung-warung disekitar pemandian ini dijadikan tempat untuk minum-minuman keras oleh sejumlah orang anak nagari bahkan dijadikan tempat berjudi dan narkoba. Hal ini dibuktikan dengan ditangkapnya beberapa orang anak nagari yang tengah asik berjudi dan minum-minuman keras dilokasi pemandian. Selain itu ia juga mengatakan bahwa pemandian ini membuat sebagian anak nagari enggan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Karena menurut mereka dengan bekerja dipemandian Batang Tabik saja mereka sudah bisa mendapatkan uang yang cukup untuk memenuhi kehidupan mereka sehari-hari seperti yang diungkapkan seorang informan berinisial RR berikut ini:

"awak sekolah sampai tamat SMP, bukan karna urang gaek awak ndak nio manyakolahan tapi awak bana nan ndak nio sakolah. Sajak SD lah biaso plusan di Batang Tabik. Kalau libur sakolah, mulai plusan dari jam 6 pagi sampai jam 8 pagi alah dapek pitih untuak balanjo, beko sore plusan lo baliak dari jam 4 sampai jam 6, kadang sato parkir bagai. untuak anak sakolah pitih yang didapek sahari tu lah balabiah-labiah tu mah. Itulah makonyo awak ndak nio malanjuikan sakolah. Alah talamak mencari pitih disiko. Karajo santai pitih masuknyo banyak"

Artinya :

"saya sekolah Cuma sampai tamat SMP, bukan karena orang tua tidak ingin menyekolahkan lagi, tetapi memang saya yang sudah tidak ingin sekolah. Sejak kecil sudah terbiasa plusan Batang Tabik. Kalau libur sekolah, mulai plusan dari jam 6 (enam) pagi sampai jam 8 (delapan) pagi sudah bisa mendapatkan uang untuk jajan. Lalu sorenya plusan lagi dari jam 4 sampai jam 6, kadang saya juga ikut parkir. Untuk anak sekolah, uang yang didapat sehari itu sudah sangat berlebih. Itulah kenapa sebabnya saya tidak mau melanjutkan sekolah lagi. Saya sudah keasikan mencari uang sendiri. Kerja

santai tapi uang masuknya banyak". (wawancara pada tanggal 16 Maret 2013)

Dalam masalah yang terjadi di Pemandian Batang Tabik, menggambarkan masyarakat tidak lagi menjalankan suatu aturan adat yang telah ditentukan, dimana mengakibatkan pemahaman masyarakat akan nilai budaya yang mulai berubah. Nilai budaya adalah merupakan konsep-konsep mengenai apa yang hidup didalam alam pikiran sebagian besar dari warga suatu masyarakat, mengenai apa yang mereka anggap bernilai, berharga dan penting dalam hidup, sehingga dapat berfungsi sebagai suatu pedoman yang memberi arah dan orientasi kepada masyarakatnya (Koentjaraningrat, 1990: 190).

Dalam tiap masyarakat, ada sejumlah nilai budaya yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan sehingga merupakan suatu sistem dan sistem itu sebagai suatu pedoman dari konsep-konsep ideal dalam kebudayaan memberi pendorong yang kuat terhadap arah kehidupan masyarakatnya (Koentjaraningrat, 1990: 190). Dari penjelasan diatas tampak jelas bahwa Pemandian Batang Tabik tidak hanya memberikan dampak yang positif terhadap masyarakat dilihat dari mata pencaharian, namun juga telah memberikan dampak negatif terhadap kehidupan budaya masyarakat Kanagarian Sungai Kamuyang dimana terdapat pergeseran nilai-nilai budaya dalam kehidupan masyarakat.

Dampak negatif lain yang ditimbulkan oleh keberadaan Pemandian batang Tabik ini adalah munculnya konflik antara berbagai pihak seperti yang telah dibicarakan pada bab sebelumnya. Konflik terjadi akibat adanya perebutan

tentang siapa yang mengelola pemandian Batang Tabik yang bisa dilihat dari konflik yang terjadi antara LAN dan Wali Nagari. Konflik juga sering terjadi antara pihak pengelola dengan masyarakat Jorong Koto baru Batang Tabik dan pemuda Jorong Batang Tabik. Selain itu konflik juga terjadi antara pemuda Jorong Batang Tabik dengan Wali Nagari.

C. Tata Kelola Pemandian Batang Tabik: Mekanisme Dan Pengawasan Sosial

Setelah melakukan penelitian tentang tata kelola Pemandian Batang Tabik, peneliti berpendapat bahwa tata kelola Pemandian Batang Tabik sejak awal dibuka sampai saat ini belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Sesuai dengan Perda No. 13 Tahun 1983, KAN bertugas untuk menginventarisasi, menjaga, memelihara dan mengurus serta memanfaatkan kekayaan nagari untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun pada prakteknya, hanya sebagian anak nagari yang disejahterakan.

Pada pengelolaan pertama oleh Inyik Uban, hanya beliau dan segelintir anak nagari yang menikmati hasil dari pengelolaan pemandian tersebut. Hal ini dapat dilihat dari para pekerja yang diambil dari kalangan keluarga Inyik Uban dan para pedagang yang boleh berjualan didalam lokasi pemandian juga hanya dari keluarga Inyik Uban. Rata-rata pekerja bukanlah anak asli Nagari Sungai Kamuyang. Selain itu, masyarakat nagari yang ingin memanfaatkan pemandian tersebut untuk mandi juga dibatasi untuk hari-hari tertentu saja.

Pengelolaan pada periode tahun 1965 sampai sebelum dikeluarkannya UU No. 5 Tahun 1979, dikelola oleh Pemerintah Nagari dengan mempekerjakan anak

nagari, namun mekanisme pembagian hasil pengelolaan oleh Pemerintah Nagari dan Lembaga Kerapatan Nagari tidak jelas termasuk kemana dan untuk apa uang tersebut digunakan. Setelah dikeluarkannya UU No. 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa yang menghapuskan nagari sebagai pemerintahan terkecil di Sumatera Barat juga telah menghapuskan peran Pemerintahan Nagari dalam pengelolaan Harta kekayaan. Untuk selanjutnya harta kekayaan nagari diserahkan pengelolaannya kepada Kerapatan Adat Nagari sesuai dengan penjelasan pada Pasal 7 Perda No. 13 Tahun 1983.

Untuk pengelolaan pemandian Batang Tabik sendiri, KAN mengelola pemandian dengan mengadakan lelang tertutup yang diikuti oleh anak nagari. Namun hanya segelintir anak nagari yang mengikuti lelang tersebut. Dari hasil penelitian dilapangan, ditemukan selama dikelola oleh KAN, hanya ada empat orang yang berkesempatan mengelola pemandian tersebut. Dalam pelaksanaannya hampir sama dengan pengelolaan pada masa Inyiak Uban. Pekerja dipilih sendiri oleh pihak pemenang lelang dan yang boleh berdagang didalam lokasi pemandian hanya pihak pemenang lelang.

Memasuki periode pengelolaan pada masa reformasi setelah nagari kembali menjadi pemerintahan terkecil di Sumatera Barat dengan dikeluarkannya UU No. 9 tahun 2000, maka pengelolaan harta kekayaan nagari diserahkan kembali kepada Pemerintah Nagari. Setelah pengelolaan dikembalikan kepada Pemerintah Nagari, kemudian Pemerintah nagari Sungai Kamuyang mengeluarkan Peraturan Nagari No. 2 Tahun 2003 tentang pengelolaan pemandian Batang Tabik dengan memberi kesempatan kepada organisasi pemuda

yang ada disetiap jorong untuk terlibat aktif dalam pengelolaan Pemandian Batang Tabik. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan rasa memiliki yang kemudian akan berdampak kepada pemeliharaan dan keberlangsungan pemandian Batang Tabik, untuk mengurangi pengangguran dan untuk membina dan untuk membina pemuda dalam berwirausaha dan berorganisasi.

Pada kenyataannya, tujuan yang dicita-citakan tidak terwujud, seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, banyak kendala-kendala yang ditemui organisasi pemuda jorong dimulai dari kendala untuk mencari dana awal kontrak hingga masalah organisasi pemuda jorong pemenang *lotting* dengan pemuda Jorong Batang Tabik.

Tidak tercapainya tujuan tersebut karena pengelola pada masing-masing periode tidak menjalankan fungsinya sesuai dengan aturan yang berlaku pada saat itu. Mengutip definisi mengenai tata kelola, tata kelola memiliki cakupan yang luas dan meliputi aspek-aspek yang terkait dengan pengambilan keputusan, penjabaran ekspektasi, penggunaan kewenangan, kejelasan pengawasan, pemenuhan akuntabilitas, pertanggungjawaban, perencanaan strategik, pemastian kinerja, kepemimpinan, manajemen, keteraturan dan kepatuhan serta serangkaian proses mekanisme dan struktur yang berlaku (<http://indonesiainstituteforcorporategovernance.htm.com> diakses pada tanggal 11 Maret 2013 pukul 20.00 Wib). Apabila dikaitkan dengan tata kelola pemandian Batang Tabik, bisa dikatakan pihak pengelola yaitu Kapalo Nagari kemudian KAN pada masa orde baru dan Wali Nagari pada saat ini hampir tidak menjalankan aspek yang ada dalam tata kelola seperti yang telah dijelaskan diatas.

Dari aspek-aspek tersebut bisa dikatakan hanya pengambilan keputusan dan penggunaan kewenangan yang dijalankan pengelola.

Disfungsi peran oleh pengelola juga menyebabkan konflik dalam pengelolaan itu sendiri. Menggunakan analisa Dahrendorf (1987: 87) yang menjelaskan bahwa apabila mekanisme sosial dan pengawasan sosial tidak dapat berjalan maka masyarakat itu akan kacau, keseimbangan pada satu sistem sosial tidak akan terbentuk hingga pada akhirnya akan menimbulkan konflik. Dalam kasus ini, KAN dan Wali Nagari sebagai pengelola tidak menjalankan fungsi mereka dengan baik seperti tidak adanya pengawasan dalam kegiatan pengelolaan sehingga konflik bisa terjadi.

Selama tiga periode pengelolaan, sedikitnya penulis menemukan adanya tujuh kali konflik yang terjadi dalam pengelolaan pemandian ini. Mengutip apa yang dikatakan oleh Nasikun (1984: 70) konflik terdiri dari dua tingkatan yaitu: (1) konflik dalam tingkatannya yang bersifat ideologis dan (2) konflik dalam tingkatannya yang politis. Jika dilihat dari konflik yang terjadi dalam pengelolaan pemandian Batang Tabik ini merupakan konflik yang bersifat politis dimana konflik terjadi dalam bentuk pertentangan didalam pembagian status kekuasaan dan sumberdaya ekonomi yang terbatas jumlahnya dalam masyarakat. Konflik akibat pertentangan didalam pembagian kekuasaan dan sumberdaya ekonomi pada masa setelah otonomi daerah dapat dilihat pada konflik yang terjadi antara LAN dengan Wali Nagari dan pemuda Jorong Batang Tabik dengan pemuda jorong lain yang mendapat kesempatan mengelola pemandian.

Fisher dkk membagi konflik dalam beberapa tipe yaitu: (1) masyarakat tanpa konflik, (2) konflik laten, (3) konflik terbuka, dan (4) konflik dipermukaan. Konflik di Pemandian Batang Tabik dikategorikan kepada konflik yang terbuka atau nyata karena konflik terbuka merupakan konflik yang berakar dalam dan sangat nyata dan memerlukan berbagai tindakan untuk mengatasi akar penyebab dan berbagai efeknya. Dari hasil penelitian, penulis menemukan bahwa konflik yang ada merupakan konflik yang sudah lama terjadi seperti konflik mengenai pembagian kerja antara masyarakat Jorong Batang Tabik dan Jorong Pengelola. Masalah ini jika tidak segera diatasi akan berdampak buruk seperti pengrusakan yang juga pernah terjadi pada pengelolaan periode-periode sebelumnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemandian Batang Tabik, merupakan pemandian yang awalnya dibangun untuk meningkatkan pendapatan nagari melalui sektor pariwisata. Dari sejak awal pembangunannya hingga saat ini terjadi beberapa kali perpindahan kewenangan dalam pengelolaan dimana perpindahan kewenangan pengelolaan tersebut terjadi akibat perubahan sistem pemerintahan di Indonesia.

Dalam perjalannya, perpindahan pengelolaan ini tidak berjalan dengan mulus. Setiap perpindahan pengelolaan selalu diwarnai dengan berbagai kendala-kendala dan konflik dimana ada ketidakpuasaan dari individu maupun sekelompok orang terhadap pemegang kewenangan pengelolaan pada saat itu. Dan yang terakhir terlibat konflik pengelolaan adalah LAN Sungai Kamuyang dengan Pemerintah Nagari Sungai Kamuyang. Sampai saat ini belum terlihat adanya tanda-tanda perdamaian diantara kedua belah pihak.

Pembangunan Pemandian Batang Tabik telah membawa perubahan terhadap kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat Nagari Sungai Kamuyang. Perubahan yang terjadi dapat bersifat positif dan negatif. Perubahan yang bersifat positif yaitu yang berdampak terhadap mata pencaharian masyarakat. Dimana masyarakat yang dulunya berprofesi sebagai petani penggarap, peternak, supir bahkan ibu rumah tangga dan sebagainya, sekarang memiliki mata pencaharian

baru, seperti yang bekerja sebagai kasir di pintu masuk, sebagai tukang sobek karcis ataupun sebagai tukang parkir dan petugas kebersihan. Sedangkan untuk usaha perorangan yang relatif kecil misalnya berdagang dan menyewakan ban untuk berenang.

Dampak negatif dari pembangunan Pemandian Batang Tabik adalah dengan terjadinya perubahan pemahaman terhadap nilai-nilai budaya yang tidak semestinya. Diakibatkan oleh banyaknya interaksi yang terjadi antara warga disekitar lokasi pemandian dengan pengunjung. Pengunjung yang datang dari berbagai latar belakang kebudayaan membawa pengaruh terhadap cara berpakaian dan berperilaku masyarakat sekitar akibat tidak adanya peraturan yang tegas bagi pengunjung yang datang berkunjung yang mengakibatkan nilai budaya akhirnya berubah.

B. Saran

Dalam penelitian ini ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan dan semoga bisa dimaklumi oleh berbagai pihak, diantaranya:

1. Untuk pengelolaan Pemandian Batang Tabik, perlu dibenahi lagi sistem pengelolaannya supaya masalah-masalah yang dialami anak nagari untuk mencari dana awal kontrak tidak terjadi lagi dan tujuan awal untuk mensejahterakan anak nagari dapat terwujud
2. Pemerintah Nagari juga perlu mengeluarkan Peraturan Nagari tentang pengaturan pedagang disekitar pemandian agar tidak mengganggu keindahan dan kenyamanan pengunjung

3. Pemakaian kolam seharusnya diawasi oleh seluruh masyarakat disekitar Pemandian Batang Tabik, sehingga perempuan dan laki-laki tidak lagi bercampur dalam satu kolam serta berpakaian lebih sopan
4. Pemerintah Nagari juga dirasa perlu menertibkan pedagang-pedagang yang menjual minum-minuman keras di area pemandian, dan juga menertibkan oknum-oknum yang melakukan perjudian, minum-minuman keras dan premanisme dengan memberikan sanksi tegas.

Daftar Pustaka

- Afifuddin & Beni Ahmad Saebani. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung; Pustaka Setia
- Afrizal. 2008. *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif, Dari Pengertian Sampai Penulisan Laporan*. Padang; Laboratorium Sosiologi FISIP Universitas Andalas.
- Anwar, Chairul. 1997. *Hukum Adat Indonesia, Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, Rineka Cipta; Jakarta
- Asnan, Gusti. 2006, *Pemerintahan Sumatera Barat Dari VOC Hingga Reformasi*, Penerbit Citra Pustaka; Yogyakarta
- Asbir Dt. Rajo Mangkuto. 2001. *Pemerintah Nagari Dan Kepemilikan Tanah Menurut Adat Minangkabau*. Genta Budaya; Padang
- Dahrendorf, Ralf, 1987. *Kelas dan Konflik Kelas Masyarakat Industri*. Rajawali Pers; Jakarta
- Emzir, 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Analisis Data..* Raja Grafindo Persada; Jakarta
- Franz von Benda-Beckmen dkk. 2001. *Sumber Daya Alam Dan Jaminan Sosial*. Pustaka Pelajar; Yogyakarta
- Fisher, Simon. 2001. *Mengelola Konflik*. RTC; Jakarta
- Hakimy, Idrus. 1998. *Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak Di Minangkabau*. Pustaka Remaja Karya; Bandung
- Harsoyo. 1977. *Menejemen Kinerja*. Persada; Jakarta
- Hasbi, Mohammad.1990. *Intervensi Negara terhadap Komunitas nagari di Minangkabau*, Makalah, terdapat dalam buku yang berjudul *Nagari, Desa dan Pembangunan Pedesaan di Sumatera Barat*. Yayasan Genta Budaya; Padang
- Hermayulis. 1999. *Keberadaan Penguasaan Tanah Oleh Masyarakat Hukum Adat Minangkabau dalam UUPA*, dalam *Jurnal Hukum Bisnis*, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis; Jakarta
- Junus, Umar. 1971. *Kebudayaan Minangkabau Dalam Manusia dan Kebudayaan Indonesia*. Jembatan; Jakarta

- Koentjaraningrat. 1986. *Pengantar Antropologi*. Aksara Baru; Jakarta
- Koentjaraningrat. 1986. *Metode Penelitian Masyarakat*. Gramedia. Jakarta
- Koentjaraningrat. 1990. *Sejarah Teori Antropologi*. UI Press; Jakarta
- Manan, Imran. 1995. *Birokrasi Moderen dan Otoritas Tradisional di Minangkabau (Nagari dan Desa di Minangkabau)* Yayasan Pengkajian Kebudayaan Minangkabau. Padang
- Martono, Nanang. 2011. *Sosiologi Perubahan Sosial*. PT Raja Grafindo Persada; Jakarta
- Miko, Alfian. 2006, *Pemerintahan Nagari dan Tanah Ulayat*, Andalas University Press, Padang
- Naim, Mochtar. 1990 *Nagari Versus Desa: Sebuah Keracunan Struktural*. Yayasan Genta Budaya; Padang
- Nasikun, 1884, *Sistem Sosial Indonesia*. CV. Rajawali; Jakarta
- Perda Propinsi Sumatera Barat No 13 tahun 1983
- Perda Provinsi Sumatera Barat No. 9 Tahun 2000
- Perna Sungai Kamuyang No. 3 Tahun 2003
- Perwanag Sungai Kamuyang No. 01 Tahun 2010
- Siregar, Budi Baik, dkk, 2002, *Kembali ke Akar: Kembali ke Konsep Otonomi Masyarakat Asli*, Forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat; Jakarta
- Soemardjan, Selo. 1981. *Perubahan Sosial di Yogyakarta*. Gadjah Mada University Press ; Yogyakarta
- Soerjono Soekanto dkk. 1986. *Hukum Adat Indonesia*. Rajawali; Jakarta
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Beberapa Teori Sosiologi Tentang Struktuur Masyarakat*. Rajawali; Jakarta
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. PT Gramedia; Jakarta
- Sukirno, Sadono, Husin Wan Sabri.dll.2006. *Pengantar Bisnis*. Kencana; Jakarta
- Suyono, Ariyono. 1985. *Kamus Antropologi*. Akademika Pressindo; Jakarta

Sztompka, Piotr. 2008. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Prenada; Jakarta

Tim Redaksi KBBI. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. PT Gramedia; Jakarta

Vredenburg, Jacob. 1984. *Metode Dan Teknik Penelitian Masyarakat*. Gramedia; Jakarta

Warman, Kurnia. 2006. *Ganggam Bauntuak Menjadi Hak Milik: Penyimpangan Konversi Hak Tanah Di Sumatera Barat*. Andalas University Pres; Padang

Sumber dari Internet

http://suarapembaca_kompasiana.htm.com diakses pada tanggal 10 Mai 2013 pukul 21.00 Wib

<http://indonesiainstituteformcorporategovernance.htm.com> diakses pada tanggal 11Maret 2013 pukul 20.00 Wib

PERTANYAAN WAWANCARA

TATA KELOLA ASET NAGARI

No Wawancara :
Tanggal :
Pukul :
Lokasi :

I. Identitas Informan

Nama :
Umur :
Tanggal lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Status Perkawinan :
Jumlah Anak :
Suku :
Pekerjaan :
Alamat :
Pendidikan Terakhir :
Pendapatan/Bulan :

II. Pertanyaan Penelitian

WALI NAGARI

- 1) Sejak kapan Bapak/Ibu menjabat sebagai Wali Nagari Sungai Kamuyang?
- 2) Apa saja yang termasuk kedalam harta kekayaan Nagari Sungai Kamuyang?
- 3) Dari yang Bapak/Ibu sebutkan tadi, kekayaan Nagari yang mana yang menjadi sumber pendapatan bagi nagari?
- 4) Sejak kapan pemandian Batang Tabik masuk kedalam salah satu harta kekayaan Nagari Sungai Kamuyang?
- 5) Apa saja potensi pemandian ini?
- 6) Bagaimana pengelolaannya pada masa orde lama?
- 7) Siapa saja yang terlibat dalam pengelolaan pada masa ini?
- 8) Bagaimana dengan distribusi hasil yang didapatkan?
- 9) Apa saja kendala yang dihadapi?
- 10) Lalu bagaimana dengan pengelolaan pada masa pemerintahan orde baru?
- 11) Siapa yang mengelola pemandian ini?
- 12) Bagaimana dengan distribusi hasilnya?
- 13) Apa kendala yang dihadapi?
- 14) Setelah jatuhnya rezim orde baru, bagaimana pengelolaan pemandian ini?
- 15) Siapa saja yang terlibat dalam pengelolaan?
- 16) Bagaimana dengan distribusi hasilnya?

PERTANYAAN WAWANCARA

TATA KELOLA ASET NAGARI

No Wawancara :
Tanggal :
Pukul :
Lokasi :

I. Identitas Informan

Nama :
Umur :
Tanggal lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Status Perkawinan :
Jumlah Anak :
Suku :
Pekerjaan :
Alamat :
Pendidikan Terakhir :
Pendapatan/Bulan :

II. Pertanyaan Penelitian

KAN

- 1) Bagaimana sejarah Nagari Sungai Kamuyang?
- 2) Apa saja yang termasuk kedalam aset nagari sungai kamuyang?
- 3) Bagaimana sejarah pemandian batang tabik?
- 4) Apa dampak keberadaan pemandian tersebut terhadap nagari sungai kamuyang?
- 5) Bagaimana pengelolaan pemandian tersebut sejak awal berdiri hingga saat ini?
- 6) Bagaimana peran KAN dalam pengelolaan?
- 7) Bagaimana dengan distribusi hasil pemandian tersebut?
- 8) Apa kendala yang dihadapi oleh KAN dalam pengelolaan pemandian?
- 9) Jika terdapat kendala/masalah, bagaimana cara KAN dalam menyelesaikannya?

PERTANYAAN WAWANCARA

DAMPAK KEBERADAAN PEMANDIAN BATANG TABIK TERHADAP KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT

No Wawancara :
Tanggal :
Pukul :
Lokasi :

I. Identitas Informan

Nama :
Umur :
Tanggal lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Status Perkawinan :
Jumlah Anak :
Suku :
Pekerjaan :
Alamat :
Pendidikan Terakhir :
Pendapatan/Bulan :

II. Pertanyaan Penelitian MASYARAKAT

- 1) Sudah berapa lama anda tinggal di nagari ungai kamuyannng?
- 2) Apakah anda tahu tentang asal usul pemandian batang tabik?
- 3) Apakah anda tahu tentang pengelolaan pemandian ini sejak pertama kali didirikan hingga sekarang?
- 4) Apakah anda tahu siapa saja yang terlibat dalam pengelolaanya?
- 5) Apakah anda juga mengetahui tentang distribusi hasil yang didapatkan dari pemandian tersebut?
- 6) Menurut anda, apakah ada dampak dari pemandian ini terhadap mata pencaharian masyarakat nagari?
- 7) Apa dampak positif/negatif yang terjadi sejak pemandian ini dibangun?

PERTANYAAN WAWANCARA

DAMPAK KEBERADAAN PEMANDIAN BATANG TABIK TERHADAP KEHIDUPAN MASYARAKAT

No Wawancara :
Tanggal :
Pukul :
Lokasi :

I. Identitas Informan

Nama :
Umur :
Tanggal lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Status Perkawinan :
Jumlah Anak :
Suku :
Pekerjaan :
Alamat :
Pendidikan Terakhir :
Pendapatan/Bulan :

II. Pertanyaan Penelitian

Sektor Formal

- 1) Sejak kapan anda bekerja dipemandian ini?
- 2) Anda bekerja sebagai apa?
- 3) Apa pekerjaan anda sebelum bekerja disini?
- 4) Apakah anda tahu tentang sistem pengelolaannya?
- 5) Apakah anda tahu siapa saja yang terlibat dalam pengelolaannya?
- 6) Apakah anda tahu berapa pemasukan pemandian ini setiap bulannya?
- 7) Apa dampak yang anda rasakan seiring dengan perubahan sistem pengelolaan di pemandian ini?
- 8) Bagaimana hubungan pekerja dengan pemuda setempat?
- 9) Apa pekerjaan anda sebelum bekerja dipemandian?
- 10) Berapa penghasilan anda sebelumnya?
- 11) Berapa penghasilan anda sekarang?

PERTANYAAN WAWANCARA

DAMPAK KEBERADAAN PEMANDIAN BATANG TABIK TERHADAP KEHIDUPAN MASYARAKAT

No Wawancara :
Tanggal :
Pukul :
Lokasi :

I. Identitas Informan

Nama :
Umur :
Tanggal lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Status Perkawinan :
Jumlah Anak :
Suku :
Pekerjaan :
Alamat :
Pendidikan Terakhir :
Pendapatan/Bulan :

II. Pertanyaan Penelitian

Pekerja Sektor Informal

- 1) Sejak kapan anda berjualan dipemandian ini?
- 2) Apa pekerjaan anda sebelum menjadi pedagang disini?
- 3) Berapa penghasilan anda dari pekerjaan sebelumnya?
- 4) Apakah anda tahu tentang pengelolaan pemandian batang tabik?
- 5) Apakah anda tahu siapa saja yang terlibat dalam pengelolaannya?
- 6) Apakah perubahan sistem pengelolaan pemandian ini berdampak terhadap penghasilan anda sebagai pedagang?
- 7) Apakah anda dipungut biaya untuk berjualan disini?
- 8) Berapa penghasilan anda setiap harinya sebagai pedagang di pemandian ini?

PETA NAGARI SUNGAI KAMUYANG



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS PADANG

No. : 7272 /SP.X.FISIP.2012

Tentang

Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa

A.N.: Aulia

BP. 0910822010

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS

Menimbang : 1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Buku Pedoman FISIP Universitas Andalas, mahasiswa yang telah menyelesaikan program studinya diwajibkan menyusun/menulis karya ilmiah berupa skripsi. Bahwa mahasiswa FISIP Universitas Andalas :

Nama : Aulia
No.BP. : 0910822010
Jurusan/Prodi : Antropologi
Judul :

Dalam menyelesaikan program studinya akan menyusun/menulis skripsi.

2. Bahwa untuk kelancaran penyusunan/penulisan skripsi mahasiswa tersebut perlu adanya bimbingan dan pembinaan yang intensif.
3. Berdasarkan sub 1 dan 2 diatas perlu menunjuk/mengangkat Dosen Pembimbing Skripsi dimaksud dengan sural keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 jo 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Keputusan Mendikbud RI Nomor : 0196/O-1995 tentang SOTK Unand;
4. Keppres No.79/M/Tahun 2009 tentang Pengangkatan Rektor Univ. Andalas.
5. SK.Rektor Univ.Andalas :1351/III/A2008 tentang Pengangkatan Dekan FISIP Unand.
6. Buku Pedoman FISIP Unand 2011/2012.
7. DIPA Unand Tahun.2011 Nomor. 0675/023-042.16/03/2011 tanggal 20 Desember 2010

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk/mengangkat staf pengajar tersebut dibawah ini :

Nama Dosen	Jabatan	Honor
Dr. Erwin, M.Si	Pembimbing I	Rp. 85.000,-
Dra. Yunarti, M.Hum	Pembimbing II	Rp. 65.000,-

Penyusunan/penulisan skripsi mahasiswa FISIP Universitas Andalas.

Nama : Aulia
No.BP. : 0910822010
Jurusan/Prodi : Antropologi
Judul :

- Kedua : Diharapkan kepada Dosen Pembimbing dapat melakukan bimbingan dan pembinaan dalam menyusun/penulisan Skripsi, mahasiswa ini dengan sebaik-baiknya
- Ketiga : Surat keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan. Dengan ketentuan, SK Pembimbing Proposal maksimal berlaku 6 bulan dari tanggal ditetapkan dan SK Pembimbing Skripsi berlaku 1 tahun setelah seminar proposal. Jika melebihi waktu yang ditetapkan maka SK Pembimbing dibatalkan dan mahasiswa diwajibkan mengajukan permasalahan baru dengan dosen pembimbing baru.

Tembusan :

1. Yth.Rektor Universitas Andalas
2. Ketua Jurusan di lingkungan FISIP Univ. Andalas
3. Subag. Keuangan FISIP Unand di Padang



DITETAPKAN DI : PADANG.
TANGGAL : 05 OKTOBER 2012

Drs. Soz Nusyirwan Effendi
NIP. 19406241990011002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS ANDALAS

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Alamat : Kampus Unand Limau Manis Padang - 25163

Telp (0751)71266, Fax. (0751)71266, e-mail : sekretariat@fisip.unand.ac.id

Nomor : /UN16.08.WD I/PP/2013

Hal : Izin Penelitian

19 Februari 2013

Kepada Yth.

di

Dengan ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa kami menugaskan mahasiswa FISIP Universitas Andalas ;

Nomor Bp. : 0910822010
Nama : Aulia
Jurusan/Program Studi : Antropologi Sosial
Alamat : Wisma Indah VII Blok B/7 Parupuk Tabiang, Padang
Dengan Judul : Pengelolaan Aset Nagari Sungai Kamuyang, Kabupaten
50 Kota (Studi Kasus : Pemandian Batang Tabik)
Waktu : 2 Bulan
Lokasi : Pemandian Batang Tabik, Kanagarian Sungai
Kamuyang, Kabupaten 50 Kota
Dalam Rangka : Penulisan Skripsi


Untuk melaksanakan penelitian/survei awal/studi pustaka/praktek lapangan dalam rangka persiapan penulisan skripsi.

Oleh karena itu kami mohon bantuan Saudara agar yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.

Disamping itu kami juga mengharapkan bantuan saudara dapat memberikan *izin/rekomendasi* seperlunya mengenai tugas tersebut diatas.

Atas segala bantuan dan perhatian Saudara, sebelumnya kami aturkan terima kasih.

An. D e k a n
Wakil Dekan I,


Prof. Dr. Afrizal, MA
NIP.19620520 198811 1 001

Tembusan:

1. Rektor Univ.Andalas
2. Ketua Jurusan
3. Dosen Pembimbing
4. Mahasiswa yang bersangkutan